

PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI ACEH
(Legalitas, Efektifitas & Konteks)



MUHAMMAD AMIN

NIM. 25131674-3

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapat Gelar Doktor dalam Program Studi
Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI ACEH
(Legalitas, Efektifitas & Konteks)**

MUHAMMAD AMIN

NIM. 25131674-3


Program Studi Doktor Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Terbuka Disertasi

Menyetujui,

Promotor I,

Promotor II,



Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M.A. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI ACEH
(Legalitas, Efektifitas & Konteks)

MUHAMMAD AMIN
NIM. 25131574-3
Program Studi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Disertasi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 24 Februari 2021 M

12 Rajab 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.


Sekretaris,


Ihdi Karim Makinara, S. HI., M.H

Penguji,


Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A.

Penguji,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL


Penguji,


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Penguji,


Dr. Jailani Yunus, M.A.

Penguji,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Banda Aceh, 25 Februari 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.

NIP. 1960325 199003 1 005

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI ACEH
(Legalitas, Efektifitas & Konteks)

MUHAMMAD AMIN
NIM. 25131574-3
Program Studi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Disertasi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 27 Februari 2021 M

15 Rajab 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Sekretaris,



Dr. Azwir, MMLS

Penguji,



Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA

Penguji,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

Penguji,




Dr. Jailani M. Yunus, MA.

Penguji,

Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA

Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag,

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Amin
Tempat/Tanggal lahir : Alue Mee, 15 Februari 1972
Nomor Mahasiswa : 25131674-3
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa Disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar doktor disuatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 30 Februari 2021
Saya yang menyatakan,




Muhammad Amin

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji,



Dr. Azwir, M.MLS



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D



PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL.




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji,



Dr. Jailani Yunus, M.A.



PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag



PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul **Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas dan Konteks)** yang ditulis oleh **Muhammad Amin** dengan Nomor Induk Mahasiswa **25131674-3** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 30 Februari 2021

Penguji

Dr. Zulkarnaini Abdullah, M.A.



PEDOMAN TRASLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2015. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di

			bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو

Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جان

4. Diftong dilambangkan dengan *awdanay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris fathah(') ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris *kasrah* (,) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ة (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كُتُبُ اقْتِنَاتِهَا

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
'aduww	عُدُو
shawwal	شَوَّال
jaw	جَوَّ
al-Miṣriyah	المصريَّة
ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيِّ
al-kashshāf	الكشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الاتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ َ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



PEDOMAN SINGKATAN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, terdapat beberapa catatan mengenai penyingkatan kata atau kalimat yang ada di dalam bacaan. Berikut daftar singkatan yang berlaku:

SINGKATAN	KEPANJANGAN
DSI	Dinas Syariat Islam
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR A	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPR D	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR K	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
HAM	Hak Asasi Manusia
HR	Hadist Riwayat
INPRES	Intruksi Presiden
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MoU	Memorandum of Understanding
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	Non Government Organization
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORLA	Orde Lama
ORBA	Orde Baru
OTSUS	Otonomi Khusus
PERPRES	Peraturan Presiden
PERDA	Peraturan Daerah
PP	Peraturan Pemerintah
RUU	Rencana Undang-Undang
RA	Radhiyallahu 'Anhu
RI	Republik Indonesia
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	Shallallahu 'Alaihi Wassalam

TNI	Tentara Nasional Indonesia
UUD	Undanng-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
UNSYIAH	Universitas Syiah Kuala
UIN	Universitas Islam Negeri
WH	Williyatul Hisbah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah menganugrahkan segala kenikmatan dan rahmatnya, terutama nikmat Iman, Islam, kesehatan dan juga akal pikiran, sehingga terbebas dari alam keterbelakangan. Shalawat dan salam semoga selalu turunkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw, semoga senantiasa terukir dibibir umatnya hingga hari kiamat, salam sejahtera untuk keluarga dan seluruh sahabat, yang telah berhasil merubah pola pikir manusia, dari alam jahiliyah menuju ke alam yang ber peradaban dan berilmu pengetahuan.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul **“Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas, dan Konteks).”** Disertasi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar Doktor dalam Bidang Fiqh Modern pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Melalui Disertasi ini, penulis mengharapkan adanya suatu gambaran tentang kedudukan dan aspek hukum cambuk, baik legalitas, konteks, dan format. Selain itu, juga diharapkan akan menjadi alternatif atau solusi dalam pemecahan masalah menyangkut tentang problematika pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Sehingga dapat menjadi optimal. Penyelesaian Disertasi ini melibatkan banyak pihak dalam memberi bimbingan, motivasi, pelayanan, dan kesempatan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Direktur dan seluruh staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi dan mengembangkan ilmu pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku pembimbing Pertama dan bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan pencerahan bagi penulis dalam penyelesaian Disertasi ini;
4. Kepada kedua orang yaitu ayah dan Ibu dan seluruh keluarga besar, isteri dan anak tercinta yang telah memberikan dukungan, sehingga dalam menempuh studi menjadi lancar.
5. Kepada Rekan-Rekan Program Pascasarjana Angkatan 2014, dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis; dan
6. Kepada seluruh rekan kami di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie yang yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam meningkatkan kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata, hanya kepada Allah lah kita semua meminta perlindungan,

dan semoga Disertasi ini dapat memberikan kontribusi menyangkut kajian Hukum Cambuk di Aceh serta juga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan interaksi akademik keilmuan dalam konteks Syariat Islam di Aceh. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 25 Februari 2021

Penulis,

Muhamamad Amin



ABSTRAK

Judul Disertasi : Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas & Konteks)
Nama/ NIM : Muhammad Amin/25131674-3
Promotor : 1. Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
2. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
Kata Kunci : Hukum Cambuk, Jinayat, Syariat Islam, dan Aceh.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah membawa Aceh memperoleh kedudukan dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk jinayat (hukum pidana Islam) yang dipertegasi melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar Juridis Hukum Pidana Islam. Pro-kontra terhadap lahir Qanun 2014 silam ini sudah barang tentu ada. Namun, bagaimanapun kontroversi yang ada, Qanun Jinayah Aceh tetap merupakan produk hukum yang sah dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini akan mengkaji menyangkut tentang kedudukan dan aspek hukum cambuk dalam hukum jinayat di Aceh, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknis analisis data menggunakan pendekatan *content analysis*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, belum efektifnya dilakukan hukuman cambuk di Aceh, dan masih terdapat kendala terhadap pelaksanaan hukuman cambuk saat ini, terutama dalam sisi finansial yaitu anggaran untuk kegiatan prosesi hukuman cambuk dengan nominal cukup besar dan dibebankan kepada Anggaran Pembelanjaan Daerah, sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah terbebani dan tidak mampu menyediakan anggaran yang begitu besar dalam proses pelaksanaan hukum cambuk. *Kedua* Legalitas hukum cambuk dalam konteks hukum nasional dan hukum jinayat di Aceh sama-sama memiliki kedudukan yang jelas sebagai bentuk hukuman yang sah dalam kerangka sistem Perundang-Undangan Indonesia maupun sistem Hukum Islam. *Ketiga*, konteks hukum cambuk di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu sumber berdasarkan hukum Islam.

ملخص البحث

عنوان الرسالة : مكانة السوط وجوانب قانونيته في قانون الجناية في آتشية

(شرعياً، سياقاً و صورة)

الإسم ورقم القيد : مُحمد أمين / 25131674-3

المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج محسن يع عمرو الماجستير الدكتور

ترمذي مُحمد جعفر الماجستير

الكلمات المفتاحية : حكم السوط، الجناية، الشريعة الإسلامية و آتشية
إن وجود القانون الرقم ١١ سنة ٢٠٠٦ الذي ينظم حكومة آتشية قد حصل على مكانها الخاصة في تطبيق خصوصيتها في مجال الشريعة الإسلامية، ويدخل فيه حكم الجناية الإسلامية. وقد أكده قانون آتشية الرقم ٦ سنة ٢٠١٤ عما يتعلق بحكم الجناية بوصفه الحكم الأساسي. وهناك من أيد هذا القانون ويعارضه. بل إن هذا قانون جنابة الآتشية مازال إنتاجاً حكماً صحيحاً اعترفته الحكومة الجمهورية الإندونيسية. وتبحث هذه الرسالة عن مكانة السوط وجوانب قانونيته في حكم الجناية في آتشية. ويستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات المتعلقة بمشكلة البحث. كما استعان الباحث على مدخل التحليل المضموني بوصفها تقنياً. وتدل نتائج البحث - أولاً - على أن حكم السوط في آتشية لم يكن فعالاً في تطبيقه لأن فيه مازال توجد المشاكل، لا سيما مشكلة التمويل. ويحتاج تطبيق هذا الحكم إلى ميزانية مالية كبيرة. وقد حملت الحكومة المنطقية هذه المشكلة لأنها لا تستطيع تجهيز التمويل الكثير حتى تشعر بالعبء. والثاني إن حكم السوط في سياق الحكم الدولي و حكم الجناية في آتشية كلاهما تمتلك المكنة الواضحة بوصفهما القانون الصحيح في هيكل نظام القانون الإندونيسي والقانون الإسلامي

ABSTRACT

Title of Dissertation : The Application of Caning in Aceh
(Legality, Effectiveness & Context)
Name / NIM : Muhammad Amin / 25131674-3
Promotor : 1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
2. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
Keywords : Caning, Jinayat, Islamic Sharia, and Aceh.

The presence of Law 11 of 2006 concerning Aceh Governance (UUPA) has brought Aceh to obtain a number in carrying out its privileges in the field of sharia including jinayat (Islamic criminal law) which is affirmed through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law as the basis for Islamic Criminal Law Jurists. The pros and cons of the birth of the 2014 Qanun are of course there. However, however controversy exists, the Aceh Jinayah Qanun is still a legal and legal product in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study will examine the features and aspects of whip law in the law of jinayat in Aceh. In data research, researchers used descriptive analytical methods with technical data analysis using a content analysis approach. Based on the financial results, it shows that first, the effect is carried out by killing whips in Aceh, and there are still shares in the current implementation of caning, especially in terms of the budget for whip processions with a nominal amount that is not large enough and is charged to the Regional Expenditure Budget, causing the Regional Government to be burdened and was unable to provide such a large budget for the implementation of the caning law. The two legality of flogging in the context of national law and jinayat law in Aceh both have a clear rank as a form that has a legal form within the framework of the Indonesian Law system and the Islamic Law system.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERBUKA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANLITERASI.....	xvi
PEDOMAN SINGKATAN	xxii
KATA PENGANTAR	xxiv
ABSTRAK INDONESIA	xxvii
ABSTRACT ARAB.....	xxviii
ABSTRAK INGGRIS	xxix
DAFTAR ISI	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxxii
DAFTAR TABEL.....	xxxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II LANDASAN TEORI HUKUM JINAYAT	37
A. Hukum Islam & Ushul Fiqh	37
B. Hukum Jinayat	43

1. Sejarah Hukum Jinayat	43
2. Azas Legalitas Hukum Jinayat	47
3. Jinayat dan Jarimah	51
4. Dasar Hukum Jinayat dan Jarimah dalam Islam	58
5. Unsur-Unsur Jinayat	59
6. Hukum Jinayat di Aceh	60
C. Hukum Cambuk (<i>'Uqubah Cambuk</i>).....	77
1. Dasar Hukum <i>'Uqubah Cambuk</i>	77
2. Tujuan Penerapan <i>'Uqubah Cambuk</i>	84
3. Ketentuan Hukum Cambuk dalam Islam.	85
4. Pelaksanaan <i>'Uqubah Cambuk</i> di Aceh ...	107
BAB III LEGALITAS, EFEKTIFITAS DAN KONTEKS PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI ACEH	110
A. Efektifitas dan Kendala Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh	110
B. Legalitas Hukum Cambuk dalam kontek Hukum Nasional dan Hukum Jinayat di Aceh	136
C. Konteks Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh	156
BAB IV PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN	197


DAFTAR GAMBAR

A. Gambar Alur Penelitian	23
B. Gambar Skema Urutan Perundang-Undangan	115
C. Gambar Pola Relasi Syariah, Fiqh, Urf, dan Qanun.....	127
D. Gambar Pola Relasi Syariah, Fiqh, Urf, dan Qanun.....	128
E. Gambar Bagan dan Struktur Hukum Islam	129
F. Gambar Grafik Perkara Jinayat September 2020	149
G. Gambar Grafik Perkara Jinayat Oktober 2020	150
H. Gambar Grafik Perkara Jinayat November 2020	151



DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 Subjek Penelitian.....	26
B. Tabel 2 Statistik Jinayat September 2020.....	145
C. Tabel 3 Statistik Jinayat Oktober 2020.....	146
D. Tabel 3 Statistik Jinayat November 2020.....	147



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Lampiran 1
- B. Lampiran 2
- C. Lampiran 3
- D. Lampiran 4
- E. Lampiran 5
- F. Lampiran 6
- G. Lampiran 7
- H. Lampiran 8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang bersifat *multiculture*. Dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil”.¹ Sehingga, tercapainya kerukunan di dalam bermasyarakat, kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi model bagi kerukunan umat beragama di dunia. Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai pribadi maupun kolektivitas (sosial) senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai, norma, dan moral. Kehidupan masyarakat di mana pun, tumbuh dalam ruang lingkup interaksi nilai, norma, dan moral yang memberi motivasi dan arah sekalian anggota masyarakat untuk bersikap, berbuat, dan bertingkah laku.²

Bagi Islam, dalam menghadapi transformasi masyarakat modernnya, tidak perlu memodifikasikan Islam baru yang sekuler, seperti agama kristen barat. Islam juga tidak perlu memistikkan diri, seperti agama Hindu. Hal ini dikarenakan Islam sebagai agama samawi yang datang terakhir yang mampu menyesuaikan ajarannya sepanjang masa tanpa harus merubah ajarannya. Kesulitan umat Islam adalah mempertemukan kenyataan yang dialami atau yang dihadapi dengan pemahamannya terhadap naş-naş agamanya. Oleh karenanya, “tugas dari *agent of change*, adalah menciptakan institusi-institusi kemasyarakatan, yang dapat dijadikan saluran efektif

¹Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jil. 3, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 35.

²Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 31.

dalam mengintrodusir ide-ide baru dan kegiatan pembaharuan sosial.”³

Islam sangat peduli terhadap umatnya dengan memberikan batasan-batasan yang berupa hukum-hukum. Tujuan dari hukum Islam itu sendiri tidak terlepas dari kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. ⁴ Dengan kata lain, Islam peduli untuk seluruh aspek kehidupan, mulai dari hal yang dianggap sepele (sederhana) sampai ke persoalan yang dianggap rumit, mulai dari persoalan yang dianggap sangat pribadi sampai ke persoalan yang sangat publik. ⁵

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam. Berbicara tentang hukum, yang terlintas di dalam pikiran kita adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa atau badan eksekutif untuk memaksa masyarakatnya melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu. Norma hukum itu ada yang menjadi bagian dari hukum perdata, hukum administrasi, atau hukum pidana. ⁶ “Bentuk norma pada dasarnya berupa perbuatan yang dilarang atau

³Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, ed.3, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 5.

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), h. 61.

⁵Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, kebijakan dan kegiata*, ed.3 (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 1.

⁶Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, cet.I (Bandung: ALUMNI, 2002), h. 2.

keharusan berbuat, yang sering disebut *Verboden of Geboden*.⁷ Hukum, “sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan dalam bentuk dan jenis apa pun, berkenaan dengan pengaturan dan kekuasaan.”⁸ “Bentuk hukum mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam perundang-undangan seperti hukum barat (pidana).”⁹ “Berkenaan dengan hal itu, kekuasaan melekat pada Tuhan, melekat pada manusia, dan melekat pada organisasi masyarakat, yakni negara.”¹⁰

Ibrahim Hosen dalam buku Juhaya S. Praja menyebutkan bahwa Hukum Islam memang ada yang bersifat *ta'abbudi* dan ada pula yang bersifat *ta'aqquli*, maka dari itu, dalam rangka pembaharuan hukum, haruslah dibedakan mana yang termasuk kategori *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*.¹¹ *Ta'abbudi* adalah hukum Islam yang diterima apa adanya tanpa ada komentar). Masih dari pendapatnya bahwa hukum yang kategori *ta'aqquli*, ialah harus dipahami secara pendekatan *ta'aqquli* juga. “Sedangkan bagi yang selama ini dianggap *ta'abbudi*, masih terbuka kemungkinan untuk dimasukkan sebagai hukum yang bersifat *ta'aqquli* melalui kajian dan penelitian yang mendalam.” Dan apabila telah dilakukan suatu penelitian yang mendalam, ternyata suatu persyari'atan hukum telah ditetapkan hal itu bersifat *ta'abbudi*, maka ijtihad tidak

⁷Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I (Bandung: Pustaka Setia 2000), h. 45.

⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, ed.I (Bandung: RajaGrafindo Persada 2004), h. 42.

⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam ...*, h. 43.

¹⁰Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam ...*, h. 43.

¹¹Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*, Badri Khaeruman dan Syahrul Anwar, (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung) 2009, h. 129.

berlaku padanya, dan sebaliknya, bila terbukti *ta'auquli*, maka ijtihad dapat dan akan diberlakukan padanya. Dengan sistem ini, maka hukum itu akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. “Peningkatan sumber daya manusia mengawali peningkatan kualitas kelembagaan sosial. Keberhasilan Rasulullah saw. Sendiri dimulai dengan keberhasilan mengubah kualitas manusia arab, dari kondisi *kejahiliahan* hingga memiliki *keunggulan modernisasi, kreativitas dan produktivitas*”. Sehingga Islam bisa melahirkan manusia-manusia yang mau menyumbang pemikiran-pemikirannya melalui madhhab-madhhab, baik itu dalam bidang teologi, taşawuf, maupun Hukum Fiqh.¹²

Hukum merupakan suatu norma atau peraturan yang mengatur tatananan hidup manusia baik dalam aspek tingkah laku maupun aspek sosial, tujuan adanya hukum tentunya agar terciptanya masyarakat yang baik dan aman sejahtera. Begitu pula dalam sistem Islam, hadirnya hukum Islam secara umum tentunya ialah dalam rangka untuk mencegah kerusakan mendatangkan suatu kemaslahatan yang baik bagi umat Islam. dengan mengarahkan manusia kepada kebenaran dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun diakhirat. Seperti halnya seseorang yang melakukan perbuatan yang menyalahi hukum atau aturan perundang-undangan, maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman (sanksi). Dan “hukuman dijatuhkan atas setiap perbuatan, siapa pun juga pelakunya, tanpa memandang keadaan badan dan pikiran-pikirannya.”¹³

Menegakkan hukum tentunya akan memberikan dampak yang bermanfaat besar bagi manusia. Karena hukum Islam akan

¹² Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam ...* , h. 1.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum ...* , h. 157.

dapat mencegah manusia dari perbuatan buruk. Salah satu ciri kekhasan dari hukum Islam itu sendiri ialah model penetapan jenis hukuman berbeda sesuai dengan kasus, dan setiap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terhukum akan mempunyai daya prepentif, epresif bahkan rehabilitatif sendiri. Sebenarnya, “tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syari’at Islam adalah dalam rangka pencegahan (*al-rad’u wa al-zajru*) dan sebagai suatu pelajaran serta pendidikan (*al-islah wa al-tahdhib*). Pengertian pencegahan adalah menghentikan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan jarimah tersebut. “Untuk itu kegunaan dari pencegahan adalah menahan pelaku, dan orang lain agar tidak mengulangi perbuatannya yang salah dan menjauhkannya dari lingkungan jarimah.¹⁴ Sedangkan pengertian dari pengajaran serta pendidikan adalah agar seseorang itu mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum atau peraturan yang ada dan bisa merugikan pribadinya atau pun orang lain (masyarakat). Dan juga “tugas sanksi itu dan sekaligus sebagai alat *represif* bila terjadi pelanggaran norma.”¹⁵

Hukuman yang diberikan pun berbagai macam jenisnya, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Adakalanya dikenakan hukuman yang memang sudah ada naşnya, seperti hudud, qisās, diyat, dan kafarah. Perbuatan jarimah yang masuk dalam golongan ini yaitu: Hukuman bagi pezina, perampok, pencuri, pembunuh, pemberontak, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istri dan ibunya). Hukuman yang tidak ada naşnya, maka hukuman ini disebut sebagai ta’zir,¹⁶ sedangkan jenis

¹⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum ...*, h. 255.

¹⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia ...*, h. 50.

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 67.

pelanggaran yang masuk dalam golongan ini yaitu: percobaan melakukan jarimah, jarimah hudud, qisas/diyat yang tidak selesai, dan jarimah ta'zir itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, kebijakan dalam bidang jinayat (hukum Pidana Islam) telah mengalami perkembangan yang luar biasa, terutama semenjak diberikannya suatu kewenangan bagi salah satu provinsi di Indonesia yaitu Aceh melalui suatu kerangka Otonomi Daerah dan Keistimewaan dalam bidang syariat Islam dalam suatu Undang-Undang Keistimewaan. Oleh karena itu, dengan diberlakukan syariat Islam, maka telah diberikan suatu kewenangan bagi Aceh untuk melakukan penerapan hukum Syariah dalam kerangka NKRI. Hal ini tidak terbatas pada masalah hukum perdata Islam saja, melainkan juga aspek hukum pidana, serta macam-macam tindak pidana yang diatur melalui Peraturan Daerah yang disebut sebagai Qanun, diantaranya ialah: "Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan Sejenisnya." Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir, "Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, dan beberapa Qanun-Qanun lainnya terutama menyangkut dengan Syariah." Kemudian disempurnakan menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁷

Kemudian, pasca Damai Aceh 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, Indonesia memberikan pula kebijakan seluas-luasnya menyangkut dalam bidang jinayah ini yang diformalisasikan kembali kewenangan yang lebih besar melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dimana, dalam Pasal 17 ayat 2 huruf a

¹⁷Yoni Roslaili, Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia :Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD, *e-Disertasi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2009, h. 8-9; lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 17 ayat 2 Huruf a.

menyebutkan bahwa Aceh diberikan kebijakan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk Pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan beragama.¹⁸ Kemudian, dalam implementasinya, Pemerintah Aceh mengeluarkan pula Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh dengan Pelaksanaan Hukum Cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman dalam rangka pembelajaran dan pemberian efek kepada masyarakat sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam *Qanun* Aceh.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk. Pada waktu eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat suka rela atas kesadarannya sendiri. Jaksa penuntut umum tidak pernah berusaha untuk melakukan penjemputan paksa.¹⁹

Sanksi hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw, karena jenis hukuman ini telah ditetapkan di dalam al- Qur'an dan al-Hadits. Pada masa Rasulullah maupun para sahabat, *tabiin* telah menerapkan hukuman cambuk ini bagi pelaku pidana (*jarimah hudud*) yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah swt., dan Rasulnya bagi pelaku kejahatan zina, qadzaf, dan peminum

¹⁸Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 17 ayat 2 huruf a.

¹⁹Yoni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, h. 9-10.

khamar.²⁰ Bagi yang melakukan kejahatan tersebut akan diberi hukuman cambuk sesuai dengan aturan yang sudah diatur menurut dalil yang ada. Namun, Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian cambuk. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali mengatakan bahwa hukuman cambuk pada pidana tazir tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam hudud, yaitu 40 kali bagi peminum khamar.²¹

Menurut Abu Yusuf, sanksi pidana *ta'zir* tidak boleh melebihi 75 kali. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah cambukan dalam *ta'zir* hal ini sepenuhnya diserahkan kepada imam sehingga pemerintah dapat menetapkan di bawah, setara atau melebihi sanksi *hudud*.²² Namun, menariknya hingga 15 Tahun Pedamaian Aceh, implementasi hukum cambuk di Aceh masih saja terjadi perdebatan, pro dan kontra masih saja mewarnai pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sehingga mengundang daya tarik peneliti untuk melihat secara jelas bagaimana Kedudukan Hukum Cambuk di Aceh, sehingga benar-benar dipahami dengan baik. Karena, hingga saat ini pelaksanaan hukum cambuk di Aceh belum optimal, sementara apabila melihat regulasi yang ada sudah sangat baik, dan bahkan dibeberapa daerah nyaris tidak ada dilakukan lagi pelaksanaan hukum cambuk di Aceh,

²⁰M. Ablisar. *Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Medan : USU Press, 2011), h. 34.

²¹A. Majid, *Syari'at Islam Dalam Realitas Sosial. Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at*. (Banda Aceh : Yayasan Pena & Ar-Raniry Press. 2007), h. 51.

²²Lihat Abu Yusuf, *Fiqh* (terjemahan) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 14; dan lihat juga Rahmani Timorita Yulianti, *Pemikiran Abu Yusuf*, dalam *Muqtasid* Vol. 2 (2), 2019. h. 9-26.

sementara apabila melihat dari sisi pelanggaran syariah sangat banyak ditemukan.

Berdasarkan kajian permasalahan di atas pula, peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana *Kedudukan dan Aspek Hukum Cambuk dalam Hukum Jinayah di Aceh: Legalitas, Kontek dan Format* dengan harapan akan memperoleh gambaran dengan jelas bagaimana konsep yang ada, dan memperoleh informasi apakah kedudukan hukum cambuk di Aceh selaras dengan hukum positif. Sehingga, dari kajian tersebut diharapkan akan diperoleh makna secara mendalam berkaitan dengan efektifitas dan kendala hukum cambuk di Aceh dan dapat memperoleh pengetahuan tentang legalitas hukum cambuk di Aceh dalam kontek Nasional dan Hukum Jinayah.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, banyak permasalahan dari berbagai sisinya yang bisa diidentifikasi. Adapun sebagian permasalahan-permasalahan tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Fiqh bukan hanya dituntut untuk berkembang, tetapi bagaimana harus bisa merespon dengan baik terhadap isu-isu terkini dan global yang menjadi perhatian masyarakat, seperti: agama, demokrasi, pluralism, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain sebagainya.
- b) Qanun-qanun syari'ah sebagai sebuah produk ijtihad, sejauh ini memuat berbagai permasalahan, bahkan menuai kritikan yang tajam dari berbagai kalangan terutama ketika qanun-qanun tersebut dianggap tidak mampu merespon secara baik terkait berbagai isu-isu

terkini terutama Syariat Islam di Aceh. Dalam implementasiannya terlihat masih menimbulkan kerancuan, sehingga menyebabkan suatu dugaan, apakah hal-hal yang substantif dalam pelaksanaan syariat Islam seperti hukuman cambuk tersebut dianggap sangat penting dan harus benar-benar diwujudkan, atau hanya sebatas menjadi bahan pertimbangan saja.

- c) Dibutuhkan penjelasan terhadap kedudukan hukum cambuk dalam hukum jinayat di Aceh, sehingga menjadi sebuah kejelasan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Legalitas Hukum Cambuk di Aceh dalam Konteks Hukum Nasional dan Hukum Jinayat di Aceh
2. Bagaimana Efektifitas dan Kendala Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh?
3. Bagaimanakah konteks Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penulisan disertasi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kedudukan dan aspek hukum cambuk dalam hukum jinayat di Aceh.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis menyangkut masalah:

1. Bagaimana Legalitas Hukum Cambuk di Aceh dalam Konteks Hukum Nasional dan Hukum Jinayat di Aceh

2. Bagaimana Efektifitas dan Kendala Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh?
3. Bagaimanakah konteks Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh?

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian disertasi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dalam pengembangan ilmu fiqh dalam konteks terkini, khususnya fiqh modern. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan lainnya yaitu dalam bidang studi syariat Islam di Aceh sebagai satu-satunya daerah dalam wilayah Indonesia yang diberi kekhususan untuk mengimplementasikan hukum syariah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian disertasi ini, di antara-nya ialah:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian terhadap implementasi syariat Islam di Aceh, sehingga Syariat Islam yang sudah terbina selama 19 tahun ini agar terus terjaga, serta menjadi rujukan dan evaluasi terhadap berbagai problematika lainnya untuk diselesaikan secara bermartabat;
- b. Bagi Ilmuan dan Peneliti, penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama menyangkut dengan hukum syariah di Indonesia;

- c. Bagi Masyarakat, penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pembelajaran di masa depan agar terus dapat bekerjasama untuk menjaga dan merawat hukum syariat di Aceh, sehingga benar-benar menjadi suatu pedoman hidup di Aceh.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi pengetahuan dalam suatu masalah. Tinjauan pustaka ini juga bertujuan untuk memaparkan suatu hasil penelitian sebelumnya atau terdahulu yang kiranya bisa menjadi referensi dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun bahan yang peneliti jadikan tinjauan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Zuniadi dengan judul kajian tentang *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Gay di Aceh Pada Harian Serambi Indonesia pada Tahun 2018*. Berdasarkan hasil analisis dan kajian penelitian diperoleh pula suatu hasil yaitu: 1) Frame yang digunakan oleh media harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan kasus cambuk terhadap pelaku gay di Aceh merupakan pemberitaan murni dalam masalah hukum. Menurut Harian Serambi Indonesia, pelaku gay dianggap telah merusak tatanan hidup masyarakat Aceh, dan syariat Islam. Sebab, bertentangan dengan Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh, sehingga pelaku harus dihukum berdasarkan ketentuan sistem penegakan syariat Islan yaitu hukuman cambuk sesuai dengan hasil vonis dari Mahkamah Syariah. 2) Harian Serambi Indonesia memaknai kasus ini sebagai suatu yang bermasalah dan pelaku dianggap bersalah, sebab telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Syariat Islam Aceh. Hal ini

sekaligus membuktikan bahwa proses serta praktek kerja dari sebuah media didasarkan pada suatu proses konstruksi dimana wartawan media tidak akan mengambil data tanpa adanya fakta dan pertimbangan tertentu. 3) Faktor nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh sangat didominasi oleh Islam, dan karena itu segala aktivitas masyarakat sangat berhubungan erat dengan Syariat Islam, dan sekaligus menjadi acuan pertimbangan pula bagi media Harian Serambi Indonesia dalam memberitakan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku menyimpang gay di Aceh.²³

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Natangsa Surbakti pada tahun 2010 dengan judul kajian tentang Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan hasil kajiannya ialah: **Pertama**, kewenangan Mahkamah Syariah dalam mengadili kasus perkara tindak pidana terhadap pelanggaran syariat Islam tidak akan mengurangi terhadap kewenangan Pengadilan Negeri di Aceh. “Hal ini karena kewenangan Mahkamah Syariah hanya terbatas saja kepada perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan melalui qanun.” **Kedua**, kewenangan Mahkamah Syariah dalam memeriksa perkara terhadap para pelanggaran syariat Islam merujuk pada asas teritorialitas/asas personalitas keislaman sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh.” **Ketiga**, pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan merupakan suatu kewenangan yang diberikan berdasarkan realitas sosiologis dan ke-sejarah-an masyarakat di Aceh yang telah

²³Ilham Zuniadi, Analisis Framing Pemberitaan Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Gay di Aceh pada Harian Serambi Indonesia, *E-Thesis Magister*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, h. 50.

lama menjalankan syariat Islam sejak dari masa awal Islam di Nusantara, sehingga daerah ini dikenal sebagai bumi Serambi Makkah. **Keempat**, kesesuaian ide-ide keadilan syariat Islam dengan prinsip-prinsip dasar keadilan hukum dan juga hak asasi manusia, dapat dilihat dari kasus-kasus upaya penundukan diri secara sukarela parasangka pelaku tindak pidana pelanggaran qanun yang merupakan warga nonmuslim. Kendatipun semua permohonan penundukan diri secara sukarela dari pera tersangka nonmuslim ditolak oleh majelis hakim, namun motivasi dasar yang melandasi tindak mereka mengajukan permohonan penundukan diri merupakan sesuatu yang layak dihargai. **Kelima**, ketidakadilan dalam pemberlakuan syariat Islam khususnya dalam penjatuhan pidana hukuman cambuk tidaklah bersumber dari substansi aturan hukum dan pidana cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran syariat Islam, melainkan justru bersumber dari proses penegakan hukum yang bersifat diskriminatif. Petugas penegakan syariat Islam baru sebatas mampu menangkap dan memproses pelaku pelanggaran syariat dari kalangan rakyat kecil tetapi tidak mampu menjangkau pelaku pelanggaran syariat Islam dari kalangan pejabat dan pengusaha.²⁴

Ketiga penelitian dengan judul Pro Kontra Pelaksanaan Hukum Cambuk di Dalam Lapas (Suatu Upaya Mencari Solusi & Mengakiri Polemik Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Abdul Manan dan Rahmad Syah Putra tahun 2018, dimana dalam penelitian diperoleh hasil bahwa salah satu alasan lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 disebabkan dalam

²⁴ Natangsa Surbakti, Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 17 Juli 2010, h. 456 - 474

pelaksanaan eksekusi cambuk yang dilakukan selama ini belum ada manajemen pelaksanaan yang baik. Hal ini didasarkan pada banyak anak-anak di bawah umur yang menyaksikan. Bahkan, warga yang menonton merekam proses eksekusi dan membagikan ke media sosial, serta tidak terkendalikan. Untuk itu, Pemerintah Aceh merumuskanlah kebijakan baru dengan memindahkan pelaksanaan cambuk ke Lapas dengan harapan lebih efektif dalam pelaksanaan hukuman cambuk dan akan terkendalikan dengan baik.

Pro Kontra terhadap lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 berkaitan Pelaksanaan Cambuk di dalam Lapas/Rutan terjadi disebabkan oleh para pengambil kebijakan di Aceh dalam merumuskan draf Peraturan Gubernur tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan efektif. Seharusnya, sebelum dilakukan Pergup itu, semua kalangan dari tingkat bawah dilibatkan dan dilakukan sosialisasi untuk menyerap berbagai aspirasi. Akibat aspirasi dari berbagai kalangan tidak terpenuhi, maka terjadilah pro kontra dalam memahami Pergub tersebut. Apalagi pemerintah tidak menggelar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum menyangkut Draft Pergub tersebut. Suatu upaya mencari solusi dan mengakiri polemik terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Pemerintah Aceh telah mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara pelaksanaan hukum cambuk di Lapas, dikarenakan belum ada Juknis dan juga Juklak terhadap pelaksanaan uqubat cambuk di dalam Lapas/Rutan. Akhirnya, pelaksanaan hukuman cambuk terpaksa dilakukan seperti biasa dan sebagaimana sebelumnya yaitu dilakukan di tempat umum, sambil menunggu Juknis yang disusun oleh Tim dari Pemerintah Aceh.²⁵ Berdasarkan beberapa

²⁵Abdul Manan & Rahmad Syah Putra, Pro Kontra Pelaksanaan Hukum Cambuk di Dalam Lapas (Suatu Upaya Mencari Solusi & Mengakiri Polemik

kajian di atas, penulis melihat belum ada kajian yang spesifik berkaitan dengan *Penerapan Hukum Cambuk di Aceh*, melalui kajian ini diharapkan akan memperoleh gambaran dengan jelas bagaimana konsep yang ada, dan menggambarkan apakah kedudukan hukum cambuk di Aceh selaras dengan hukum positif. Sehingga, dari kajian tersebut diharapkan akan diperoleh makna secara mendalam berkaitan dengan efektifitas hukum cambuk di Aceh dan dapat merekonstruksikan kembali hukum cambuk di Aceh.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Kata “Hukum-Islam” merupakan suatu istilah yang berasal dari Bahasa Indonesia.²⁶ Istilah ini dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan term “*Islamic Law*”,²⁷ namun istilah ini terkadang diterjemahkan dengan term “*Islamic Jurispudence*”. Istilah *Islamic Law* dapat dipahami sebagai penggabungan dua kata, yakni “*Law*” dan “*Islam*”. Hukum berarti undang-undang, peraturan, norma-norma dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁸ Sedangkan Islam adalah sebuah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah swt untuk membimbing dan menuntun manusia untuk memperoleh

Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, *Laporan Penelitian Puslitpen*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, h. 45.

²⁶Ahmad Tjahjono, et. al, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Urap Atap KKPN, 1999), h. 3.

²⁷Adelina Nasution, “Hukum Islam Dan Barat”, *Jurisprudensi*, Vol. IV. No. 1, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2009), h. 64.

²⁸Kemendikbud, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018). h. 410.

kebahagiaan baik dunia dan akhirat.²⁹ Jika kata “*hukum*” dan “*Islam*” digabung, maka ia berarti suatu aturan yang dirumuskan dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadith terutama berkaitan dengan tingkah laku *mukallaf* dan berlaku secara mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³⁰ **M. Hasbi Ash-Shiddieqie**, mengungkapkan bahwa hukum Islam yang dimaksud tidak lain adalah *fiqh Islam*, dimana memuat berbagai *ijtihad* para *fuqaha*’ (*ahli fiqh*) dalam penerapan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.³¹ Sementara dalam bahasa Indonesia, hukum Islam atau hukum fiqh merupakan sebutan untuk fiqh Islam.³² Namun demikian, seringkali hukum Islam dirangkum dalam kata “*syari’at*,³³ dan *fiqh*”, *kedua*-nya memiliki hubungan dengan sangat erat, kedua kata tersebut dapat dibedakan, tetapi dalam implementasian tidak mungkin dipisahkan. Meski *kedua* hal ini tidak dapat dipisahkan, namun penggabungan *kedua*-nya dalam hukum Islam tentu tidak dapat dibenarkan. Sebab *syari’at* merupakan suatu dasar *fiqh*, sedangkan *fiqh* merupakan suatu

²⁹Al Yasa’ Abu Bakar, *Syari’at Islam...*, h. 1.

³⁰Muhammad, “Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kewenangan *Ulil Amri* dalam perumusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi)”, *Tesis*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010), h. 13.

³¹M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44.

³²Maksun Faiz, *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, membedah Peradilan Agama*, (Semarang: PPHIM Jawa Tengah, 2001), h. 171.

³³*Syari’at* menurut etimologi berarti “*Menjabarkan atau menjelaskan*”, sedangkan *syari’at* menurut terminologi adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an atau As-Sunnah, periksa Muhibbuththabary, “Konsep Dan Implementasi Wilayah Al-Hisbah dalam penerapan *Syari’at Islam* di NAD”, *Disertasi*, (Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry, 2007), h. 34-35.

pemahaman menyangkut syari'at.³⁴ Adapun hukum Islam yang penulis maksud di sini merupakan seperangkat norma-peraturan yang dirumuskan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Hadith tentang tingkah laku para *mukallaf* yang diakui/diyakini berlaku mengikat bagi semua masyarakat yang beragama Islam. Oleh karena itu Hukum Islam sangat identik dengan suatu pengertiannya yaitu Syari'at Islam. Hal ini juga diungkapkan oleh Muhammad Zubair bahwa hukum Islam dimaknakan dengan syariat Islam yang merupakan perintah "Titah *Syaari'* (Allah Swt) yang berhubungan dengan segala perbuatan *mukallaf* baik berupa tuntutan, maupun ketentuan-ketentuan lainnya.³⁵ Dapat disimpulkan pula bahwa Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang dirumuskan dengan landasan utamanya diambil atau bersumber dari pada ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang menyangkut perbuatan orang *mukallaf*.

2. Hukum Cambuk

Dalam definisinya, hukuman cambuk didefinisikan kepada suatu jenis hukuman atau sanksi yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam. Dalam istilah lain pula, hukuman cambuk juga sering disebut sebagai *uqubat* (sanksi) bagi para pelanggar terhadap hukum pidana Islam yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya, hukuman ini hadir dalam dua kategori yaitu: *hudud* dan *ta'zir*. Cambuk sebagai *hudud* dipahami sebagai sebuah sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui *nash*-nya yaitu al-

³⁴Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 213.

³⁵Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh*, Jilid-1, (Jakarta: Muhammadiyah, t.t), h. 19.

qur'an dan hadist. Untuk itu, ketika berbicara masalah hukuman cambuk sebagai *hudud* kerap disamakan dengan ibadah, dan bermakna tidak ada logika di dalamnya. Berbeda dengan hukum cambuk yang diklasifikasikan dengan *ta'zir*. Hukuman cambuk dalam kategori *ta'zir* ini boleh diinterpretasikan dalam bentuk jenis, jumlah, dan tata pelaksanaannya. Pada bagian ini hukum cambuk cenderung diistilahkan sebagai suatu yang bersumber dari pada hasil *ijtihad* para ulama ahli *fiqh* yang mungkin disesuaikan dengan konteks zaman dan masih mungkin berubah sesuai dengan kondisi suatu masyarakat itu sendiri.³⁶

Dalam konteks cambuk di Aceh, kedua konsep cambuk di atas telah diterima dan diadopsi pula oleh legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui qanun jinayat dan tata laksana-nya diatur oleh qanun. Jika dicermati secara seksama terkait hukum cambuk dalam qanun tersebut, maka terlihat jelas bahwa dalam qanun Aceh kedua macam kategori yaitu: *hudud* dan *ta'zir* diadopsi penuh sebagai bentuk hukuman. Hanya saja, dalam implementasinya mempunyai perbedaan hanya terletak pada jumlah dan rumusan sanksi semata. *Ta'zir* cambuk mempunyai batas maksimum dan minimum khusus. Sedangkan *hudud* tidak ada batasan minimum dan maksimum, ia hanya bersifat sanksi tunggal, dan tidak juga mempunyai sanksi alternatif maupun kumulatif.

Adapun tata laksana cambuk telah merujuk pula pada dalil yang termaktub dalam Al-qur'an yaitu pada Ayat 2 dari Surah An-Nur, yang di dalamnya telah menjelaskan bahwa hukuman cambuk (dalam kasus zina) harus disaksikan oleh sekumpulan

³⁶ Lihat Khairil Akbar, Tata Laksana Hukum Cambuk, *Opini*, dalam <https://www.acehtrend.com/2018/04/22/tata-laksana-hukuman-cambuk-dalam-islam/> diakses pada 17 November 2020 Pukul 16:05 WIB.

orang beriman. Ayat ini telah dijadikan pula acuan dasar terhadap tata laksana cambuk di Aceh untuk dilaksanakan di tempat terbuka dan umum dengan disaksikan oleh banyak orang. Dimana, dalam makna lain bahwa cambuk diharapkan menjadi suatu sanksi yang memiliki nilai sebagai suatu pembelajaran, dan esensi pelaksanaan cambuk ini pula bermakna sebagai suatu sanksi pidana bagi pelanggar syariat dengan tujuan dapat menjadi suatu pembelajaran, baik yang terhukum maupun bagi para penyaksi itu sendiri.³⁷ Namun, apa yang peneliti uraikan di atas, masih sebatas beberapa kajian teoritis, dan apabila kita cermati bersama dalam implementasian di beberapa negara lain yang menerapkan hukuman cambuk ini, justru memiliki berbagai model implementasian yang berbeda-beda. Seperti; di wilayah Kelantan Malaysia misalnya, disana implementasi cambuk dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim, dan hakim yang berhak memutuskan apakah eksekusi cambuk dalam suatu tempat tertutup atau dilakukan di tempat terbuka. Begitu pula di Arab Saudi, sebagaimana pemberitaan yang dilangsir oleh CNN Indonesia (3/11/16) bahwa cambuk juga dilaksanakan dalam kondisi tempat tertutup yaitu penjara, dan bahkan salah seorang dari Pangeran Arab Saudi juga dikabarkan telah dieksekui cambuk dalam penjara di Jeddah.

Dari uraian di atas, maka bisa dapat kita simpulkan bahwa dalam implementasinya, hukum cambuk ternyata memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Artinya, proses tata laksana hukum cambuk tidak seragam, baik dari segi konsep maupun sistem implementasiannya. Tentunya,

³⁷ Lihat Khairil Akbar, Tata Laksana Hukum Cambuk, *Opini*, dalam <https://www.acehtrend.com/2018/04/22/tata-laksana-hukuman-cambuk-dalam-islam/> diakses pada 17 November 2020 Pukul 16:05 WIB.

hal ini sangat berhubungan erat berdasarkan pada kajian para *ahli fiqh* dan *fuqaha* masing-masing daerah tersebut yang disesuaikan dengan konteks masyarakat dan kondisi keadaan lainnya.

G. Metode Penelitian


1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yang merupakan pendekatan yang menghasilkan berupa kata-kata secara tertulis dari berbagai sumber yang diamati, dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang *Kedudukan dan Aspek Hukum Cambuk dalam Hukum Jinayat di Aceh* (Legalitas, Kontek, dan Format) dengan deskriptif. Alasan digunakan pendekatan *content analysis* dalam penelitian disertasi ini tentunya didasarkan kepada beberapa pertimbangan peneliti yaitu; *Pertama*, peneliti bermaksud ingin mengkaji permasalahan ini secara mendalam. *Kedua*, peneliti bermaksud untuk menemukan berbagai problem, menganalisis, menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan analisis dokumen-dokumen dalam konteks ruang dan waktu. *Ketiga*; bidang kajian dalam penelitian disertasi ini berkenaan dengan hukum syariah di Aceh yang di dalamnya terdapat interaksi antara berbagai masyarakat maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kejadian tersebut.


Metode deskriptif dengan analisis isi (*content analysis*), yang digunakan dalam penelitian disertasi ini ialah bertujuan untuk mengkaji berbagai bentuk permasalahan yang ada, menganalisisnya dan memperoleh sebuah makna yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Noor mendefinisikan bahwa merupakan suatu jenis penelitian yang dalam konteks kerjanya menggunakan analisis isi (*content analysis*) bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki terhadap suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁸ Metode deskriptif dengan analisis isi (*content analysis*) juga diarahkan sebagai suatu kajian dalam suatu penelitian dalam rangka untuk mengidentifikasi situasi saat proses penyelidikan dilakukan, menggambarkan variabel secara apa adanya dalam situasi apapun. Metode deskriptif dengan analisis isi (*content analysis*) juga bersifat sebagai suatu penelitian yang menjabarkan atau menguraikan, dan menafsirkan peristiwa, secara mendalam berdasarkan pada beberapa dokumen. Adapun Prosedur dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah dengan tahapan yaitu: Pertama, studi pendahuluan dan penyusunan proposal penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari informasi awal tentang hukum jinayat di Aceh seperti yang diungkapkan pada latar belakang penelitian. Kedua, penyusunan proposal penelitian untuk diseminarkan. Ketiga, masuk ke lokasi penelitian Keempat, pengumpulan data berdasarkan fokus dan subfokus penelitian, dan Kelima adalah analisa data dan penyusunan laporan hasil penelitian. Adapun sebagaimana detail nya bisa dilihat pada skema berikut ini:

³⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2011, hlm. 34.



Gambar 1. Pola Alur Penelitian



Penelitian hukum merupakan suatu kajian ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode atau sistematika pemikiran tertentu dengan bertujuan untuk mempelajari satu gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya berbagai permasalahan tersebut dengan teliti dan tuntas. Karena itu, dalam penelitian ini pula peneliti menggunakan suatu pendekatan dengan analisis isi (*content analysis*) yang secara makna dipahami sebagai suatu metode untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi berdasarkan muatan dari sebuah dokumen maupun “teks”. Dokumen dan teks tersebut dapat pula berupa kata, makna, logo, gambar, dan berbagai macam bentuk lainnya. Dimana, analisis Isi ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi disini akan menggambarkan makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan peneliti akan memperoleh pemahaman yang jelas terhadap pesan tersebut, dan direpresentasikan sesuai dengan tujuannya penelitian. Maka metode analisis isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dilakukan dengan *content analysis*, yaitu dengan menganalisa berita yang ada di media (naskah pemerintah, buku, surat kabar, internet, dan lain-lain). Pada penelitian ini akan berupaya untuk mendiskripsikan tentang hukum cambuk dalam aspek legalitas, kontek dan format di Aceh.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih sebagai responden penelitian yang menjadi subjek penelitian disertasi, terutama untuk memperoleh data-data dokumen pemerintah dalam kontek cambuk di Aceh. Dalam sebuah

³⁹Agus S Ekomadyo, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dalam Penelitian, *Journal Itenas*, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, h. 51

penelitian akan selalu dilakukan proses pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, perlu ditentukan pula subjek penelitian sesuai, sehingga didapatkan data dan informasi yang diharapkan akan menjawab permasalahan penelitian. Menurut Arikunto subjek penelitian merupakan suatu yang terdiri dari benda, hal atau orang yang dituju untuk diteliti, dan menjadi sasaran suatu penelitian.⁴⁰ Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian disertasi ini, maka yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini ialah:

Tabel. 01. Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian
1.	Dinas Syariat Islam
2.	Mahkamah Syariah
3.	Kejaksaan
4.	Akademisi
6.	Kepolisian
5.	Masyarakat & Ulama Aceh
	Jumlah

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dijadikan dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen penelitian erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Setiap teknik dalam pengumpulan data yang

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 151.

akan dilakukan, akan memiliki perbedaan pula dalam bentuk instrumen yang digunakan, dan instrumen penelitian yang digunakan sangat tergantung pula pada jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, Arikunto mendefinisikan pula instrumen penelitian sebagai suatu alat bantu yang dipilih oleh peneliti untuk digunakan dalam kegiatannya mengumpulkan data agar dalam kegiatan yang dilakukan tersebut menjadi mudah dan sistematis.⁴¹ Oleh sebab itu, sebelum peneliti menetapkan instrumen dalam suatu penelitian, maka peneliti terlebih dahulu perlu memahami dengan baik pula terhadap jenis data yang akan dipakai dalam penelitian.

Secara lebih jelas menyangkut dengan instrumen utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana jika dibutuhkan, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan dokumentasi.⁴² Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pedoman observasi (*check list*) dan pedoman wawancara dan studi dokumentasi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data di dalam penelitian ini akan dipilih secara *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* merupakan sebuah metode pengambilan sample secara terpilih, yang dilakukan dengan cara cermat sehingga relevan dan sesuai

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ...hlm. 101.

⁴²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 59.

dalam struktur penelitian, dimana pengampilan sampel dengan cara memilih ciri ciri spesifik dan karakteristik tertentu.⁴³ Di dalam model ini, peneliti akan melakukan penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan dianggap sebagai informan berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan, pekerjaan dan gender. Pertimbangan ini bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang representatif. Sehingga segmentasi calon informan sudah harus ditentukan sebelumnya, agar data yang diperoleh nantinya bisa mewakili suara masyarakat. Selain itu, dilakukan pula pemilihan dengan cara *snowball sampling*. Selanjutnya, ada pun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berbeda untuk membantu dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada:

- a. Sumber data primer yaitu mengkaji atau menelaah kondisi pelaksanaan hukum cambuk, berupa dokumen pada setiap objek yang difokuskan dalam kajian ini. Maka untuk lebih mendapatkan informasi peneliti juga secara langsung kepada pihak atau beberapa instansi terkait seperti; Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syarriyah, Kejaksaan, Wiliyatul Hisbah, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, sumber primer lain yang digunakan pula dalam penelitian ini juga berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum mempunyai otoritas, dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, diantaranya ialah terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

⁴³Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 120; lihat juga Agus S Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis)*..., h. 51

hakim pengadilan. Ada pun yang peneliti gunakan adalah:


1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
 4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
 5. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 7. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh
 8. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di Aceh
 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk di Lapas.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang berasal dari berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah, suarat kabar, dan data penelitian-penelitian yang sudah diteliti sebelumnya berkaitan dengan hukum cambuk di Aceh dan referensi-referensi terkait lainnya yang dianggap dapat mendukung penelitian disertasi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, peneliti akan melakukan tahapan, yaitu: pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui dokumentasi atau studi kepustakaan sedangkan data

primer dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mencatat isi atau komentar yang diberikan oleh responden dari suatu acara atau produk hukum lain yang berhubungan dengan hukum cambuk, produk hukum itu disajikan di media baik cetak maupun elektronik (dokumen, jurnal, surat kabar, internet, dan lain-lain) yang menayangkan atau memuat informasi tentang cambuk dan hukum cambuk di Aceh.

Selain itu, juga dilakukan kajian kepada instansi terkait terutama terhadap studi dokumen, dan memperoleh data-data resmi untuk mendukung penelitian ini, dan untuk dianalisis secara mendalam untuk dapat didapatkan jawaban pasti. Peneliti memilih teknik ini karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data yang diteliti oleh peneliti yaitu berupa bahan dokumenter. Studi dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen dan Selain itu sifat data dari teknik ini tidak terbatas dari ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi dalam masa silam. Adapun tahap yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis konten yaitu sebagai berikut:



6. Uji Kredibilitas (Uji Keabsahan Data)

Uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menyakinkan bahwa data yang disajikan benar-benar kredibel dan valid, sehingga dalam konteks kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Langkah ini penulis tempuh dengan mengumpulkan sejumlah data dalam bentuk dokumen dan membandingkan beberapa dokumen antara satu dengan lainnya, dan menganalisisnya dalam konteks dokumen dan diambil kesimpulan.

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti dalam menguji kredibilitas data berpedoman pula kepada pendapat Moeleong dalam bukunya metodologi penelitian dengan prosedur yang

dilakukan ialah dengan tahap awal yaitu mengatur urutan data, mengorganisasikannya data dalam suatu kategori, pola, dan uraian. Sehingga, memberikan arti signifikan terhadap isi analisis dalam mencari hubungan antara data yang satu dan data lainnya.⁴⁴ Sugiyono dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa uji kredibilitas data merupakan tahap menguji suatu kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian, dan uji kredibilitas ini dilakukan dengan tahap melakukan perpanjangan dalam penelitian, dan tekun. Kemudian, triangulasi dan menggunakan berbagai bahan referensi untuk mendukung penelitian.⁴⁵ Adapun tahap peneliti lakukan dalam rangka meningkatkan kredibilitas data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpanjang Waktu Pengamatan. Pada tahap ini akan dilakukan pula pengamatan kembali secara mendalam data-data penelitian dengan cara yaitu peneliti lebih sering mengunjungi lokasi penelitian guna melakukan pengamatan mendalam dengan subjek penelitian yang pernah ditemui atau pun subjek yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, diharapkan peneliti akan memperoleh informasi baru dengan masalah penelitian, dan perpanjangan waktu penelitian ini akan dihentikan pula jika peneliti benar-benar puas, dan sudah tidak ditemukan lagi informasi-informasi baru atau informasi yang didapatkan pada sebelumnya tidak berubah.
2. Ketekunan dalam Penelitian. Dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan data terhadap peneliti peroleh,

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 130; lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). h. 132.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 368.

peneliti akan melakukan pula pengamatan dengan cara yang lebih tekun, cermat, sistematis serta berkesinambungan. Diharapkan, dengan seperti itu, peneliti akan memperoleh informasi akurat dan memberikan deskripsi data akurat pula dengan permasalahan yang diteliti.

3. Triangulasi. Menurut Wiersma sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefinisikan bahwa triangulasi adalah bentuk kegiatan pengecekan data penelitian dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu.⁴⁶ Lebih lanjut, Sugiyono juga menyebutkan bahwa triangulasi dimaknakan juga sebagai suatu teknik pengumpulan data yang mempunyai sifat penggabungan data dari berbagai teknik dan sumber yang telah ada.⁴⁷ Dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan pula dua macam triangulasi yaitu:
 - a) Triangulasi Teknik, dalam implementasiannya peneliti menggunakan suatu teknik pengecekan data dengan cara berbeda-beda dalam rangka untuk memperoleh data dari sumber data yang sama.⁴⁸
 - b) Triangulasi Sumber, dalam implementasinya peneliti akan mengecek kebenaran data melalui berbagai jenis sumber.⁴⁹
4. Menggunakan Referensi Pendukung. Dimana pada saat peneliti melakukan penelitian disertasi ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen autentik yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut

⁴⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, ...h. 372.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif: Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 330.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*...h. 330.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*...h. 330-331.

peneliti lakukan untuk lebih mendukung kredibilitas data yang peneliti peroleh dari berbagai sumber.

7. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan cara terus-menerus dari tahap awal hingga akhir. Adaoun Analisis data yang peneliti lakukan meliputi tahap pencatatan data, pemberian kode data, dan penafsiran sementara dari data yang diperoleh pada setiap proses penelitian. Menurut Sugiyono Analisis data dimaknakan sebagai suatu kegiatan proses mencari, dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh oleh peneliti melalui berbagai sumber, sehingga mudah dipahami, dan hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti akan dapat diinformasikan pula kepada orang lain sebagai suatu informasi penting.⁵⁰

Analisis data dilakukan pula dengan mengorganisasikan data, menjabarkann data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam suatu skema atau pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan.⁵¹ Mengolah dan menganalisis suatu data dalam penelitian merupakan tahapan penting dalam kegiatan penyelesaian suatu kegiatan penelitian. Dengan melakukan analisis data yang tepat dan sesuai maka prosedural penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Analisis data ini juga bertujuan untuk meringkaskan hasil temuan dan mengemasnya data tersebut dalam bentuk yang simple dan mudah dipahami. Ada pun langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan pula sebagai berikut:

⁵⁰ Sugiyono.*Memahami Penelitian...*,h. 88.

⁵¹ Sugiyono.*Memahami Penelitian...*,h. 88.

1. Reduksi Data. Reduksi data didefinisikan sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, reduksi data juga bagian dari analisis data dengan cara membuat abstraksi dan memilahkan data, dan membuang yang tidak perlu. Kemudian mempertajam dan mengorganisasikannya dengan baik. Setelah itu, diverifikasi secara lengkap dan baru ditarik kesimpulan.⁵²
2. Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data merupakan penyajian informasi. Dimana, Penyajian data ini merupakan juga bagian dari penyusunan informasi yang diperoleh, dikemas secara sistematis dan terstruktur sehingga akan mudah dipahami.⁵³
3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dari konfigurasi yang utuh dari sebuah penelitian, yang merupakan penyajian informasi yang diambil berdasarkan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, penarikan kesimpulan merupakan penyajian informasi hasil keseluruhan tentang hukum cambuk di Aceh, kemudian diverifikasi ulang agar data yang didapatkan benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan.⁵⁴

Berdasarkan proses analisis data yang dikemukakan di atas, adapun tahapan yang peneliti lakukan dalam melaksanakan pengolahan dan analisa data yaitu: pertama, peneliti mencatat dan membuat abstraksi dari seluruh data yang peneliti diperoleh. Kemudian penulis melakukan pengorganisasian data dengan memilah dan menyeleksi data yang relevan berdasarkan dari

⁵² Sugiyono. *Memahami Penelitian...*, h. 88-89.

⁵³ Sugiyono. *Memahami Penelitian...*, h. 89.

⁵⁴ Sugiyono. *Memahami Penelitian...*, h. 89..

pada tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis menafsirkan data dan menganalisa serta menyajikan data dalam bentuk kalimat-deskriptif. Terakhir penulis melakukan verifikasi data dengan menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi laporan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan Disertasi ini merujuk pada buku panduan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang di dalamnya memuat berbagai kerangka penulisan dan sistematika disertasi, diantaranya dibagi ke dalam empat bab. **Bab Pertama** merupakan bab pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka dalam penulisan Disertasi ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang Landasan Teori yang diambil dari berbagai sumber yang relevan menyangkut tentang hukum cambuk, hukum jinayat, dan hukum cambuk.

Bab Ketiga merupakan Hasil dan Pembahasan yang berisikan hasil penelitian tentang efektifitas dan kendala pelaksanaan hukum cambuk serta legalitasnya dalam kontek hukum nasional dan hukum jinayat di Aceh.

Bab Keempat merupakan bab penutup. Bab ini berisikan berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam bab satu.

BAB II

LANDASAN TEORI HUKUM JINAYAT

A. Hukum Islam & Ushul Fiqh

Dalam konteks pengertian, apabila kita melihat kepada kajian letaratur Islam terkait rujukan teksnya menyangkut hukum Islam tentunya diarahkan kepada sekumpulan peraturan yang rujukannya berlandaskan al-Qur'an dan Hadist. Namun, dalam konteks definisi lain, kata hukum Islam ini juga diterjemahkan kepada *Fiqh Islam*, dan dalam literatur barat disebut dengan istilah *Islamic law* yang mempunyai makna sekumpulan tata aturan atau yang memuat norma-norma untuk mengatur tingkah laku masyarakat, yang dibuat berdasarkan kepada kajian para pakar, dan diimplementasikan oleh penguasa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tentram, aman dan sejahtera.⁵⁵ Maka bila kita pahami secara bersama, kata hukum Islam pada merupakan seperangkat aturan hukum yang dirumuskan dengan mengambil azas rujukan berdasarkan wahyu Allah yaitu al-qur'an dan sunnah rasul yaitu Hadist tentang perilaku para manusia atau *mukallaf* yang diakui dan mengikat bagi semua umat beragama Islam.⁵⁶

Zarkowi mengemukakan bahwa konsep hukum Islam yaitu berupa hasil buatan manusia yang memiliki prinsip pada umumnya menjadi suatu pedoman hidup dalam masyarakat modern dewasa ini. Dalam definisi lain, hukum Islam ini juga

⁵⁵Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 43

⁵⁶Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006), hal. 12

dimaknakan sebagai hukum *ilahi* yang memuat berbagai petunjuk dan bimbingan Tuhan tentang tata cara hidup dan hubungan antar sesama manusia sebagaimana termuat jelas dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an.⁵⁷ Sementara, M. Hasbi Ash Shidieqy mengistilahkan hukum Islam sebagai suatu hasil dari daya upaya para *furuha* dalam rangka mengimplementasikan syar'iat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikaji berdasarkan azas Islam.⁵⁸ Adapun ciri-ciri hukum Islam tersebut bersumber dari wahyu Allah swt, dan berlandaskan kepada keimanan dan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam, serta tidak selamanya bersifat memaksa kehendak atas suatu. Selanjutnya, hukum Islam tidak memiliki batasan lingkup saja, melainkan mencakup seluruh ruang lingkup yang meliputi jenis perbuatan, baik perbuatan yang berhubungan dengan Allah Swt, perbuatan dengan diri sendiri manusia maupun perbuatan dengan sesama manusia (ibadah dan *mu'amalah*).⁵⁹

Lebih lanjut, menurut M. Hasbi Ash Shidieqy sebagaimana dikutip oleh Zarkowi juga menjelaskan bahwa ciri-ciri khas hukum Islam bersifat universal, berlaku abadi seluruh umat manusia dan tidak memandang batas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja, sebab hakikat dari hukum Islam itu sendiri ialah dalam rangka menghormati martabat umat manusia sebagai bagian dari kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta dalam rangka untuk memelihara kemuliaan antar manusia. Tujuan dari hukum Islam tersebut

⁵⁷Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Walisongo Press, 1987), hal. 9

⁵⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Amzah, 2001), h. 12

⁵⁹Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam . . .* h. 15

diantaranya ialah untuk memelihara agama (*hifzh al-din*), untuk memelihara jiwa manusia (*hifzh al-nafs*), untuk memelihara akal manusia (*hifzh al-aql*), untuk memelihara keturunan manusia (*hifzh al-nasl*), dan untuk memelihara harta manusia (*hifzh al-mal*). Sehingga benar-benar mencapai kebahagiaan dan berada di jalan Allah swt yaitu agama Islam.⁶⁰

Tujuan dari pada hukum Islam ialah tidak lain untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara yang harus dilakukan ialah mengambil yang bermanfaat, dan mencegah atau menolak yang *mudharat*, yang dalam makna lain ialah perbuatan yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, menolak perbuatan *mudharat* yang berdampak besar bagi kemaslahatan hidup manusia, baik berupa rohani, jasmani, individual maupun sosial manusia.⁶¹

Abu Ishaq merumuskan tujuan dari pada hukum Islam lebih jelasnya tidak lain ialah dalam rangka untuk memelihara beberapa aspek utama umat Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan yang ke semua tujuan itu dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-Maqasid Al-Shari'ah*,⁶² yang dalam hukum Islam bisa dilihat dari dua segi utama yaitu 1) pembuatan; dan 2) pelaku. Dari segi pembuatan tidak lain ialah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik keperluan bersifat primer, sekunder, dan tersier. Sementara dari segi pelaku tidak lain ialah segala aturan tersebut wajib untuk dihormati, ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik dan benar. Adapun pelaku hukum Islam disini tidak lain yaitu manusia

⁶⁰Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 53.

⁶¹Sutrisno Hadi, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 3

⁶²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia . . .*, h. 61

sendiri. Dengan harapan manusia itu dapat mencapai tujuan dari pada kehidupan dan kebahagiaan yang sejahtera, dan makmur di dunia sebagai muslim sejati yang berpedoman pada hukum Islam dan memelihara agama Islam.⁶³

Ada beberapa tujuan dari pada hukum Islam itu sendiri secara spesifik, yaitu; *Pertama* ialah menjaga agama (*hifz had-din*). Karena agama adalah pedoman hidup bagi manusia. *Kedua*, ialah menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Karena dalam Islam memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya merupakan wajib. *Ketiga*, menjaga akal (*hifz al-aql*), karena dalam Islam dengan mempergunakan akal, maka manusia akan dapat berpikir tentang pencipta, alam semesta, dan individunya sendiri. *Keempat*, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dengan harapan akan terjaga kemurnian darah dan keberlanjutan umat manusia yang lahir benar-benar insan manusia yang baik dan berasal dari keturunan yang baik pula. *Kelima*, menjaga harta (*hifz al-mal*), sebab harta merupakan suatu amanah pemberian Allah Swt kepada umat manusia agar manusia tersebut dapat bertahan hidup. Untuk itu, suatu keharusan dalam Islam untuk mengelola harta dengan baik, dan mempergunakan sebagian harta ke jalan yang diridhai Allah swt pula. Karena itu, disini peran serta *al-maqasid al-shari'ah* sangat penting, karena ia merupakan masalah yang terdapat dibalik suatu ketentuan hukum atau tujuan yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum.⁶⁴

Saat ini intelektual muslim sangat dituntut untuk mampu dan dapat menjawab kebutuhan zaman, dan menjabarkan pesan-pesan atau isi kandungan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, guna mengatasi berbagai masalah yang timbul di tengah-tengah

⁶³Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia...*, h. 20

⁶⁴Mohammad Daud Ali, : *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. . .*, h. 63

masyarakat. Untuk itu pula, sangat diperlukan suatu pendekatan *fiqh Islam* kontemporer dalam memahami berbagai bentuk ajaran Islam, yang kemudian mengarah pada penemuan baru sebagai solusi dalam bidang hukum, dan dapat dijadikan alternatif baru dalam menjawab persoalan hukum, terutama berupa nilai substantif, dan esensial dari ajaran Islam itu sendiri, yang menekankan kepada pemahaman tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*).⁶⁵

Para penulis hukum Islam kontemporer telah mendefinisikan pula *al-maqasid al-syari'ah* sebagai suatu makna yang hendak diwujudkan oleh Pembuat Syari'ah dalam penetapan hukum guna mewujudkan masalah bagi manusia.⁶⁶ Hal ini juga didasari pada suatu kaidah dalam *Ushul Fiqh (Qaidah Fiqhiyah)* yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya.

لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص

Artinya: “Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu.. (Qaidah Fiqhiyah).⁶⁷

Asas ini didasari pula pada ayat al-Qur'ann surat Bani Israil ayat 15 dan surat al-Qasas ayat 59, yang melahirkan kaidah hukum:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

⁶⁵ Anton Jamal, *Rekontruksi Maqasid Al-Syar'iyah dalam Paradigma Fiqh Negara-Bangsa, Disertasi Report*, Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, h.22.

⁶⁶ Al-Ayubi, *Maqasid Al-Syari'ah wa alaqatiha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah li-al-Nasyr wa al-Tawzi, 1418/H/1998, h.. 37.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986). Hlm. 1020- 1024.

Artinya: “*Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya nash*”.

Al-Mawardi mengatakan bahwa Hukum Pidana Islam mencakup segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sedangkan menurut Abd al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili, Hukum Pidana Islam hanya mencakup perbuatan yang dilarang syara' untuk dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁶⁸

Berdasarkan pendapat kedua ini, sanksi dalam Hukum Pidana Islam diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu hudud, qisas/diyat dan ta'zir. Hudud dan qisas/diyat adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks (nash), baik al-qur'an maupun al-hadits. Dalam pelaksanaan asas material ini, prinsip kepastian hukum harus ditegakkan, artinya, terhadap suatu tindak pidana yang masih ada dugaan syubhat (keraguan/kesamaran), maka tidak boleh dikenakan hukuman.⁶⁹

Dari uraian di atas pula, peneliti dapat simpulkan bahwa *al-maqasid al-syari'ah* sangat dibutuhkan dalam kehidupan beragama ini, sebagaimana adanya suatu ketetapan hukum yang dilandaskan kepada hukum Islam, maka hukum tersebut adalah bagian dari *al-maqasid al-syari'ah*. Karena, untuk mewujudkan suatu masalah bagi manusia. Seperti adanya Hukum Jinayat di Aceh, maka menurut amatan peneliti merupakan bagian dari *al-maqasid al-syari'ah*. Kerena bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan

⁶⁸ Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, dalam *Jurnal Ius Civile* Vol. 2 (2) 2018, h. 4-6.

⁶⁹ Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam..., h. 6-7.

menjaga kemaslahatan umat. Lagi pula dengan tegaknya Islam, manusia dapat memelihara dan mengembangkan akal pikirannya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang jika betul-betul ditegakkan dengan benar, maka akan terwujudlah suatu tatanan sosial yang baik, suasana damai, yaitu menjadi *baladun tayyibatun wa rabbun ghafūr*, yang merupakan dambaan semua umat Islam.

B. Hukum Jinayat

1. Sejarah Hukum Jinayat

Sebagai agama yang mulia diturunkan ke muka bumi oleh Allah swt, tentunya Islam memuat berbagai ajaran tentang konsep dalam kehidupan manusia. Untuk itu, hadirnya hukum Islam merupakan suatu tuntutan sebagaimana dari ajaran Islam tersebut pula untuk mengatur hidup manusia sebagaimana telah disebutkan dalam *nash* nya yaitu al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu pula, dengan hadirnya suatu hukum Islam, maka akan tegak suatu keadilan dan hukum Allah dimuka bumi ini. Maka tidak heran, hukum Islam merupakan hukum yang kompleks dan sistem hukum Islam akan lebih cepat berkembang dibandingkan hukum konvensional lainnya. Karena dalam sistem hukum Islam sangat jelas mengatur segala aspek kehidupan, termasuk diantaranya masalah *al-ahkam al-jinayah* atau dikenal dengan Hukum Pidana Islam.⁷⁰

Hukum Pidana Islam dalam konteks Islam telah lama hadir dimuka bumi, terutama semenjak awal Islam, dan dalam pedoman umat Islam al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan pula

⁷⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, (Jakarta : PT : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15-16.

secara rinci menyangkut Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu pula, Abdul Qadir Audah dalam karyanya *At-Tasyri al-Jinai al-Islamy Muqaran bil bil Qanunil Wad'iy* mengibaratkan Hukum Pidana Islam atau dikenal dengan Hukum Jinayat sebagai seorang anak muda yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi melalui Rasullullah saw secara lengkap dan komprehensif untuk mengatur tatanan hidup umat Islam. Berbeda dengan Hukum Pidana Konvensional yang diibaratkan seperti seorang bayi yang baru tumbuh dan berkembang, masih lemah dan membutuhkan bantuan orang lain agar berkembang sedikit demi sedikit.⁷¹ Untuk itu, dapat dipahami bahwa Hukum Jinayat bukan produk baru dalam Islam, melainkan telah lama hadir ke muka bumi sebagai suatu sistem hukum yang sah dari hukum Islam untuk mengatur tatanan umat Islam. Maka dalam konteks sejarah pula, bisa dikatakan bahwa hukum Islam telah berkembang ke dalam beberapa periode hingga kepada saat ini.

Bahkan Mustafa Zarkan sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah dalam karya monumentalnya yang berjudul *Ensiklopedi Islam* telah membagi pula periodisasi hukum Islam ini dari fase pertumbuhan hingga kepada fase perkembangan ke dalam tujuh periode, diantaranya ialah:

Pertama, periode rasullullah saw, yang disebut juga dengan istilah periode risalah, *Kedua*, periode sahabat atau *al-Khulafa ar-Rasyidn* sampai pertengahan abad pertama Hijriyah. *Ketiga*, fase pertengahan yaitu pada abad pertama Hijriyah hingga kepada permulaan abad kedua Hijriyah. *Keempat*, fase awal abad kedua Hijriyah hingga fase pertengahan abad keempat

⁷¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “ At-Tasyri’ al- Jina’I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, Jilid 4, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007), h. 59.

Hijriyah. *Kelima*, fase pertengahan abad keempat Hijriyah hingga jatuhnya kota Baghdad yaitu di pertengahan abad ketujuh Hijriyah. *Kenam*, fase pertengahan abad ketujuh Hijriyah hingga munculnya Kodifikasi Hukum Perdata Islam atau dikenal dengan istilah *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* yaitu zaman Turki Usmani, dan *Ketujuh*, fase munculnya kodifikasi hingga abad modern.⁷²

Berkaca pada pendapat di atas pula, maka sangatlah jelas bahwa hukum Islam telah hadir dimuka bumi sebagai suatu hukum dalam rangka mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya ialah Hukum Jinayat atau Pidana Islam sebagai suatu bentuk hukum yang mengatur jelas terhadap kehidupan manusia agar tertata sesuai dengan ajaran yang diturunkan Allah kepada Muhammad saw yaitu Islam yang *Rahmatan lilalamin*, dimana di dalamnya memuat tuntunan agar berperilaku sesuai dengan Islam dan memperbaiki kepada akhlak manusia agar baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu pula, hukum Islam yang berlaku tersebut bukan suatu hukum yang diturunkan khusus kepada suatu golongan saja, melainkan untuk seluruh pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Maidah [5]: 3) yang artinya bahwa: "*Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu..*" (QS Al-Maidah [5]: 3).⁷³

Untuk itu, Audah berpendapat bahwa hukum Islam merupakan suatu produk hukum yang sempurna, dan hukum Islam tersebut tidak memiliki kekurangan apapun di dalamnya,

⁷²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, h. 60.

⁷³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, h. 60

dan sudah lengkap tanpa ada kecacatan sedikit pun. Dengan kata lain bermakna pula bahwa hukum Islam bersifat komprehensif dan mencakup segala hal perkara yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Baik hubungan individu manusia, hubungan sesama dalam masyarakat, hingga fiqh negara.⁷⁴ Hukum Islam dibuat sebagai suatu alternatif untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Sebab, seiring dengan perkembangannya, masyarakat Islam tentu akan berubah pula sesuai dengan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi zaman, maka untuk itu dituntut pula perubahan hukum Islam ke arah yang sesuai dengan dinamika yang berkembang pada suatu masyarakat pula. Disinilah, lahir berbagai *ijtihad* oleh para *fuqaha* untuk mengkaji berdasarkan nash-nash terhadap berbagai kondisi dan kasus, sehingga bisa menjadi pedoman untuk melahirkan hukum baru dalam Islam atau yang disebut dengan istilah *Fiqh Kontemporer*.

Fiqh Kontemporer tersebut dalam hukum Islam diperuntukkan bagi umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup agar tertata dengan baik, dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan tetap merujuk pada sumber Islam yang telah dikaji oleh para *fuqaha* berdasarkan pada *ijtihad* untuk melahirkan aturan baru dalam bermasyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam, dalam rangka mewujudkan kehidupan antar sesama manusia yang baik. Maka bisa dikatakan pula, hukum Islam ini merupakan segala bentuk hukum yang lahir dengan acuan pertamanya berlandaskan ajaran Islam, dan hukum Islam ini sangat berbeda dengan hukum konvensional. Kerena hukum konvensional merupakan sistem hukum yang lahir dari pada keluarga dan kabilah, sehingga berkembang

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, h. 60

menjadi suatu pola sebuah negara yang di dalamnya terdapat peraturan hukum yang dilandaskan pada keluarga dan kabilah. Oleh sebab itu, sistem hukum konvensional ini memiliki banyak kelemahan ketika diterapkan dalam sebuah negara. Karena sistem hukum ini berbeda dengan sistem Islam, terutama dari segi penerapannya yang bersifat memaksa dalam harus dipatuhi oleh seluruh individu yang masuk ke dalam wilayah hukum tersebut. Walaupun ketika dikaji, sistem hukum tersebut berlawanan dengan masyarakat dan negara.⁷⁵

2. Asas Legalitas Hukum Jinayat

Berbicara tentang legalitas hukum jinayat dalam Islam tentu mempunyai dasar yang kuat bersumber ajaran normatif berdasarkan pada al-qur'an dan hadist. Lahirnya hukum jinayat juga dalam rangka menghadapi suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dalam konteks lain hukum tersebut yang tidak pernah diatur, sehingga perlu digali dari pada sumbernya yaitu *nash* guna diterapkan sebagai aturan yang berlaku pada masyarakat, menetapkannya sebagai suatu kebolehan. Karena itu, misalnya dalam menghadapi suatu masalah, terutama masalah yang menyangkut tidak ada hukum haram, maka harus mengembalikan pula kepada kebolehan yaitu sebagai suatu kemurahan Yang Maha Kuasa yaitu Allah swt untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia, dan memudahkan berbagai masalah.⁷⁶

Ketentuan sebagaimana tersebutkan di atas tentunya dimungkinkan akibat adanya kaidah *ushul* (aturan pokok) yang

⁷⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet V, (Jakarta :Bulan Bintang,1993), h. 35.

⁷⁶Amir Syafrifuddin,*Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet III, Ed I, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 23.

menunjukkan hal tersebut bahwa “pada dasarnya status hukum atas segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya.” Maksudnya ialah, selama tidak ada ketentuan lain yang menyebutkan menyangkut masalah tersebut, maka status hukum masalah tersebut adalah boleh (*ibahah, jaiz, atau halal*). Dalil tersebut pula berlaku umum untuk segala sesuatu hukum yang tidak mempunyai ketentuan khusus.⁷⁷

Kebolehan yang dimaksud di atas tertuju kepada semua orang, sehat akalnya atau-kah sakit ingatan, sudah masuk *taklif* atau pun tidak, atau kah belum masuk kepada *taklif*. Oleh sebab itu, apabila ia mengerjakan atau tidak meninggalkan kepada perbuatan yang dimaksud tersebut, ia tidak akan dikenai hukuman sampai hadirnya suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatannya tersebut harus dikerjakan atautkah harus ditinggalkan. Ada pun aturan pokok yang menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah: Artinya: “*Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum turunnya (sebelum adanya) nash (aturan)*.” Jadi, berdasarkan kalimat di atas pula, terlihat semua perbuatan tidak bisa dipandang sebagai salah satu pelanggaran atau *jarimah* sebelum nyata ada sebuah aturan (*nash* atau dalil lain) yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Hal ini dikarenakan setiap hukuman atau sanksi hukum yang dijatuhkan haruslah berkaitan dengan suatu aturan atau *nash* (dalil), tidak bisa segala sesuatu tersebut dilakukan tanpa ada dalil atau *nash* yang menjelaskan pokok permasalahan tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Amir Syafrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 23.

⁷⁸ Amir Syafrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 24-25.

Kemudian, suatu perbuatan dapat pula dianggap sebagai delik atau tindak pidana (*jarimah*) tidak cukup hanya sekadar kepada dilarang dalam peraturan saja. Tetapi, bersamaan dengan peraturan itu harus disertakan pula, konsekuensi bagaimana yang diperoleh jika sekiranya perbuatan tersebut dilakukan atau ditinggalkan. Karena, tanpa akibat suatu hukum yang jelas, dan sanksi jelas yang menyertai suatu peraturan tersebut, maka pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak mempunyai arti apa-apa bagi pelaku. Sama dengan arti pelaku tersebut tidak dianggap telah berbuat *jarimah* dan dia tidak dapat dihukum secara hukum jinayat.⁷⁹

Berbagai peraturan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan tersebut, jauh hari sudah diketahui oleh khalayak. Karena itu, peraturan tersebut harus disosialisasikan dan disebarluaskan kepada khalayak, agar khalayak dapat mengetahui terhadap adanya suatu peraturan yang menyebutkan keharusan dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan. Tanpa disebarluaskan dalam bentuk sosialisasi terhadap peraturan tersebut, maka khalayak tidak mungkin akan mengetahui aturan yang dimaksud, dan akan berdampak pula pada rentannya terhadap suatu pelanggaran. Menyangkut hal ini, Allah swt sebagai pembuat *syari'at* (*syari'*) tidak mengazab suatu bangsa, sebelum Allah memberikan pemberitahuan, penjelasan terlebih dahulu peraturan tersebut melalui utusan-utusan Nya. Hal tersebut dapat dilihat dalam surat Al Isra, ayat 15 dan surat Al Qashas ayat 59: yang artinya: "*Tidaklah kami*

⁷⁹Amir Syafrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 25.

*mengazab suatu kaum, kecuali kami telah kirim (rasul) sebelumnya.” (Qs. Al-Isra: 15).*⁸⁰

“Dan tidaklah Tuhanmu menghancurkan kediaman-mu, kecuali Tuhan telah mengutus rasul Nya yang membawa ayat-ayat Tuhan. Dan tidaklah Tuhan menghancurkan kediamanmu, kecuali penduduknya berbuat zalim.” (Q.S. Al Qashash : 59)

Peraturan yang sudah dibuat oleh pembuat syari’at tadi, adalah dasar hukum bagi setiap perbuatan (mengerjakan atau meninggalkan) yang terjadi setelah kehadiran peraturan tersebut. Inilah yang oleh hukum positif disebut dengan asas legalitas, landasan untuk berpijak dalam mengatasi setiap pelanggaran hukum. Tanpa asas legalitas, setiap perbuatan bebas dari segala macam hukuman. Asas legalitas telah diterangkan dalam Al-Qur’an yang dibawa oleh Rasulullah saw. Hal ini berarti, asas tersebut telah dianggap sudah diketahui khalayak, kerana telah disebarluaskan. Apabila kita tinjau secara perspektif hukum, azas ini jauh sebelum telah ada, dibandingkan dengan hukum positif yang dipelopori Prancis, dimana memperkenalkan hal yang sama kepada khalayak ramai melalui sistem perundang-undangannya. Oleh karena itu, tidak menjadi suatu alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui hukum, dan menghindari dari berbagai ancaman hukuman.⁸¹

Kemudian, mengetahui hukum bukan pula diartikan sebagai hafal secara lebih detil tentang butir pasal hukum dalam

⁸⁰Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 50.

⁸¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana...*, h. 51-52: lihat juga Muchamad Iksan, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam* (Jinayah), dalam *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, h. 1-26.

undang-undang, namun maksudnya ialah yang bersangkutan mengetahui dan paham terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, bagi orang dewasa yang sudah sempurna secara akal, maka dianggap pula telah mengetahui hukum. Atas dasar ini pula, tidak dapat diterima alasan bagi seorang untuk menghindar dari suatu hukum, akibat alasan belum mengetahui hukum tersebut. Dalam mengantisipasi semacam ini pula, maka para ulama telah merumuskan suatu aturan pula: Artinya: “Tidak diterima di negeri Islam halangan kebodohan (tidak atau belum mengetahui) hukum-hukum syari’at sebagai alasan (untuk menghindar dari hukum).

3. Jinayat dan Jarimah

Apabila kita telusuri secara mendalam menyangkut dengan sistem pembaharuan hukum di Indonesia, selama ini dalam pembaharuan hukum, bahan dan rujukan yang diambil senantiasa banyak berasal dari konsep dan pengalaman dari keluarga hukum *civil law* dan *common law*. Padahal apabila kita perhatikan secara seksama, tampak bahwa masyarakat saat ini sangat memerlukan sumber-sumber alternatif lain dan yang berbeda dari kedua sumber hukum tersebut. Dalam konteks masyarakat Islam, hukum Islam tentu memiliki tempat yang lebih tinggi, dibandingkan dengan hukum lain. Karena hukum ini merupakan bagian dari integralitas yang bersumber dari ajaran Islam dan selaras dengan keimanan. Di samping itu, ada konsep lain yang tidak terdapat dalam hukum pidana seperti peranan korban dalam sistem peradilan pidana (dalam hal adanya pemaafan korban/ keluarganya terhadap pelaku), adanya *diyat* dari pelaku kepada korban/ keluarganya, serta adanya jenis tindak pidana *ta’zir* yang senantiasa dapat mengikuti

perkembangan masyarakat (sehingga membantah anggapan bahwa hukum Islam itu ketinggalan jaman).⁸²

Perkembangan Jinayat atau Hukum Pidana Islam dalam studi Hukum di Indonesia, memang tidak berlangsung dengan mulus, dan memiliki hambatan seperti adanya kesan bahwa Hukum Pidana Islam itu kejam dan tidak manusiawi, ketinggalan jaman, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, tidak melindungi non-muslim dan kalangan perempuan, serta berbagai kesan negatif lainnya. Namun, apabila kita telusuri secara mendalam kembali, semua anggapan ini tentu lahir semata hanya disebabkan oleh adanya pengetahuan terbatas atau bahkan hanya mempelajari hukum pidana Islam ini secara selintas, sehingga tidak kompleks. Padahal apabila dikaji dan dipelajari secara kompleks, hukum pidana Islam ini tentu tidak demikian, bahkan di dalamnya sangat menjamin bagi suatu tatanan hidup masyarakat. Karena, ajaran yang terkandung di dalamnya sangat jelas bersumber dari al-qur'an dan hadis.⁸³ Di masa depan justru hukum Pidana Islam menjadi salah satu hukum yang menjamin keberlangsungan masyarakat.⁸⁴

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan

⁸²Mohd. Arief Multazam, Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Kasus 'Uqubat Takzir Terhadap Non-Muslim (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), *Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 35-40.

⁸³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 38.

⁸⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 43.

lainnya, dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayat ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, Negara dan lain-lain tidak termasuk dalam jinayat, melainkan dibahas secara terpisah-pisah pada berbagai bab tersendiri. Ulama-ulama Muta'akhirin menghimpunya berbagai kasus dalam bagian khusus yang dinamai *Fiqh Jinayat*, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam. Di dalamnya terhimpun berbagai pembahasan tentang jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup.⁸⁵

Pembahasan terhadap masalah yang sama pula dalam kajian ilmu hukum, disebut pula dengan istilah Hukum Pidana yang diambil dari terjemahan bahasa Belanda, *strafrecht*. Buku atau kitab yang di dalamnya memuat secara rinci dan jelas perbuatan pelanggaran, kejahatan dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut, dimana kumpulan hukum pidana tersebut diberi pula sebuah nama *Wetboek van Strafrecht* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸⁶ Sementara, *Jinayah* berarti perbuatan salah, jahat, dan dosa. Kata *Jinayah* ialah masdar (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *Janaa* yang mengandung makna suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *Jaani* yang

⁸⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 39.

⁸⁶Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 37.

merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan bagi wanita ialah *Jaaniah*, yang berarti dia (wanita) yang telah berbuat dosa, dan yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *jaani* atau si *jaaniah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.⁸⁷ Abdul Kadir Audah dalam karyanya yang berjudul *At-Tasyri Al Jina'I Al Islamy* menjelaskan arti kata “Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.”⁸⁸

Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara’ (Hukum Islam). Apabila telah dilakukan suatu perbuatan tersebut maka mempunyai konsekuensi membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Menurut aliran (mazhab) Hanafi, disebutkan pula bahwa ada pemisahan dalam pengertian *jinayat* ini. Kata *jinayat* hanya diperuntukkan bagi seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan objek sasarannya ialah anggota badan dan jiwa saja, seperti contohnya ialah membunuh atau melukai. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah, objek atau sasarannya ialah harta benda atau barang (*ghasab*). Karena itu pula, pembahasan

⁸⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 39-41.

⁸⁸Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t), h. 23; lihat juga Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, h. 63-64.

menyangkut dengan pencurian dipisahkan pula dari pembahasan *jinayat*. Jadi, pembahasan menyangkut dengan *jinayat* hanya dikhususkan bagi pelaku kejahatan anggota badan atau jiwa. Adapun aliran atau mazhab lain, seperti aliran *Asy-Syafi'i*, *Maliki*, dan *Ibnu Hambal*, tidak dilakukan pula pemisahan dalam masalah ini, terutama antara perbuatan jahat terhadap anggota badan atau jiwa dengan kejahatan lain terutama menyangkut terhadap harta benda, baik itu pencurian dan kejahatan terhadap harta benda lainnya. Karena itu, pembahasan keduanya yaitu kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda diperoleh dalam *jinayat*.

Maka tanpa berusaha memihak pada pendapat yang berbeda sebagaimana disebutkan di atas pula, maka bisa dimaknakan bahwa kata *jinayat* memiliki makna bahwa suatu perbuatan salah, jahat, atau suatu pelanggaran yang sudah inklusif serta (mencakup) segala aspek bentuk kejahatan, baik terhadap anggota badan maupun jiwa. Karena itu, secara otomatis kejahatan terhadap harta benda termasuk ke dalam pembahasan *jinayat*, tanpa perlu diadakan pemisahan dalam konteks pembahasan di antara keduanya.

Disamping itu, definisi *jinayat* pada awalnya hanya diartikan bagi semua bentuk jenis perbuatan dilarang saja. Jadi, melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan dalam konteks pengertian tersebut bukanlah jinayah. Padahal suatu perbuatan salah, dosa dan sejenisnya dapat berupa perbuatan ataupun berupa meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan bagi manusia untuk melakukannya. Hal ini dikarena pelanggaran terhadap suatu peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang berdasarkan hukum harus dikerjakan (bersifat

pasir). Istilah yang kedua adalah *jarimah*. Dimana mengandung makna suatu perbuatan, jelek, buruk atau dosa. Jadi, secara harfiah sama halnya dengan definisi jinayat. Adapun Definisi *jarimah* sebagai Artinya: “Larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.”⁸⁹

Dalam hal ini seperti halnya kata *jinaya*, maka kata *jarimah* pun mencakup suatu perbuatan atau pun tidak dikerjakan, mengerjakan atau mencakup suatu perbuatan atau pun tidak dikerjakan, mengerjakan atau meninggalkan, aktif atau pun pasif. Oleh sebab itu, perbuatan *jarimah* tidak saja dimaksud dengan mengerjakan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, melainkan juga dianggap sebagai suatu *jarimah* jika seseorang meninggalkan suatu perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Abdul Qadir Audah menguraikan masalah ini dengan menyebutkan bahwa kata (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi di atas ialah: “Yang dimaksud dengan *mahdhurat* (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.”⁹⁰

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa kata *mahdrat* mengandung dua definisi: *Pertama*, larangan berbuat maknanya ialah dilarang untuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, *Kedua*, larangan untuk tidak berbuat suatu perbuatan atau larangan untuk diam, atau secara maknanya ialah meninggalkan (diam) terhadap suatu perbuatan yang menurut

⁸⁹Alyasa'abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), h. 20; lihat juga Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kresi Wacana, 2005), h. 30.

⁹⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, h. 63.

suatu peraturan harus ia kerjakan. Walaupun definisi antara *jinayat* dengan *jarimah* sulit dipisahkan, namun dalam penggunaan sehari-hari, kedua kata ini dapat pula dibedakan. *Jarimah*, biasanya digunakan sebagai suatu bentuk perbuatan dosa, macam, atau sifat dari suatu bentuk perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pembunuhan atau suatu perbuatan yang berhubungan dengan perpolitikan atau lain sebagainya. Semua itu kita disebut dengan istilah *jarimah* yang kemudian dirangkumkan dengan satuan atau sifat perbuatan. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya sehari-hari sering disebut dengan istilah *jarimah* pencurian, *jarimah* perkosaan, bukan istilah *jinayat* pencurian, *jinayah* pembunuhan, dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat pula diambil makna bahwa kata *jinayat* sering identik dengan suatu definisi yang dalam hukum positif disebut sebagai suatu tindak pidana atau suatu pelanggaran. Maknanya ialah suatu perbuatan satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Sementara *jarimah* dalam hukum positif dimaknakan pula dengan suatu delik atau suatu tindak pidana atau dikenal pula dengan suatu istilah, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum. Dimana, ke semua itu merupakan pengalihan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dimana, dalam pemakaian delik ini lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sementara istilah tindak pidana seringkali dikaitkan dengan suatu perbuatan korupsi, yang dalam undang-undang diistilahkan dengan perbuatan pidana.

Adapun pemakaiannya kata *jinayat* mempunyai makna luas atau lebih umum yang ditujukan kepada segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan yang dilakukan oleh

manusia, dan tidak ditujukan pula bagi satuan perbuatan dosa secara tertentu. Oleh sebab itu, pembahasan *fiqh* yang di dalamnya memuat masalah kejahatan atau suatu pelanggaran yang dikerjakan oleh manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak perbuatan diistilahkan pula dengan sebutan *Fiqh Jinayah*, bukan *Fiqh Jarimah*. Kedua kata tersebut secara istilah memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis, dan kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama yang ditujukan bagi suatu perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Sementara perbedaannya terletak pula pada arah pembicaraan, pemakaian, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

4. Dasar Hukum Jinayat/Jarimah dalam Islam

Dalam Islam telah dijelaskan pula terhadap berbagai norma/atura/rambu hukum yang mesti ditaati oleh setiap *mukalaf*, hal tersebut telah termaktup jelas pula dalam sumber fundamental Islam yaitu al-qu'an dan hadist, termasuk juga mengenai perkara *jarimah* atau tindak Pidana dalam Islam, berikut kami paparkan pula beberapa dalil dan kewajiban untuk menaati hukum Allah swt:⁹¹

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah 179)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan

⁹¹Al Yasa Abubakar, Prinsip-Prinsip Syariat dan Langkah-Langkah Penulisan Qanun Syariat di Aceh, *Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009), h. 1-12.

berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah 49).

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’ 65).

Berdasarkan dalil di atas, maka cukup jelas bahwa berbagai hukum dan tindak pidana Islam memiliki dasar yang cukup jelas bersumber dari firman Allah swt yang dijadikan rujukan utama dalam pemecahan masalah ini dan memecahkan berbagai persoalan yang menimpa masyarakat agar diselesaikan dengan cara yang bermartabat pula.

5. Unsur-Unsur Jarimah

Adapun unsur-unsur jarimah ialah sebagai berikut:⁹²

- 1. Unsur Formal**, adanya suatu *nash* yang melarang suatu perbuatan tertentu yang disertai berupa ancaman hukuman atas segala perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan (*al ruknu al-syar’i*);

⁹² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 7.

2. **Unsur Moriel**, adanya suatu perbuatan yang membentuk jinayat, baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meniggalkan perbuatan yang diharuskan atau makna lain di kerjakan. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-madi*); dan
3. **Unsur Material**, pelaku kejahatan ialah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-adabi*).

6. Hukum Jinayat di Aceh

Era demokratisasi dan otonomi daerah yang terus berjalan menyebabkan pula munculnya berbagai aspirasi masyarakat di daerah untuk melahirkan suatu produk hukum yang bernilai/bernuansa keIslaman. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh semakin mengukuhkan adanya hukum pidana Islam di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun. Dalam konteks perkembangan ini maka pemahaman terhadap hukum pidana Islam menjadi kian penting. Hukum Jinayat adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan „*Uqubat*.⁹³ Di Aceh sendiri, pasca terjadinya Perdamaian Aceh 15 Agustus 2005 telah diberi pula kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam di provinsi *Serambi Makkah* ini melalui otonomi khususnya, dan telah lahir pula berbagai Qanun pelaksanaan syariat Islam, termasuk yang paling akhir yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah atau yang lazimnya di Aceh disebut Qanun Jinayah atau secara umum disebut pidana. Jadi, Qanun Jinayat

⁹³Al Yasa Abubakar, *Prinsip-Prinsip Syariat...*, h. 9-21.

atau disebut Peraturan Daerah (Perda) salah satu landasan hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur tentang Hukum Pidana.⁹⁴

Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materiil ini telah ditopang hukum acara karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Sebenarnya, jauh sebelumnya, bahkan sebelum bencana tsunami menerpa, Provinsi Aceh sudah memiliki tiga qanun mengenai jinayah. Pertama, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya. Kedua, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Ketiga, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Qanun Hukum Jinayah terbaru didasarkan pada asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).⁹⁵ Dan pada 29 September 2014, Qanun Jinayah disahkan secara aklamasi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun jinayah ini mengatur tentang 3 hal yaitu:

- a) **Pelaku Jarimah.** Pelaku Jarimah yang Dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah Mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum atau mahkum alaihi yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum dalam studi hukum, Mukallaf sering disebut juga dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan

⁹⁴Ali Geno Berutu, Peraturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014, dalam *Mazahib*, Vol XVI, No. 2, Desember 2017, h. 87-109.

⁹⁵Ali Geno Berutu, Peraturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh..., h. 88-101.

kewajiban. Orang disebut mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum.⁹⁶

- b) **Jarimah.** Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang di ancam dengan hukuman Hudud atau Ta'zir. Perbuatan Pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 meliputi:⁹⁷

Khamar. Khamar berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Para ulama mendefinisikan kata khamar tersebut sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan dig bersenang-senang sehingga dari definisi ini pula siistilahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang seperti: penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius itu tergolong dalam katagori khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan atau minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih.⁹⁸ Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya gejala kejahatan, termasuk juga perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Karena itu, khamar diharamkan secara yakin dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW. tertera dalam surat Al-Maidah: 90 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan*

⁹⁶Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat .

⁹⁷Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁹⁸Ali Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), 57-58.

panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam ayat tersebut, manusia dituntut untuk meninggalkan minuman khamar, karena hal ini termasuk perbuatan keji atau perbuatan syaitan. Khamar disebut induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya, sehingga kedudukannya termasuk salah satu dosa besar. Disebutkan dalam hadist riwayat Tabrani dari Abdullah bin Umar. *“Khamar adalah ibu kejahatan dan terbesar dosa-dosa besar dan barang siapa meminum khamar, maka akan meninggalkan sholat dan terjatuh (menggauli) ibu dan bibinya.”* Nabi saw juga menggambarkan orang yang meminum khamar ibarat orang yang menyembah berhala, artinya telah hilang Islamnya. “ (H.R Ibnu Majah).

Maisir. Maisir adalah permainan bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena dianggap mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undangundang berjudi sampai taraf tertentu. Perjudian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada

anganangan dan akan malas berusaha. Bahkan perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan.⁹⁹ Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang melarang perjudian tersebut di surah Al-Maidah: 90-91 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” Bahkan terdapat juga dalam sabda Nabi yang melarang dalam Maisir yaitu: *“Barang siapa yang berkata kepada rekannya mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah.”* (H.R, Bukhari dan Muslim).

Khalwat. Secara etimologis khulwah atau khalwat berasal dari akar kata khala' yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Didalam esnsiklopedi Hukum Islam, Khalwat dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula sebagai tindakan atau perbuatan yang positif, yaitu seorang pria atau wanita

⁹⁹Azwir, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak, *Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 45.

yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada khalwat yang negatif.¹⁰⁰ Khalwat yang diartikan sebagai tindakan positif yaitu seseorang yang berada ditempat sunyi juga sepi dan bersengaja untuk mengasingkan diri untuk mensucikan diri dengan beribadah kepada Allah swt Agar lebih dekat kepada-Nya. Adapun yang akan dibahas disini adalah khalwat yang diartikan sebagai tindakan negatif, yang memungkinkan orang yang melakukannya akan menjurus kepada perbuatan maksiat atau bahkan sampai kepada perbuatan zina.¹⁰¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, khalawat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yaktin untuk memenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminology, ada dua makna berkhalwat : pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya; dan biasanya dilakukan selama bulan rahmadhan oleh orang muslim. Kedua, berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang buka muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.¹⁰² Sementara dalam terminology hukum Islam, khalwat didefenisikan dengan keberadaan seorang

¹⁰⁰Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoove,1996), h. 898

¹⁰¹Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoove,1996), h. 898-890.

¹⁰²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 230.

pria dan wanita yang bukan mahramnya ditempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan lain atau perbuatan menyendiri dengan perempuan yang bukan muhkrimnya.¹⁰³ Di dalam al-qur'an, surah An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempaan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.¹⁰⁴

Bunyi Surah An-Nisa Ayat 23 yang artinya sebagai berikut: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan*

¹⁰³ Abdul Azizi Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam...,h. 898-890.

¹⁰⁴ Abdul Azizi Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoove, 1996), h. 890.

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Surat An-Nisa ayat 23 di atas telah menyebutkan siapa-saipa saya yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haran melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan muhrim menadi status muhrim.

Ikhtilath. Ikhtilath menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah Ikhtilath artinya adalah bertemunya lakilaki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan. Ikhtilat adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk perkara yang sangat berbahaya yang Allah subhanahu wata’ala telah memperingatkan kaum muslimin dari padanya, karena ikhtilat antara dua jenis –laki-laki dan wanita– merupakan sebab yang terbesar dan yang paling mudah untuk mengantarkan pada perbuatan fahisyah (yakni zina).¹⁰⁵ Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Israa: 32 yang artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”* Dan yang paling

¹⁰⁵Anis Muayyanah, Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *E-Theses Report*, (Semarang:UIN Walisongo, 2017), h. 20.

berbahaya dari ikhtilat adalah khalwat yakni bersendirian/ bersepi-sepinya laki-laki dan wanita yang bukan mahram di satu tempat, karena khalwat merupakan jalan masuknya syaithan. Rasulullah shalallahu „alaihi wsallam bersabda :“*Tidaklah seorang lakilaki bersendirian dengan seorang seorang wanita (yang bukan mahramnya) melainkan syaithan yang ketiganya.*” (H.R. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, dan Hakim menshahihkannya).

Zina. Zina dalam definisi disebutkan sebagai sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara sah. Dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.¹⁰⁶ Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik hukum dera maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal.¹⁰⁷ Zina oleh agama adalah perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan, dan dosa. segala bentuk hubungan kelamin diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat disamping sebagai perbuatan yang sangat

¹⁰⁶Syamsul Huda, Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, No. 2, Volume 12. 2015, h. 1-15.

¹⁰⁷Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Volume XIV 2012, h. 12.

nista.¹⁰⁸ Allah swt berfirman dalam Surah Al-Isra: 32 yang artinya ialah: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*

Berdasarkan ayat di atas, setiap ummat islam dilarang mendekati perbuatan zina. Al-Qur’an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang belum menikah (ghairu muhsan) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum didera atau cambuk kali adalah firman Allah dalam surah An-Nur: 2 yang artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Pelecehan Seksual. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang bersifat seksual dan dipicu adanya hasrat maupun nafsu serta yang menurunkan harkat martabat seseorang. Hasrat tersebut berasal dari dalam naluri seksual (*gharizatu an-nau’*) yang

¹⁰⁸ Abdul Rahman Upara, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura, *Jurnal Legal Pluralism*, No 2, Volume 4, 2014, h. 25.

ada pada diri manusia. Naluri seksual tersebut biasanya muncul karena pikiran (*al-fikr*) yaitu termasuk fantasi (*al-wahm*) dan khayalan (*at-takhayyul*).¹⁰⁹ Bentuk pelecehan seksual bermacam-macam, antarlain main mata, humor yang berbau porno, memegang/sentuhan pada bagian tubuh tertentu, pemerkosaan dan sebagainya. Pelakunya bisa saja orang dewasa maupun remaja. Dalam kasus pelecehan seksual, yang biasanya menjadi korban adalah perempuan dan anak di bawah umur. Biasanya pelaku berpura-pura baik pada korban mislanya menawarkan bantuan atau memberi sesuatu sehingga korban tidak akan menyangka bahwa dirinya akan menjadi sasaran dari pelaku tersebut.¹¹⁰ Dalam kasus pelecehan seksual, para ulama menyatakan bahwa apabila pelakunya Muhshan (sudah menikah) maka diberi sanksi had zina yaitu dirajam (dilempari dengan batu) sampai pelaku itu mati. Sedangkan bila pelakunya ghair Muhshan (belum menikah) maka dia dijulid (dicambuk) sebanyak 100 kali dan diekspos selama satu tahun. Sebagian ulama juga menambahkan bahwa pelaku harus membayar mahar kepada perempuan yang menjadi korban.¹¹¹ Dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah: 33 yang artinya: "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong*

¹⁰⁹Fauzi'ah S. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal An-Nisa* Vol 9 No. 2, 2016, h. 81-100

¹¹⁰ Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, *E-Theses Report* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. 32.

¹¹¹Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual..., h. 33.

tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Sanksi-sanksi tersebut berlaku apabila pelaku dalam melakukan aksi tersebut tidak menakuti dan mengancam korban, serta tidak menusuk korban dengan senjata tajam. Apabila pelaku melakukan hal-hal tersebut maka dapat diberi sanksi hirabah yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau diasingkan sejauh mungkin.

Pemeriksaan. Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹¹² Dalil untuk itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran antara lain Firman Allah Swt dala Al-Qur`an Surat Al An`aam: 145 yang artinya: *“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia*

¹¹²Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina`i Al Islami*, Juz 2 hlm. 364; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 24 hlm. 31; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm.18

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ibnu Qayim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khaththab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.¹¹³

Qadzaf. Qadzaf (قذف) secara bahasa artinya melempar/melontar. Sedangkan menurut istilah qadzaf adalah menuduh orang baik-baik berbuat zina dengan tuduhan secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan sangkaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Misalnya seseorang mengatakan, "Wahai orang yang berzina," atau lain sebagainya yang dari pernyataan tersebut difaham bahwa seseorang telah menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa dasar yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan termasuk perbuatan dalam kategori tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman yang berat dan hukumnya haram. Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah didera sebanyak 80 kali, Jika yang menuduh orang merdeka.¹¹⁴ Sebagaimana firman Allah QS. An-Nur: 4 yang Artinya ialah: *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,*

¹¹³Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2 hlm. 365; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294.

¹¹⁴Ainun Mardhiah, Qadzaf dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam), *E-Theses Report*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), h. 20;

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” Sedangkan jika yang menuduh hamba sahaya (budak) maka hukumannya didera atau dijilid empat puluh kali. Firman Allah swt. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa: 25 yang Artinya ialah: *“Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* Adapun orang yang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukuman dera atau dijilid seperti di atas, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : **1) Qadzif** (yang menuduh zina) dengan syarat baligh, berakal dan tidak dipaksa; **2) Maqdzuf** (yang dituduh zina) dengan syarat: baligh, berakal, Islam, merdeka dan kehormatannya terpelihara; dan **3) Maqdzuf bih** (sesuatu yang digunakan menuduh zina) dengan syarat pernyataan tuduhan zina baik lisan maupun tulisan.¹¹⁵

Liwath. Liwath (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan dzakar (penis) nya ke dalam dubur laki-laki lain. Allah Ta’ala berkata dalam

¹¹⁵Hamid Farihi, Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume II No. 1 Juni 2014, h. 83-96.

surat Al-A'raf :81 yang artinya: “*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*” Berdasarkan pada dalil di atas, maka yang dimaksud dengan Liwath adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth A.S, karena kaum Nabi Luth A.S kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini, Allah SWT, menamakan perbuatan ini dengan fahisy (keji/jijik).¹¹⁶

Musahaqah. Musahaqah diambil dari kata Al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatn dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹¹⁷ Menurut terminology musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yag lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyahal-musaqah ialaha sesuatu yang tumbuh di tanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam : 1) Pohon-pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon kayu anggur dan zaitun; 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati; 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik; 4) Pohon pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar; dan 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basashnya seabgai suatu manfaat, bukan

¹¹⁶Muhammad Basir, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseks): Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, *E-These Report*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), h. 30.

¹¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo,2005), h 145

buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat-tempat lainnya.¹¹⁸ Dengan demikian, *mushaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Dalam menentukan keabsahan akad musaqah dari segi syara” terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatn sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena mushaqah seperti ini termasuk pengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.

c) ***‘Uqūbah***

Menurut Abdul Kadir Awdah, hukuman (*al-‘uqubah*) merupakan pembalasan (*al-jaza’*) atas pelanggaran perintah syara’ yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sementara, maksud ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara’ adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan, menjerakan mereka perbuatan dari maksiat, dan memotivasi mereka untuk taat

¹¹⁸ Fadhiah, Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Terhadap Berkembangnya Liwath dan Musahaqah di Kota Langsa, *E-Theses Report*, (Medan:UIN Sumatera Utara, 2018), h. 30-31.

kepada Allah.¹¹⁹ Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukuman adalah alat untuk mencegah dan membalas kejahatan agar tidak terjadi kerusakan dimuka bumi. Hal ini sesuai dengan Q.S. Ali- Imran [3]: 104, yang artinya: “*Dan, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Mengajarkan agar manusia melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar demi kemaslahatan bersama.*” (Q.S. Ali -Imran [3]: 104)..

Adapun ‘*Uqubah* (Hukuman) dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Tentunya, diharapkan dengan adanya ‘*Uqubah* bagi pelanggar syariat Islam di Aceh, akan menjadi suatu pembelajaran dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa dan yang dilarang dalam Islam. Apabila diperhatikan secara saksama, sejatinya, konsep hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam di Aceh mempunyai tujuan yang jelas, yaitu kemaslahatan, Hukum pidana Islam yang dijalankan tentunya berdasarkan pada syariat dan menjadi bagian dari akidah Islam yang harus diyakini. Dalam hal ini, hukuman yang dibebankan kepada pidana juga harus mengacu pada prinsip-prinsip ajaran pokok Islam yang diyakini oleh umatnya bahwa Islam merupakan agama

¹¹⁹Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islam: Muqaranan bi al Qanun al-Wad’I*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), h. 70; lihat juga Marsaid, *Al-Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahi Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang, 2020), h. 92.

yang mendatangkan kebaikan (*rahmatan li al-alam*), yaitu mendatangkan rahmat bagi semesta alam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Anbiya [21]: 107, yang artinya: “Dan, tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman dalam hukum Islam mendatangkan kebaikan atau masalah bagi semua orang tanpa membedakan agama, kepercayaan, dan budayanya.

C. Hukum Cambuk (*‘Uqubah Cambuk*)

‘Uqubah cambuk berasal dari dua kata yaitu *‘uqūbah* dan cambuk. Lafaz *‘uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata: *‘aqaba* yang sinonimnya khalafahu *wa jā’a bi ‘aqabihi*, artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.¹²⁰ Kata *‘uqūbah* berasal dari kata kerja *‘aqaba-ya ‘qubu* atau bentuk maṣḍarnya *‘aqbā*, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata *‘uqūbah* diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat.¹²¹ *‘Uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹²² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar

¹²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 136.

¹²¹Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 43.

¹²²Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 6.

Undang-Undang dan sebagainya.¹²³ Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam karyanya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* memberikan definisi hukuman sebagai berikut: ”*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.*”¹²⁴ Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syarak. Sedangkan cambuk “*As-Sauth*” adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan *As-Syaith* sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk (*As-Siyath*) yang digunakan untuk memukul.¹²⁵

Sedangkan dalam definisi lain cambuk disebut juga dengan *jald* yang berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.¹²⁶

¹²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 511.

¹²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. x.

¹²⁵Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, pdf, (Beirut: Maktabah Al-Katsulikiyah, 1956) h.363

¹²⁶Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 59.

Sementara dalam Qanun Aceh cambuk merupakan suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.¹²⁷ Jadi, *Uqūbah* cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti dirinya.

1. Dasar Hukum ‘Uqūbah Cambuk

Hukuman cambuk (*‘uqūbah* Cambuk) merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta’zir. Di kalangan fuqoha¹²⁷ terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta’zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama¹²⁷ Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta’zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

Ada beberapa ayat Alquran yang menyebutkan tentang hukuman cambuk, seperti yang terdapat pada beberapa ayat di bawah ini, yaitu: Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman*

¹²⁷Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi: *“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”* Hukuman cambuk juga terdapat dalam beberapa Hadis Nabi saw, yang artinya sebagai berikut: Hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya. Baik dalam Alquran maupun Hadis sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Alquran hanya untuk orang yang berzina. Dalam beberapa Hadis hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman takzir.¹²⁸

Sebagaimana Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas ibn Malik yang berbunyi: *“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. katanya: “Sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi saw., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebayak empat puluh kali. Anas berkata lagi “Hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar.”Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata “Hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-quran) adalah delapan puluh pukulan.”Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian.”(H.R. Bukhari-Muslim).*

¹²⁸Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 732.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk. **Pertama**, *Al-Jalid* (Orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.¹²⁹

Kedua, *As-Sauth* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk. Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata; “Bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata : “Pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya.”¹³⁰

Ketiga, *Al-Majlud* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta‘zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan

¹²⁹Al Syaikani, *Nailu Al-Authar*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), h.363.

¹³⁰Muhammad Ruwas Qal‘aji, *Mausu‘ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th), h.194.

had khamr meskiun dalam keadaan sakit.¹³¹ Berbeda dengan had, ketika seorang mendapat hukuman ta'zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang tersebut sehat.

Keempat, *sifat al-jild* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi Ibnu Aswad Al'Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata : "Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?". "delapan puluh" jawab Mu'ti. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya. **Kelima**, *al-makan li iqomat al-Jild* (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.¹³²

Lain dari pada itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam ta'zir tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk. Dalam kitab *Al-kafi* ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada peminum minuman keras dengan hukuman 80 kali cambukan. Terhukum yang dicambuk

¹³¹Adapun tata caranya sesuai dengan ketetapan dalam hadist Zaid bin Aslam yaitu dengan segenggam dari seratus lidi atau ranting. Imam Al Syaukani *Nailu Al-Authar*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), h.365.

¹³²Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th), h. 192

harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa dipenjara ataupun diusir dari kampung halaman.¹³³ Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh.¹³⁴ Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk. Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit. Untuk wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum pada bulan Ramadhan ditambah dengan ta'zir pada bulan itu juga. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Amir Ibnu Zubair, bagi orang yang menghukum diharapkan tidak orang yang terlalu kuat juga tidak terlalu lemah.¹³⁵

¹³³ Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari' Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) jz:II, h.210.

¹³⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*, (Beirut: Darul Fikr), Jz:X, h. 115

¹³⁵ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*, (Beirut: Darul Fikr), Jz:X, h. 116

2. Tujuan Penerapan Hukum Cambuk ('*Uqūbah Cambuk*)

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukum- hukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam: hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan/ pekerjaan. Sebagai contoh: hukum yang menyangkut perintah seperti shalat, membayar zakat dll. Hukum wadh'i adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat dan penghalang. Sebagai contoh: hukum waris. Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman cambuk atau yang lainnya, mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu:¹³⁶

- a) Pencegahan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

¹³⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h.609-610.

- b) Perbaikan dan Pendidikan. Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah Ta'ala.
- c) Kemaslahatan Masyarakat
Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya. Dimana dengan hukuman yang diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap perilaku agar tidak mengulangi lagi kesalahan/kejahatan yang pernah dia lakukan.

3. Ketentuan Hukum Cambuk dalam Islam

Adanya ketentuan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam yang berdasar pada al-qur'an, al-hadits, serta *ijma'* (konsensus) para ulama. Ketentuan hukuman cambuk ini sebagaimana yang telah diuraikan yaitu hukuman

yang terdapat dalam had dalam qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), pezina *ghairu muhsan* (belum menikah), peminum khamar, dan *ta'zir*.

a) Hukum Cambuk Bagi Pezina Ghairu Muhsan dan Qadzaf

Ketentuan hukuman cambuk yang berupa hukuman had hanya diperuntukkan bagi pezina *ghairu muhsan* dan *qadzaf*. Hukuman had bagi pezina terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya ialah: “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*”

Menurut Ibnu Katsir,¹³⁷ dan Ahli Tafsir lainnya¹³⁸ bahwa yang dimaksud pezina dalam ayat ini adalah pezina *ghairu muhsan* (belum menikah). Sedangkan untuk pezina *muhsan* (sudah menikah) maka hukumannya adalah had rajam. Selain hukuman cambuk seratus kali, bagi pezina *ghairu muhsan* juga dihukum dengan pengasingan selama satu tahun. Para Ulama¹³⁹ dalam hal ini berbeda pendapat. Menurut Hanafi, hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had bagi pezina, tetapi

¹³⁷ Abu Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 99.

¹³⁸ Muhammad Ali As-Shabuny, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Kairo: Dar As-Shabuny, 1999), JZ: 2, h.15-16; Muhammad bin Jarir At-Thabary, *Jami'ul Bayan Fie Ta'wil Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2010), JZ: VIII, h. 337-338.

ia hukuman tambahan yang merupakan wewenang seorang Imam (Khalifah/Penguasa).

Bila dikehendaki maka akan ditambah dengan pengasingan, bila tidak dikehendaki maka juga tidak ada tambahan hukuman pengasingan. Sedangkan jumbuh ulama seperti Malik, Syafii', dan Hambali berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had bagi pezina. Penambahan hukuman ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini: *“Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Kholid Al-Juhainy radhiyallahu ,anhuma berkata: Ada dua orang Arab datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Salah seorang diantara mereka berkata, Wahai Rasulullah putuskan perkara kami dengan kitab Allah. Maka berkatalah orang yang diperkarakan, Benarlah yang dia ucapkan, putuskan perkara kami dengan kitab Allah. Orang yang pertama tadi mengatakan, sesungguhnya anakku bekerja sebagai karyawannya kemudian anakku berzina dengan isterinya. Setelah itu mereka berkata kepadaku, anakmu harus dirajam. Maka saya membayar diyat untuk anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian saya bertanya kepada orang Alim dan mereka mengatakan bahwa hukuman bagi anakku adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Nabi shalallahu alaihi wasallam menjawab, Saya benar-benar akan memutuskan perkara kalian dengan kitab Allah. Adapun budak perempuan dan kambing tersebut dikembalikan kepadamu (orang yang mengadu) dan hukuman bagi anakmu adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan engkau wahai orang yang ,alim, putuskan perkara isterinya dan rajamlah isterinya tersebut. Maka orang alim tadi memberi keputusan dan merajamnya (wanita yang berzina).”*

Ada pun hukuman had bagi penuduh zina terdapat juga dalam surat An-Nur ayat 4 yang artinya ialah “ *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik*” Ibnu Katsir¹³⁹ menjelaskan bahwa yang dimaksud “*Al-Muhshanaat*” dalam ayat di atas adalah wanita yang merdeka, baligh, dan suci. Penetapan hukuman cambuk bagi qadzaf ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, akan tetapi juga berlaku bagi perempuan. Dalam arti, bila seorang perempuan menuduh laki-laki yang baik berzina maka ia terkena juga ketentuan hukuman cambuk. Menurut beliau juga, Jika si penuduh tidak bisa mendatangkan saksi maka ia akan terkena 3 hukuman. Pertama, ia dihukum cambuk 80 kali. Kedua, persaksiannya akan selalu ditolak. Ketiga, ia dihukumi fasik baik dalam kacamata agama maupun masyarakat.

Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan penetapan hukum antara pezina dengan *qadzaf*. Penetapan hukuman bagi pezina merupakan penetapan mutlak tanpa disertai syarat. Sedangkan penetapan hukuman bagi penuduh zina ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ia dijatuhi hukuman apabila tidak bisa mendatangkan empat saksi. Dari kedua ayat tersebut juga menerangkan bahwa hukuman cambuk merupakan ketentuan syariat yang tidak bisa diubah ketetapan hukumnya. Akan tetapi, secara implisit belum diterangkan

¹³⁹Nur Syofiyah, Larangan Mendekati Zina: Studi Tafsir al-quran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir, *E-Theses Report*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2020), h. 18-23.

bagaimana pelaksanaan hukuman tersebut dan bagaimana ketentuannya.

Sebagaimana dalam pemberian sanksi had yang lain dalam syari'at Islam, hukuman cambuk terkesan lentur dan tidak mempunyai ketentuan baku. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat yaitu Qudamah bin Madz'un terkena had hukuman cambuk. Umar bin Khaththab berkata, *"Bawakan aku cambuk," maka datanglah seseorang membawakan cambuk. Umar mengambilnya dan berkata, "Apakah kamu melakukan ini karena ada keterkaitan kerabat?."* Kemudian dibawakan cambuk yang pas dan akhirnya dilaksanakan hukuman cambuk.

Dari riwayat di atas, Umar menetapkan asas kesamaan hak di mata hukum, bahwa meskipun hukuman cambuk dapat disesuaikan dengan kondisi yang terhukum, Umar mengharuskan tidak ada indikasi nepotisme ataupun kolusi. Seluruhnya harus berdasarkan penilaian obyektif. Keterangan tersebut sesuai dengan sunnah yang dilaksanakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh H.R Malik RA yang artinya bahwa: *Dari Zaid bin Aslam, bahwasanya seorang lelaki mengaku berzina dan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil sahabat agar diambilkan cambuk, lalu diambilkan cambuk yang ujungnya pecah. Rasulullah berkata, lebih dari ini."* Kemudian diambilkan cambuk yang baru yang belum terpotong ujungnya, Rasulullah berkata, *Antara keduanya". Maka didatangkanlah cambuk yang lentur yaitu yang telah sering dipakai untuk penunggang kuda maka Rasulullah*

shallallahu alihi wasallam menyuruh mencambuk dengannya. (H.R. Malik).¹⁴⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak bermaksud mendatangkan kemadharatan bagi terdakwa. Dalam hukuman cambuk, ketentuan had merupakan ketetapan. Akan tetapi, jika melihat ketentuan asas hukum pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya, hukuman cambuk dalam had bisa fleksibel. Asas Hukum Pidana Islam merupakan landasan aturan pelaksanaan hukum pidana Islam, yang kesemuanya diambil dari al-qur'an maupun al-hadits yang terkait dengan asas kondisional terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan An-Nisa' ayat 92. Adapun yang terkait dengan asas pemaafan sesuai dengan surat al-Maidah ayat 13 dan al-A'raf ayat 199.

Ketetapan tersebut sebenarnya tidak hanya berlaku untuk hukuman cambuk, sebagaimana dalam hukuman qishas ataupun perzinaan. Dalam qishas terdapat asas pemaafan dan perdamaian, begitu juga dalam zina terdapat asas praduga tidak bersalah. Dalam hadits yang lain juga diceritakan: *Dari abu umamah bin sahal dari said bin said bin ubadah berkata: di lingkungan kami terdapat seorang lelaki yang lemah dan sakit, tidak ada yang mengurus hidupnya sehingga ia berzina dengan budak perempuan pemimpinnya. Kemudian Sa'ad menceritakan hal tersebut kepada Nabi, padahal lelaki tersebut seorang muslim. Nabi berkata, Cambuk dia sebagai hadnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia lebih lemah dari apa yang Rasul sangka. Apabila kita mencambuknya, maka kita akan membunuhnya. Rasulullah kemudian berkata, Ambillah*

¹⁴⁰ Nur Syofiyah, Larangan Mendekati Zina..., h. 20.

gulungan berisi seratus ranting kemudian pukullah satu kali pukulan. Sa'ad berkata, Mereka lalu mengerjakannya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, Abu Dawud juga meriwayatkan secara makna dari Abu Umamah bin Sahal dari beberapa sahabat Anshar. Di dalamnya menggunakan lafadz: Apabila kita membawa ke hadapanmu ya Rasul, maka tulangnya akan hancur, sedangkan ia hanya kulit yang membalut tulang).''¹⁴¹

Hadits di atas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional. Jika secara umum hukuman cambuk sangat kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum khamer lebih subyektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum. Yang dimaksud tujuanhukum disini adalah tasyri'. Tasyri' sendiri memiliki tiga pondasi. Pertama, tidak adanya kesempatan sebaliknya harus bertujuan melapangkan. Kedua, memperingankan tidak memberatkan. Ketiga, Tasyri' dilakukan secara bertahap.¹⁴²

Sebagaimana pula menurut riwayat dari Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid bin Ibrahim bin Ahmad al-Farbari al-Bukhari dari Abdullah bin Abdul Wahab al-Hajibi dari Khalid bin al-Harits bin Sofyan Ats Tsaury bin Abu Husain berkata: Saya mendengar Amir bin Sa'ad An-Nakha'i berkata: saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: *"Saya tidak akan menghukum had seseorang kemudian ia meninggal kecuali bagi peminum khamer. Meskipun ia meninggal jika dihukum had maka tetap akan dilaksanakan hukuman tersebut. Hal itu karena Rasul tidak pernah menyunahkannya."* (H.R. Al-Bukhari).

¹⁴¹ Nur Syofiyah, Larangan Mendekati Zina..., h. 24.

¹⁴² Khudlari Bek, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Qubra, 1965) h.17

Begitu juga sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya: “*Seorang peminum khamer datang kepada Nabi, kemudian Nabi berkata, “pukullah dia”. Abu Hurairah berkata, “Maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan ada yang menggunakan baju”. Ketika orang-orang telah pergi sebagian kaum ada yang berkata, “Semoga Allah melaknatmu”. Nabi berkata, “Janganlah berkata seperti itu, janganlah kalian membantu syetan terhadapnya.”*” (H.R. Al-Bukhari).

Karena dalam sunnah tidak terdapat ketentuan pasti, maka para ulama mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman had. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan permasalahan ini terkait penerapan hukuman had cambuk.¹⁴³ Bagi lelaki dalam seluruh bentuk hukuman had harus dicambuk dengan menggunakan cambuk, dalam keadaan berdiri, tidak dibotaki, dibentangkan, diikat, dan wajahnya harus ditutup. Para ulama berbeda pendapat apakah lelaki dihukum dalam keadaan berdiri atau duduk. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, terhukum harus dicambuk dalam keadaan berdiri karena Allah tidak memerintahkan untuk duduk. Sebaliknya menurut Imam Malik dan Imam Hambali, harus dalam keadaan duduk karena orang yang terkena hukuman had disamakan dengan wanita.

Adapun Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa setiap anggota tubuh (jasad) mempunyai haknya dalam had kecuali wajah dan kemaluan. Adapun bagi orang yang dicambuk maka pukullah dan tutuplah kepala dan wajahnya, dalam keadaan

¹⁴³Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddasi, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*, (Beirut: Darul Fikr) JZ: X, h.113.

berdiri karena hal tersebut merupakan alasan untuk memberikan hak setiap anggota tubuhnya dari pukulan. Jika dikatakan bahwa Allah tidak memerintahkan dihukum dengan cara duduk maka harus mengamalkan dengan dalil yang lain.¹⁴⁴ Pada dasarnya tidak diperkenankan mengkiaskan laki-laki kepada perempuan dalam hal penerapan hukuman had, karena sesungguhnya wanita dikuatirkan terbuka auratnya dengan cara tersebut. Perempuan ataupun laki-laki mendapatkan hak yang sama dalam penerapan pukulan yaitu untuk mendapatkan hak bagi setiap anggota tubuh, kecuali anggota tubuh vital yang dapat menyebabkan kematian seperti kepala, wajah dan kemaluan.

Menurut pendapat Imam Malik, tempat pukulan adalah punggung dan yang hampir mendekati punggung. Sedangkan menurut Abu Yusuf untuk kepala dapat dipukul juga karena Ali tidak melarangnya. Dalam anggota yang dilarang, Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Malik yaitu selain dari tiga anggota tubuh tersebut tidak dapat membunuh seseorang. Adapun yang dimaksud Abu Yusuf dengan memperbolehkan pukulan untuk kepala merupakan pelajaran tidak sampai membunuhnya.¹⁴⁵ Terkait dengan mengikat terhukum, Ibnu Mas'ud berpendapat hal tersebut bukan bagian dari syari'at Islam, karena selama ini para sahabat mencambuk terhukum tidak pernah mengikatnya. Lebih dari itu, para sahabat membiarkan terhukum dengan menggunakan baju bahkan dua baju. Berbeda apabila yang menutupinya adalah jubah atau baju musim dingin yang dapat mempengaruhi pukulan. Jika terhukum masih menggunakannya maka pukulan tidak akan terasa. Lebih lanjut

¹⁴⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddasi, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali...*, h.114.

¹⁴⁵ M. Ablisar. *Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pidana...*, h. 35.

Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan para ulama¹⁴⁶ terkait tidak adanya perintah Allah untuk menelanjangi terhukum. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk mencambuk, sehingga barang siapa yang mencambuk diatas baju seseorang maka dianggap telah dicambuk. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa pukulan diharuskan mengenai badan.¹⁴⁶

Mengenai alat yang digunakan untuk mencambuk maka diharuskan sebuah cambuk, kecuali dalam had bagi peminum khamar. Sebagian ulama berpendapat boleh menggunakan tangan, sandal, atau baju. Alasan mereka sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, *“Maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan ada yang menggunakan baju.”* Pada dasarnya, Nabi memberlakukan ketentuan tersebut dalam rangka memulai sebuah aturan baru. Namun jika melihat hadits yang lain yaitu, *“Jika seseorang meminum minuman keras maka cambuklah ia.”* Dari ketentuan tersebut dapat diambil kemaklumannya bahwa alat yang digunakan adalah cambuk sebagaimana disyari¹⁴⁷atkan dalam hukuman cambuk bagi pe-zina. Sedangkan para *Khulafa¹⁴⁷ur Rasyidin* dalam penerapannya menggunakan cambuk.¹⁴⁷

b) Hukum Cambuk bagi Peminum Khamar

Meskipun hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam Al Qur'an. Semua Ulama Fiqih sepakat bahwa meminum minuman keras merupakan jarimah yang hukumannya adalah had. Alasan penetapannya tidak terlepas

¹⁴⁶ M. Ablisar. *Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pidanaan...*, h. 35-36.

¹⁴⁷ M. Ablisar. *Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pidanaan...*, h. 37-38.

dari konsekuensi pengharamannya dalam nash. Menurut Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* terkait alasan bahwa hukuman had bagi peminum minuman keras wajib dilaksanakan karena meminum minuman keras merupakan dosa besar yaitu penyebab hilangnya akal, maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemadaratan yang berlaku diseluruh kepercayaan.¹⁴⁸ Dalam Islam peminum minuman keras dapat dikategorikan fasiq, karena menjaga akal termasuk *Asasih* yang Imam Malik beliau mendengar bahwa Rasulullah berkata: “*Akan menjadi sebagian kaum dari ummatku menghalalkan berjudi dan meminum keras, taruhan dan lainnya.*” Perkataan Imam Malik memang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya: “*Dari Aburahman bin Ghanmin berkata: Telah dikabari dari Abu Amir atau Abu Malik al Asyari mendengarkan bahwa Nabi berkata: “Akan menjadi sebagian dari ummatku menghalalkan farji wanita, kain sutra, minuman keras dan alat musik.*” (H.R. Bukhari).

Begitu juga sebagaimana diriwayatkan Malik al Asy‘ari, bahwa sebagian manusia dari ummat Nabi akan meminum minuman keras dan menamainya bukan dengan namanya juga bersenang-senang dengan taruhan dan memainkan alat musik di atas kepalanya, maka Allah menenggelamkannya dan menjadi mereka kera dan babi adapun alat musik adalah alat untuk bersenang senang. Sebagaimana pendapat sahabat, adapun perasaan anggur yang terlalu dan dicampur dengan sari kurma dan sari keju haram secara ijma” meskipun itu banyak ataupun sedikit.¹⁴⁹ Ungkapan tersebut sesuai dengan suatu hadits yang

¹⁴⁸Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar Fi Hali Ghoyatul Ihtishar*, (Damaskus : Darul Khoir, 1994). Jz:2, h. 178.

¹⁴⁹Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar Fi Hali Ghoyatul Ihtishar*, (Damaskus : Darul Khoir, 1994). Jz:2, h. 178

berbunyi: “*Manusia dari ummatku akan gemar meminum Khamr dengan nama lain, mereka terlena dengan alat musik diatas kepalanya dan nyanyiannyanyian, maka Allah menenggelamkan mereka ke bumi dan menjadikan diantara mereka kera dan babi.*” (H.R. Ibnu Majah).

Konsekuensi dari hadits di atas adalah menghukum khamr haram bagi peminumnya, dan barang siapa yang menghalalkannya seseorang tersebut telah menjadi kafir, sebagaimana perintah Nabi bahwa sesuatu yang memabukkan banyak ataupun sedikit jika diminum maka hukumnya haram. Dalam perkembangannya ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras bisa dilihat dari nash yang menetapkan keharamannya. Menurut Ibnu Qayim, hikmah ditasyri'kannya hukuman had bagi peminum minuman keras berdasarkan ayat Al Qur'an surat Al Maidah ayat : 90 yang Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Dalam hal ini Ibnu Qayim membagi dua alasan pokok mengapa khamr diharamkan sehingga ditetapkan had bagi pelakunya, pertama dikarenakan akan membawa permusuhan dan saling perpecahan diantara kum muslimin. Kedua dapat melalaikan seseorang dari shalat, yang mendasari semuanya itu tidak lain adalah hilangnya akal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan disebabkan oleh hilangnya akal begitu pula sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dicapai kecuali dengan akal.¹⁵⁰ Dia menambahkan, efek yang dari kecanduannya

¹⁵⁰Bakar Abdullah Abu Zubaid, *Al Hudud Wa at Ta'zir Inda Ibnu Al Qoyim*, (Riyadh: Darul Ashosoh, 1415), h. 267

generasi muda dalam minuman keras ialah kehancuran sebuah negara. Alasan yang mendasar dengan hilangnya akal seseorang akan melakukan kerusakan yang tidak terkontrol, orang akan kehilangan harta bendanya. Akan tetapi menurut Ibnu Qayim pengharaman dalam minuman keras bukan terkait hukuman akan tetap pencegahan.¹⁵¹

Ibnu Qayim memberikan penjelasan terkait hikmah dibalik penetapan hukuman cambuk dalam had bagi peminum minuman keras. Disamping untuk membersihkan pelaku dan pelajaran baginya, juga untuk menjadi pelajaran untuk yang lain. Dalam hal ini Ibnu Qayim dipihak yang mengatakan bahwa Syari'ah ditetapkan sebagai pembeda dari dua hal yang sama dan penyatu bagi dua hal yang berbeda. Hal tersebut untuk menetapkan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak sampai kepada hukuman mati, karena sesungguhnya disyariatkannya sesuatu sesuai kemadaratan dan kerusakannya. Karena ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam Al Qur'an. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat atau ditemukan dalam sunnah Nabi. Sumber mutlak yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui ketetapan Rasul adalah riwayat hadits.¹⁵²

¹⁵¹Yang dimaksud dari Ibnu Qayim bahwa keharaman yang ditentukan untuk pencegahan dan menjaga akal, karena sesungguhnya ada sebagian kaum yang diharamkannya sesuatu sebagai hukuman. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat. 160.

¹⁵²Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al Jauziyyah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2003), h. 53-54; lihat juga Amrin, Etika Islam dalam Pandangan Ibnu Qayim al- Jauziyah, *E-Theses Report*, (Makasar: UIN Alaudin, 2015), h. 40-88.

Sehingga dalam pembahasan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih spesifik kepada penafsiran riwayat hadits yang berkaitan: “*Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, Apabila masih megulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: “hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya.”* (H.R. Ahmad).¹⁵³

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits di atas bahwa ketentuan hukuman bagi peminum minuman keras pada zaman nabi adalah Cambuk. Hadits di atas sekaligus menerangkan bentuk ketentuan had bagi peminum minuman keras yang dalam al-qur’an tidak disebutkan bentuk hukumannya berbeda dengan hal tersebut, bagi pezina atau yan lainnya dari ketentuan *hudud* yang hukumannya telah ada dalam al-qur’an. Pada Awalnya, hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih lentur dibandingkan dengan hukuman zina. hukuman seratus cambuk secara terang dalam al-qur’an menandakan kepastian hukuman, begitupun dengan alat yang digunakan berupa cambuk. Ada pun dalam meminum minuman keras ketentuan yang dilaksanakan Rasul masih membutuhkan penafsiran kepastian, apakah sama dengan had yang lain atau

¹⁵³Lihat Ibn Qayim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2006), h. 99-91; dan lihat juga Ibn Qayim al-Jauziyah, *Syifā’ al-‘Alīl fi Masāil al-Qaḍa wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta’līl*, Beyrūt: Dār al-Ma’rifah, cet. 1, vol.1. 1978, h. 99; dan lihat juga; Imam Syafi’i, Konsep Masalahah Ibnu Qayim al-Jauziyah, dalam *Konsep Maqāṣid al-Sharī’ah Ibn Qayyim al-Jauziyyah: Diktat Kuliah Ushul Fikih* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2019) h. 1-9.

lebih ringan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik yang artinya: *Sesungguhnya Nabi saw memukul peminum minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mencambuknya sebanyak 40 kali (H.R. Bukhari).*¹⁵⁴

Jika merujuk kepada hadits di atas, hukuman bagi peminum minuman pada zaman Rasul dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Tentunya ketentuan tersebut berupa pilihan menggunakan sandal. Hadits di atas menguatkan dengan sebuah hadits: *Dan diriwayatkan dari "Uqbah bin al Haris berkata: Nu'man atau Ibnu Nu'man dibawa ke hadapan Nabi dan dia peminum minuman keras (dalam keadaan mabuk. Kemudian Rasul menyuruh orang yang berada didalam rumah untuk memukulnya, maka kami memukulnya dengan pelepah pisang dan sandal dan aku diantara orang-orang yang memukulnya."* (H.R. Ahmad dan Bukhari).

Kemudian, berdasarkan hadits di atas pula, ketentuan hukuman yang diberikan tidak hanya dengan pelepah kurma dan sandal, bahkan ada sebagian orang yang memukul. Melihat hal tersebut terlihat ada sebuah kepastian yang mengharuskan memberi hukuman pada peminum minuman keras dengan menggunakan cambuk saja. Bahkan dengan pemberian hukuman masih terkesan hanya sebuah peringatan. Hadits di atas dikuatkan dengan hadits berikut : *Dari Said bin Yazid berkata : datang kepada kami pada masa Rasulullah saw, seorang peminum minuman keras dan masa pemerintahan Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar, maka kami melaksanakan hukuman dengan memukul memakai tangan tangan, sandal dan kain. Sampai pada mas pertengahan pemerintahan Umar maka*

¹⁵⁴ Imam Syafi'i, Konsep Maslahah Ibnu Qayim al-Jauziyah...,h. 1-9.

diberlakukan empat puluh cambukan, dikala jumlah pemabuk sudah melampaui batas dan sudah sangat berani, diberlakukanlah delapan puluh kali cambukan.” (HR. Bukhari).¹⁵⁵

Dari ketentuan hadits di atas menerangkan bahwa ketentuan dari hukuman cambuk masa Rasul dan Abu Bakar sangatlah lentur. Dengan kondisi penghormatan kepada Nabi yang begitu besar, kesepakatan dalam menjalankan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidaklah paten. Sampai akhirnya Umar yang menetapkan cambuk sekaligus hitungannya menjadi dasar dalam memberi hukuman bagi peminum minuman keras. *Diriwayatkan dari abu Hurairah berkata: kehadiran kami dibawa seseorang lelaki yang telah meminum minuman keras, maka Rasulullah berkata: pukul dia, kemudian Abu Hurairah berkata; Dari kita ada yang memukulnya dengan tangan, sandal dan kain. Maka ketika orang itu pergi, sebagian kami berkata semoga Allah menghinakan dia, kemudian Nabi berkata: “janganlah kalian mengatakan hal itu, jangan kamu membantu setan terhadapnya.”* (H R. Bukhari).

Terkait dengan alat yang digunakan pada masa tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi, tidak ada ketentuan pasti terkait penggunaan cambuk sebagai alat satu-satunya dalam hukuman cambuk. Pada masa tersebut mementingkan substansi hasil dari sebuah hukuman dari pada alat menghukum. Ketentuan tersebut tidak lepas dari pengertian had itu sendiri. Tidak hanya dalam alat yang digunakan, begitupun dalam hitungan yang ditetapkan sebagaimana sebagaimana hadits: *“Dari*

¹⁵⁵Imam Syafi'i, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Ibn Qayyim al-Jauziyyah: Diktat Kuliah Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2019) h. 5-9.

Anas bin Malik R.A Sesungguhnya telah diharapkan kepada Nabi Saw. Seorang lelaki yang meminum khamr,lalu beliau mencambuknya dengan pelepah kurma kira-kira 40 kali cambukan (H.R.Muslim). Hitungan yang ditetapkan Rasul adalah 40 kali cambukan,hal tersebut sekaligus memberikan kepastian dari bentuk hukum cambuk bagi peminum minuman keras. Kepastian tersebut diikuti oleh Abu Bakar sampai pertengahan pemerintahan khalifah Umar. Hadits di atas dikuatkan dengan hadits di bawah ini:¹⁵⁶

Diriwayatkan dari Anas RA: Seseungguhnya kepada Rasulullah telah dihadapkan oleh seorang laki-laki yang meminum minuman keras, maka Rasul memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, Anas berkata: Dan dilaksanakan oleh Abu Bakar ketika datang masanya Umar dimusyawarahkanlah dengan yang lain, berkata Abdurrahman: Hukuman had yang paling rendah adalah delapan puluh, maka Umar menyuruhnya. (H.R. Muslim).¹⁵⁷

Pada zaman Nabi ketentuan bagi peminum minuman keras jelas 40 kali cambukan. Adapun pada masanya, ketetapan bagi terhukum hanya untuk perasan dari anggur. Akan tetapi pada akhirnya para ulama menetapkan bahwa pengertian dari *al khamr* sendiri adalah *satru* atau penutup akal, sehingga semua jenis minuman keras yang dapat memabukkan adalah *khamr*. Khususnya Imam Syafi'i yang menekankan bahwa sedikit ataupun banyak, apabila sesuatu dapat menyebabkan mabuk maka sesuatu tersebut menjadi haram. Berbagai Golongan dari

¹⁵⁶Imam Syafi'i, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Ibn Qayyim al-Jauziyyah...*, h.5-9.

¹⁵⁷Imam Syafi'i, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Ibn Qayyim al-Jauziyyah...*, h.10-14.

para ulama berbeda pendapat terkait dengan menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, ada yang berpendapat bahwa Rasul tidak menentukan hukuman cambuk kecuali sahabat setelah Rasul. Sebagaimana lain berpendapat tidak ada sama sekali had dalam jarimah peminum minuman keras karena Rasul sama sekali tidak pernah mewajibkannya. Lainnya berpendapat bahwa Rasul menetapkan had akan tetapi setelah itu timbullah pendapat-pendapat.¹⁵⁸

Ketentuan Hukum cambuk ini dibatasi terhadap hitungan yang diperdebatkan para ulama setelah masa para sahabat. Menurut Abdul Qadir Audah ketentuan hukuman cambuk belum ditentukan kecuali ketika masa Khalifah Umar bin Khatab sebanyak 80 kali cambukan. Yaitu ketika mendapatkan saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun argument yang dikemukakan Ali terkait dengan akibat yang timbul karena meminum minuman keras.¹⁵⁹ Menurut Muhammad Baltaji, hukum yang ditetapkan Umar bin Khatab bukanlah suatu ketentuan yang pasti, tidak adanya ketentuan yang ditetapkan pada masa Rasul ataupun sahabat., dalam hal ini hukuman cambuk dikemukakan kepada kemaslahatan yang terjadi pada setiap qurun.¹⁶⁰ Beberapa pendapat tentang hukuman cambuk di kalangan para Ulama, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad cambukan bagi peminum keras adalah 80 kali cambukan. Sedangkan menurut Imam

¹⁵⁸Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm Al Andalusi, *Al-Mahalli*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), jz: XII, h. 113. Dan dalam kitab Nailul Autor, hal. 364.

¹⁵⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), jz:II, h. 506

¹⁶⁰Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "*Manhaj Umar bin Khatab fi at-Tasyri'*" (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 287.

syafi'i berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad sebanyak 40 kali Cambukan. Akan tetapi tidak apa-apa kalau seorang Imam menambah sampai 80 kali. Maka 40 kali cambukan merupakan had sedangkan sisanya adalah ta'zir. Abu Hanifah sendiri tidak membedakan antara orang yang mabuk atau yang meminum minuman keras dalam hukuman.¹⁶¹

Ada pun penyebab dari perbedaan pendapat Ulama dalam hitungan dikarenakan dalam al-qur'an tidak dibatasi had bagi peminum minuman keras. Sedangkan dalam riwayatnya Rosul ataupun para sahabat (khulafaurrasyidin) belum menetapkan secara bersama had cambuk bagi peminum-minuman keras. Rasulullah sendiri melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.¹⁶²

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima ulasan dari Abdurhman bin Auf yakni 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan. Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid Ibnu Walid dan Abu Ubadah di Syam.¹⁶³ Adapun menurut Ali bin Abi Thalib

¹⁶¹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "*Manhaj Umar bin Khatab fi at-Tasyri'*" (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 288-289.

¹⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinatr grafika, 2005), h. 245.

¹⁶³Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), JZ II, h. 506.

dari hasil musyawarah bahwa hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman qozaf, dengan alasan bahwa apabila seseorang mabuk akan menuduh seperti layaknya orang yang melakukan jarimah qazaf.¹⁶⁴

Dalam satu riwayat bahwa Utsman bin affan didatangi walid bin Uqbah yang menemukan seorang pemabuk degan laki-laki lain sebagai saksi, yang satu bersaksi bahwa pelaku meminum khamr sedangkan lainnya bersaksi bahwa pelaku memutahkannya. Umar berkata , dia tidak akan memutahkan sebelum dia meminumnya. Kemudian Utsman berkata kepada Ali laksanakanlah had, maka Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far laksanakanlah had, kemudian diambilah cambuk untuk melaksanakannya. Kemudian Ali memutuskan untuk memukul 40 kali dan berkata: *“Cukuplah sebagaimana Nabi mencambuk yaitu 40 kali. Abu Bakar 40 kali dan Umar 40 kali, kesemua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai.”*¹⁶⁵ Hal tersebut sesuai dengan hadits: *“Nabi Muhammad Saw Mencambuk empat puluh kali sedangkan Abu bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu sunnah dan ini lebih aku sukai.”* (H.R. Muslim).

Terkait dengan ketentuan hukuman cambuk, bagi peminum minuman keras berbeda dengan had lainnya, sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abi Thalib dia berkata: *“Saya tidak melaksanakan had kepada seorang kemudian dia meninggal (dihukum mati) kecuali bagi peminum minuman keras diatnya tetap aku laksanakan, Karena Nabi tidak mencontohkan kepada*

¹⁶⁴Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khatab (sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dn kedaulatannya masa itu) diterjemahkan Ali Audah, (Jakarta: Litera Antara Nusa, 2008), h. 727.

¹⁶⁵Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*,(Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), JZ:II, h. 507.

kita”.¹⁶⁶ Penuturan tersebut sesuai dengan hadits: “*Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: saya tidak akan mencambuk seseorang ketika dia divonis hukuman mati dalam had, kecuali bagi peminum minuman keras maka diyatnya tetap harus dilaksanakan. Oleh karena Rasulullah saw tidak menyunnahkannya.*” (H.R. Muttafaq Alaih).

Ada pun perbedaan pendapat para ulama yang menyetujui 80 kali cambukan, berdasarkan bahwa hitungan tersebut adalah ijma' sahabat. Sedangkan ijma' merupakan salah satu sumber hukum. Adapun yang berpendapat 40 kali medasari pendapatnya dari peristiwa Ali mencambuk Walid bin Uqbah sebanyak 40 kali dengan Umar 80 kali dan aku lebih menyukai itu (80 kali cambukan). Ulama yang setuju dengan hitungan berpendapat bahwa apa yang dikerjakan Nabi merupakan hujjah, maka tidak boleh meninggalkannya. Adapun ijma' tidak berlaku bagi pekerjaan yang menyalahi Nabi, Abu bakar dan Ali, adapun tambahan Umar dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*.¹⁶⁷

c) Hukum Cambuk Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz *Ta'zir* berasal dari kata “azzara” yang mempunyai dua makna.¹⁶⁸ Pertama, menolak dan mencegah karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi

¹⁶⁶Dalam ketetapan hukuman terpidana mati, semua hukuman dalam ketentuan had ataupun qishas dituntaskan dengan hukuman mati, berbeda dengan hal tersebut untuk ketetapan hukuman had bagi peminum minuman keras. Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari *Manhaj Umar bin Khatab fi at-Tasyri* (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 289.

¹⁶⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), JZ: II, h. 506.

¹⁶⁸Ibrahim Unais, et. al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, tth), JZ: II, h. 598

perbuatannya. Kedua berarti mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah,¹⁶⁹ dan Wahbah Zuhaili.¹⁷⁰ Sementara Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹⁷¹

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya).

Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Para Fuqaha berbeda pendapat tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Akan tetapi Rasulullah melarang para hakim untuk

¹⁶⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i...*, h. 81.

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), JZ: VI, h.197.

¹⁷¹ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h.236.

memberikan hukuman pada terdakwa pelaku jarimah *ta'zir* melebihi hukuman had atau untuk jarimah yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah swt. Karena sesungguhnya hukuman jarimah *ta'zir* di tujukan untuk mendidik agar pelaku tidak melanggar itu kembali. hal ini sebagaimana dijelaskan hadits berikut: *Dari Abu Burdah Al Anshari R.A., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya."* (H.R. Muslim).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.

4. Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk dalam Hukum Jinayat di Aceh

Berdasarkan telaah dari Qanun Aceh ada beberapa mekanisme pelaksanaan '*uqūbah cambuk* yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu pelaksanaan '*uqūbah cambuk* tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun dan hal ini tidak dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan di lokasi pelaksanaan eksekusi pidana cambuk. Banyak anak-anak

yang hadir di lokasi kejadian dan melihat langsung proses pencambukan.¹⁷²

- b) Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat. Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter jauh berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Tidak efektifnya tata letak panggung utama eksekusi cambuk dengan masyarakat yang menyaksikan.¹⁷³
- c) Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat. Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, tidak pernah dilakukan penundaan pelaksanaan hukuman cambuk oleh pihak terkait meski pun ketentuan di dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.¹⁷⁴

Berdasarkan telaah peneliti di atas, tentunya pelaksanaan ‘uqubat cambuk dalam hukum jinayat di Aceh tentu sangat berbeda dengan berbagai pelaksanaan ‘*uqubah* cambuk di berbagai negara lainnya. Namun, Menurut Adnan bahwa hukuman cambuk merupakan satu turunan dari sanksi-sanksi yang diberikan kepada manusia disebabkan melanggar perintah dan mengerjakan larangan Allah Swt. Semisal, rajam bagi pezina yang sudah menikah, cambuk 100 kali bagi pezina lajang (QS. An-Nur: 2), 80 kali cambuk bagi penuduh orang berzina tanpa saksi (QS. An-Nur: 4), potong tangan bagi

¹⁷²Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat 2 tentang *u'qubah* cambuk.

¹⁷³Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat 4.

¹⁷⁴Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 272 ayat 1 .

pencuri (QS. Al-Maidah: 38), dan qishash (QS. Al-Baqarah: 178-179). Kehadiran sanksi-sanksi itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar, baik kepada pelaku maupun masyarakat umum yang terlibat dan menyaksikan hukuman. Artinya, sanksi-sanksi itu diberikan bukan untuk menganiaya manusia (QS. Ali Imran: 108, Yunus: 44, Al-Kahfi: 49).¹⁷⁵

Tentunya, pelaksanaan cambuk di Aceh tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, teruslah dilakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi bagi pengambil kebijakan terhadap pelaksanaan hukuman ini. terlepas dari pro dan kontra terhadap implementasi cambuk di Aceh. Namun, bagi peneliti inilah salah satu yang wajib di pertahankan guna melaksanakan kewajiban dalam rangka menengakkan syariat Allah di muka bumi, dan memberikan ganjaran bagi manusia yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Memberikan efek jera secara psikis kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

¹⁷⁵Taufik Adnan dan Samsul Rizal, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004,) Cet.I, h. 14

BAB III
LEGALITAS, EFEKTIFITAS, DAN KONTEKS
PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK
DI ACEH

A. Legalitas Hukum Cambuk dalam Kontek Hukum Nasional dan Hukum Jinayat di Aceh

1. Legalitas Hukum Cambuk dalam Hukum Nasional

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Landasan Hukum yang mengatur terhadap pelaksanaan Hukum Pidana Islam tersebut ialah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan Provinsi Aceh untuk menerapkan **Hukum Pidana Islam** tersebut sebagai hukum formal dengan setiap pelaku penaggaran akan ditindak dengan menggunakan **hukuman cambuk**, denda atau kurungan.

Hukum cambuk merupakan salah satu uqubat dalam Islam bagi pelanggar terhadap aturan atau norma yang telah ditetapkan, dan munculnya hukum cambuk di Aceh bukan tanpa dasar, melainkan memiliki dasar yang kuat bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang telah lebih awal melaksanakan hukum Islam sejak masa Kesultanan Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda. Hal tersebut tentunya dipertegas berdasarkan beberapa bukti sejarah, yang mana di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, dirinya telah memberlakukan hukum Islam melalui Qanun Meukuta Alam, dan menindak terhadap pelaku pelanggaran syariat dengan tegas,

termasuk putranya sendiri kala itu dirajam sampai mati akibat melakukan perzinaan.¹⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut pula, maka dalam konteks sejarah Aceh, pelaksanaan syariat Islam sudah lama terjadi dan berdasarkan historis pula, maka bisa dikatakan masyarakat di Aceh tidak bisa dipisahkan dari Islam, dan menjadi suatu perjalanan penting dalam pembentukan sosial masyarakat dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Berpandangan kepada Islam sebagai suatu agama yang dianut di dalam mayoritas masyarakat Serambi Makkah ini, dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh. maka tidak heran pula, pemberlakuan syariat Islam merupakan salah satu bagian amat terpenting dengan harapan menjunjung tinggi ajaran Islam, dan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat, kemakmuran serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global.¹⁷⁷

Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama, maka pemerintah memberikan pula otonomi khusus untuk Aceh untuk melakukan pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang antara lain mengatur tentang syariat Islam di Aceh. Selain undang-undang ini masih ada beberapa

¹⁷⁶ Lihat Achmad Irwan Hamzani, Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara, dalam Hikmatuna Vol.2, No. 2 Desember 2014, hlm. 262-263.; lihat juga

¹⁷⁷ Lihat Naskah Akademik tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2013, hlm. 1.

undang-undang yang lain tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh, termasuk yang terakhir sekali disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut tentang syariat Islam disebut di banyak tempat, masuk ke dalam berbagai bidang dan lebih lengkap dari apa yang telah ada sebelumnya.¹⁷⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini pula disebutkan secara tegas dalam Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh antara lain, pada huruf a Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Dilanjutkan dalam Pasal 16 ayat (4): “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Aceh dan DPR Aceh dalam melaksanakan otonomi khusus syari’at Islam secara bersama-sama dapat membentuk qanun Aceh, yang kemudian berujung pada lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat guna menjamin terhadap pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh.

Hal ini juga dipertegas dalam naskah akademik yang dipaparkan oleh Lanka Asmar dengan judul *Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila* yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hukum jinayat di Aceh lahir berdasarkan

¹⁷⁸ Lihat Hamdan, Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Makalah Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, hlm. 2-3.

adanya kewenangan pemerintah daerah Aceh dalam membentuk Qanun sebagai satuan pemerintah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Adapun tujuan Qanun Jinayat adalah *Pertama*. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. *Kedua*. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga*. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Ada pun ruang lingkup berlakunya Qanun Jinayat adalah untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.¹⁷⁹

Lebih lanjut, Lanka Asmar juga mengatakan bahwa dengan adanya Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, maka penegak hukum di Aceh mempunyai dasar hukum formil dalam pelaksanaannya, sebagai contoh Mahkamah Syariah yang mana sebelum disahkan Qanun Hukum Acara Jinayat, Hakim Mahkamah Syari'ah berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar formil, maka dengan adanya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Hakim Mahkamah Syari'ah sudah memiliki hukum formil sendiri dalam pelaksanaan persidangan syariah di Aceh, begitu pula dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang Hukum Pidana Islam di Aceh, dengan hukum cambuk sebagai

¹⁷⁹ Lanka Asmar *Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 1.

salah satu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran syariat Islam di Aceh.¹⁸⁰

Hukuman cambuk sebagaimana yang diimplementasikan di Aceh merupakan salah satu hukuman yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Jinayat. Maka bisa dikatakan bahwa hukuman cambuk bukan berarti suatu hal yang muncul tiba-tiba atau dilakukan di luar Qanun, melainkan berdasarkan isi dan kandungan Qanun. Oleh karena itu, maka menurut peneliti, hukum cambuk merupakan salah satu hukuman yang memiliki posisi kuat dalam Hukum Nasional terutama perundang-undangan (sistem perundang-undangan) di Indonesia. Karena, apabila kita melihat kepada sistem perundang-undangan Indonesia. Qanun Aceh terletak/berada pada posisi/bagian keenam dari peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Ridwan Nurdin yang mengatakan bahwa kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain di Indonesia. Maksudnya bahwa Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Lebih lanjut menurut Ridwan Nurdin bahwa Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia

¹⁸⁰ Lanka Asmar *Qanun Hukum...*, hlm. 3-4.

yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸¹

Dengan demikian, berdasarkan berbagai uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada kata tidak siap dalam implementasi hukuman cambuk di Aceh, karena hukuman cambuk di Aceh telah legal status dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Apabila kita mengacu kepada penjelasan di atas pula, bisa dilihat secara jelas dalam tentang hirarki/tata urutan perundang-undangan tersebut dalam skema gambar berikut ini:



Gambar 2. Skema Urutan Perundang-Undangan di Indonesia.

¹⁸¹ Lihat Ridwan Nurdin, Kedudukan Hukum Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, dalam *MIQOT*, Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 365-367; dan lihat juga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan pada skema urutan peraturan perundang-undangan di atas pula, maka dapat disimpulkan pula bahwa sistem hukum Indonesia telah lama menerapkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya tata urutan perundang-undangan, di atas pula, maka sistem perundang-undangan di Indonesia mengadopsi ajaran *Stufenbau des Recht* dari Hans Kelsen. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum di Indonesia menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang (UU)/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda)/Qanun Provinsi, Peraturan Daerah (Perda)/Qanun Kabupaten/Kota.

Merujuk pada skema di atas, menurut Bagir Manan bahwa skema Peraturan Daerah atau Qanun Aceh merupakan bagian dari urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memiliki landasan konstitusi kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada 2 pasal yang berkaitan langsung, yaitu pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka prinsip otonomi daerah adalah subsistem Negara Kesatuan RI, susunan otonomi terdiri dari provinsi, kabupaten dan kotamadya, daerah otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, otonomi daerah dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya. Adapun maksud otonomi seluas luasnya adalah semua urusan pemerintahan ada diselenggarakan daerah, kecuali ditetapkan oleh pusat. Undang-Undang menyebut eksplisit bahwa urusan pemerintahan pusat adalah (pertahanan, keamanan, keuangan, luar negeri, peradilan). Pemberian Daerah Istimewa/Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, bukan dalam makna historis, tetapi atas dasar ketentuan

Undang-Undang. Hak istimewa bagi pemerintahan Aceh, dipertalikan dengan hak istimewa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut agama Islam. Oleh sebab itu pula bermakna bahwa setiap Qanun yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh memiliki kekuatan hukum yang sah dan salah satu bentuk dari norma hukum.¹⁸²

Merujuk pada skema dan uraian di atas pula, menurut hasil kajian yang peneliti lakukan dapat dipahami bahwa struktur tata hukum dan hirarki Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi pasal 81 huruf (e) dan pasal 86 ayat (1) dan (3) Qanun Nomor 6 tahun 2014 yang mana telah diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 67. Untuk itu, maka sudah cukup jelas bahwa Hukum Cambuk di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan salah satu uqubat yang sah untuk diimplementasikan di Aceh. Karena, Hukum Cambuk yang telah di atur dalam Qanun Aceh memiliki legalitas ditinjau dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasl 1 ayat 1 dan pasal 18 tentang otonomi daerah, dan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Poin 21 yang menyebutkan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan

¹⁸²Bagir Manan, 4 Azaz dalam Landasan Politik Hukum Otonomi Daerah, dalam *Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 2-3; lihat juga, Paulus Effendi Lotulung, dkk, Bagir Manan: Ilmuan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian), Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hlm. 13.

daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁸³

Dengan demikian, kedudukan hukum cambuk dalam Hukum Jinayat di Aceh memiliki status berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Kerena, konsepsi negara Kesatuan termasuk menghendaki sistem hukum yang sama disamua tempat, termasuk Hukum Jinayat di Aceh dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Abdul Gani Isa dalam karyanya yang berjudul *Formalisasi Syariat Islam di Aceh* menyatakan bahwa Kedudukan Perda (Qanun) begitu kuat sehingga tidak semua Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan dengan *Judicial Review*, kecuali bertentangan dengan UUD atau UU/Perpu.¹⁸⁴

Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Fuad Hadi dalam karyanya yang berjudul *Kedudukan Qanun dalam Sistem Perundang-Undangan* yang menyimpulkan bahwa Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten dan/atau Kota. Masuknya Qanun dalam hirarki/Tata Urutan peraturan perundang-undangan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan Daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Dengan demikian Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka

¹⁸³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

¹⁸⁴ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Penerbit PeNA, Banda Aceh, 2013, hlm. 157.

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸⁵ Maka dari pendapat di atas pula maka sudah cukup jelas bahwa hukum cambuk di Aceh memiliki kedudukan kuat dalam Hukum Nasional Indonesia, karena ditinjau berdasarkan lembaga pembuatnya, hukum cambuk merupakan bagian dari isi Qanun Aceh, dan Qanun Aceh sendiri merupakan hirarki dari peraturan perundang-undangan Indonesia atau setara dengan Undang-Undang, karena merupakan produk hukum lembaga legislatif dan eksekutif.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie dan Endri yang mengatakan bahwa kedudukan Qanun di Aceh sama dengan Perda di daerah lain, dan berdasarkan lembaga pembuatnya Qanun Aceh memiliki hierarki dengan peraturan perundang-undangan, atau setara dengan undang-undang, karena merupakan produk hukum lembaga legislatif dan eksekutif. Maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Maka pengadilan haruslah mencermati dan memutuskan bahwa qanun itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.¹⁸⁶ Lebih lanjut, Manan juga menyebutkan bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi

¹⁸⁵Lihat Fuad Hadi, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Perundang-Undangan*, Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2012, hlm. 8.

¹⁸⁶Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama MK dan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 2014, hlm. 279; Lihat juga, Endri, Yuridical Analysis of the Legality of Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law, *Kanun* Vol. 20, No. 1, April, 2018, hlm. 123-147.

Aceh. Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.¹⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas pula, maka dapat dipahami bahwa Hukum Cambuk merupakan salah satu hukuman yang memiliki kedudukan sah dalam Hukum Jinayat di Aceh dan Hukum Nasional sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran syariat di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Jinayat melalui produk hukumnya yaitu Qanun Aceh, dan merupakan salah satu bentuk hukum nasional yang bersifat lokal yang berlaku di Aceh. Pemberlakuan ini tentunya didasarkan pula kepada Undang-Undang yang berlaku secara sah dan resmi dalam sistem Hukum Indonesia. Oleh sebab itu, bukan pemberlakuan hukum yang hanya bersifat sepihak. Dengan adanya Hukum Jinayat di Aceh, tentunya diharapkan akan terjadinya suatu pembaharuan hukum di Indonesia, karena dalam proses pembentukannya telah berorientasi kepada pendekatan nilai dan norma. Jadi, secara yuridis penerapan hukuman cambuk di Aceh telah sah dan diakui oleh negara, dan merupakan proses tindak lanjut terhadap Qanun Aceh yang sebelumnya.

¹⁸⁷Lihat Fauzi Ismail & Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh: Realitas dan Respon Masyarakat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014, hal. 30.

2. Legalitas Hukum Cambuk dalam Hukum Jinayah Aceh

Berdasarkan hasil telaah dan analisis terhadap kedudukan cambuk dalam hukum jinayat di Aceh, diperoleh hasil bahwa secara regulasi, pemilihan cambuk sebagai hukum dilakukan sebagai suatu hukuman yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan terciptanya masyarakat agar sadar hukum. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Indis Ferizal dalam karyanya *Hukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial* mengungkapkan bahwa pemilihan cambuk di Aceh sangat tepat, dan memiliki kedudukan yang kuat dalam syariat Islam. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh merupakan salah satu kontrol sosial dan bentuk hukumannya diharapkan bisa memenuhi tendensi filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap kesadaran hukum. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan terciptanya masyarakat yang tertib hukum. Menurut Hukum Islam bahwa hukuman adalah demi kemaslahatan ummat dan mendidik pribadi si pelaku kejahatan.¹⁸⁸

Mendukung pendapat di atas pula, Abdul Manan dalam karyanya *Reality and public perception of the implementation of Islamic sharia laws in Banda Aceh* juga mengungkapkan bahwa cambuk dalam Qanun Aceh merupakan salah satu hukuman yang jelas memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam, pemilihan cambuk dalam hukum Islam memiliki memiliki landasan yang cukup kuat, selain dari pada perintah Allah swt dalam firmanNya, juga terdapat berbagai hadist Nabi yang menjelaskan

¹⁸⁸Lihat Indis Ferizal, *Hukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial*, dalam *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019M/1440H, h. 1.

terhadap cambuk sebagai suatu hukuman. Merujuk pada berbagai landasan kuat tersebut pula, maka hukuman cambuk yang dilakukan di Aceh, secara telaah mendalam hukum cambuk memiliki kedudukan tinggi sebagai ‘*Uqubah* dalam hukum jinayat di Aceh. Sebab, Asas yang dianut dalam pelaksanaan hukum jinayat mencakup a). keislaman; b). legalitas; c). keadilan dan keseimbangan; d). kemaslahatan; e). perlindungan hak asasi manusia; dan f). pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Cakupan jenis jinayat yang diakomodir dalam qanun tersebut diantaranya: a). Khamar; b). Maisir; c). khalwat; d). Ikhtilath; e). Zina; f). Pelecehan seksual; g). Pemerkosaan; h). Qadzaf; i). Liwath; dan j). Musahaqah. Sepuluh jenis jinayat tersebut dibebankan hukuman ‘*Uqubat*. ‘*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis ‘*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas. Ta’zir adalah jenis ‘*Uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas pula, maka sangatlah jelas bahwa kedudukan Hukum Cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh, Cambuk memiliki kedudukan yang jelas sebagai suatu hukuman, apalagi ditinjau dari 6 (enam) azaz utama yaitu: a). keislaman; b). legalitas; c). keadilan dan keseimbangan; d). kemaslahatan; e). perlindungan hak asasi manusia; dan f). pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Hukum Jinayat di Aceh telah menganut suatu asas

¹⁸⁹Lihat Abdul Manan, Reality and Public Perception of the Implementation of Islamic Sharia laws in Banda Acèh, dalam *Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0* ,(Germany: Routledge, 2020), h. 183-186

dalam pelaksanaan hukum dilandaskan pada azaz keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran kepada masyarakat. Adapun sanksi hukum yang dijatuhkan sebagai bentuk pembelajaran terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan keresahan orang lain atau anggota masyarakat akibat perbuatannya.

Hal ini juga diperkuat oleh Juhaya S. Praja yang mengungkapkan bahwa cambuk di Aceh memiliki kedudukan legalitas kuat, apalagi setelah diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Formulasi hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan menjadi lengkap dan telah menjadi suatu landasan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003. Untuk itu, legalitas dan kedudukan hukum cambuk dalam hukum jinayat di Aceh memiliki urgensi yang kuat dalam Islam. Untuk itu, apa yang telah dirumuskan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh tersebut ,hendaknya diimplementasikan dan dievaluasi setiap saat agar kiranya dapat ditemukan berbagai problem sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi kebijakan hukum.¹⁹⁰

Lebih lanjut, Juhaya S. Praja juga mendukung kedudukan cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai sanksi hukum, dan sebagai bentuk sanksi hukum, kedudukan cambuk tidak bisa dijadikan tawar-tawaran lagi. Karena, dalam azaznya cambuk sudah sangat jelas diterangkan dalam baik dalam berbagai bentuk dalil, maupun

¹⁹⁰Lihat Juhaya. S Praja, *Teori Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 90.

hadist atau tafsir sebagai sebuah hukuman dalam Islam. Untuk itu pula, cambuk di Aceh sangat tepat untuk diimplementasikan sebagai sanksi hukuman bagi para pelanggar syariat. Karena, tujuan dari penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum jinayat tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*). Tetapi juga melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.¹⁹¹ Oleh sebab itu, hukum cambuk di Aceh dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan hukuman yang sah untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum cambuk dalam hukum jinayat di Aceh sah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran syariat. Merujuk kepada pendapat Juhaya S. Praja di atas pula, maka menurut peneliti bahwa cambuk sebagai *'Uqubah* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 memiliki azas hukum yang kuat dalam hukum pidana Islam, dan wajib diimplementasikan secara baik dalam rangka mewujudkan penegakan syariat Islam di Aceh, dan apabila dikaitkan dengan Teori Hukum Pidana Islam pula, maka menurut peneliti Hukum Jinayat **Absolut** dan **Relatif**. Maknanya Absolut ialah sanksi hukum dijatuhkan sebagai bagian dari pembalasan terhadap para pelaku pelanggar syariat, karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan

¹⁹¹Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 90.

keresahan anggota masyarakat, dan Relatif (*dealthetri*) dilandasi oleh tujuan (*doel*) diantara ialah:¹⁹²

1. **Menjerakan**, dengan penjatuhan hukuman, pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana. Mereka juga akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventie*).
2. **Memperbaiki Pribadi Terpidana**, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
3. **Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya**, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman cambuk, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Akhir-akhir ini, banyak yang tidak setuju dengan implementasi hukum jinayat di Aceh, terutama *'uqubah* cambuk. Pemberlakuan hukuman cambuk tersebut menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),¹⁹³ dan menuntut agar hukuman cambuk di Aceh untuk dicabut. Pendapat tersebut bukan tanpa resiko, misalnya di Aceh, jika seseorang melakukan perzinaan, dan tidak diberikan sanksi sesuai dengan hukum Islam, maka tindak pidana


¹⁹²Juhaya. S Praja, *Teori Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 90-91.

¹⁹³Albert Wirya, Diny Arista Risandy, *Hukum Cambuk dalam Bilangan dan Kepemilikan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017), h. 1.

perzinaan sangat sulit dihindarkan jika orang yang terbukti melakukan perzinaan mengetahui bahwa ia tidak akan dihukum cambuk, dan bayangkan bagaimana status Aceh berikutnya apabila tidak diberlakukan sanksi yang tegas, akan lahir berbagai anak dari perzinaan di Aceh. Untuk itu, kecermatan dengan akal jernih diperlukan untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman cambuk di Aceh. Karena, tujuan penjatuhan hukum dalam hukum pidana Islam adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum jinayat tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan. Tetapi juga melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Landasan hukum positif penerapan hukum jinayat di Aceh sangat kokoh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh sebab itu, kedudukan hukum cambuk mendapat posisi kuat dalam hukum jinayat, dan sah untuk diimplementasikan di Aceh, serta tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam maupun sistem perundang-undangan di Indonesia.

Hukum Cambuk memiliki kedudukan sebagai sanksi hukum dalam Hukum Jinayat di Aceh, karena hukum formil yang akan digunakan di Aceh adalah bersumber atau sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Al Yasa' Abu Bakar yang menjamin pelaksanaan hukum jinayat untuk mengatur dan menjamin ketertiban hukum dan kemanana bagi masyarakat di Aceh, termasuk menjamin hak-hak non muslim, jika hal ini memang secara nyata bisa berjalan dengan baik di Provinsi Aceh, pastilah persepsi yang salah di berbagai pihak tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai suatu alternatif


sistem tata kenegaraan yang efektif untuk mencapai kesejahteraan umum akan terkoreksi.¹⁹⁴ Lebih lanjut, Al Yasa Abu Bakar dalam berpandangan bahwa qânûn ini merupakan Perda Plus setara dengan Peraturan Pemerintah, karena qânûn dapat dilaksanakan secara langsung dengan memakai asas *lex specialis*.¹⁹⁵ Apabila digambarkan sumber pelaksanaan hukum akan membentuk suatu pola sebagai berikut:



Gambar 3 Pola relasi syariah, fiqh, urf dan qanun (fatwa) perspektif Fiqh Modern (Sumber: Buku Rekonstruksi Maqasid Syari'ah)

¹⁹⁴Lihat Friez R. Tambunan Pr. Syari'at di Wilayah Syari'at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Yayasan Ulul Arham, 2002), h. 287-288

¹⁹⁵ Al Yasa' Abubakar dalam Kamarusdiana, Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, dalam *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h. 160.



Gambar 4 Pola relasi syariah, fiqh, urf dan qanun (fatwa) perspektif Fiqh Post-Modern (Sumber: Buku Rekonstruksi Maqasid Syari'ah)

Berdasarkan pola 1 dan 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa sumber utama hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh tentunya lahir berdasarkan kajian terhadap perkembangan dan realitas sosial masyarakat terhadap hukum Islam bagi pelaku yang melakukan perbuatan bertentangan dengan Islam, atas azaz

yang bertentangan tersebutlah, maka lahir suatu pendekatan baru dalam kajian hukum Islam sebagai suatu sistem, dimana sistem tersebut memadukan hukum-hukum yang ada, dan dinilai oleh ahli Fiqh sebagai kebenaran yang mungkin, dan pendapat-pendapat hukum yang berbeda, terhadap suatu kebenaran. Lahirnya hukum cambuk tersebut juga berdasarkan peran pakar hukum Islam (*Faqih*) atas kajian mereka tentang pandangan Islam atas sistem hukum Islam, dengan sumber mengambil rujukan dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber-sumber sekaligus bagian dari pandangan seorang Ahli Hukum Islam (*Faqih*).¹⁹⁶

Termasuk bagaimana pandangan seorang Faqih dalam '*Urf* (kebiasaan), yang memberikan dampak terhadap penafsiran Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga diketahui, mana yang harus diubah, apakah pemahaman atau tafsir terhadap Al-Qur'an dan Hadist, atau justru adat atau '*Urf* masyarakat yang harus disesuaikan dengan pemahaman Al-Qur'an dan Hadist. Komponen-komponen dari pandangan dunia seorang Faqih tentunya harus dikombinasikan dengan sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadist) untuk memproduksi Fiqh. Terutama, kompeten atau basis ilmiah. Seorang Faqih tanpa pandangan dunia yang kompeten, maka akan mempengaruhi tidak cukup kompeten dalam membuat keputusan Fiqh yang akurat. Kompetensi ini merupakan perluasan lain dari keterampilan memahami Fiqh Realitas (*Fiqh al-Waqi'*), yang oleh Ibnu Qayim menempatkan sebagai persyaratan kompetensi dalam Ijtihad.¹⁹⁷ Kompeten ini tentunya terdiri dari 2 (dua) jenis pengetahuan

¹⁹⁶Anton Jamal, *Rekonstruksi Maqasid Al-Syar'iyah dalam Paradigma Fiqh Negara dan Bangsa*, (Yogyakarta:Zahir Publishing, 2020). h. 311-314.

¹⁹⁷Ibnu al-Qayim, *al-Turuq al-Hukumiyyah*, Vol.1 h. 1; dan lihat juga Anton Jamal, *Rekonstruksi Maqasid Syari'ah...*, h. 312.

yaitu: *Pertama*, Ushul Fiqh; dan *Kedua*, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.¹⁹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan hadirnya hukum cambuk sebagai '*Uqubah* dalam Hukum Jinayah di Aceh adalah suatu keniscayaan, tentunya hukum tersebut lahir dari sumber kajian mendalam para Faqih dengan menggali dari berbagai sumber agar dapat memecahkan persolana kemaslahatan umat terutama kebutuhan masyarakat dalam kontek terkini.¹⁹⁹

Bangsa Islam di Aceh patut bersyukur dengan pemberlakuan Qanun Jinayah dan Acara Jinayah di Aceh. Karena Qanun tersebut merupakan salah stu produk hukum yang lahir dari Ijtihad para pakar untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itu pula, menurut Hasanuddin Yusuf Adan dalam karya *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syariah* mengemukakan bahwa kalau ada umat Islam yang membenci terhadap Qanun tersebut, dan mempersoalkan hukuman cambuk di dalam Qanun tersebut, maka bermakna mereka telah membenci Allah, karena Qanun tersebut lahir berdasarkan kajian para Pakar Hukum Islam (Faqih), dan dalam konteks isi Qanun tersebut pula berisi penuh dengan hukum Allah. Oleh sebab itu, apabila membenci Allah maka sama dengan syirik.²⁰⁰

Hukum cambuk atau dera atau jilid merupakan salah satu hukuman turunan dari kitab suci Al-Qur'an yang menjadi kewajiban bagi muslim dan musliman seantero alam. Hukuman cambuk itu sangat jelas tertuang dalam Al-Qur'an, oleh sebab itu hukum cambuk memiliki kedudukan yang tinggi sebagai suatu

¹⁹⁸ Anton Jamal, *Rekontruksi Maqasid Syari'ah...*, h. 312-315.

¹⁹⁹ Anton Jamal, *Rekontruksi Maqasid Syari'ah...*, h. 312-315.

²⁰⁰ Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syariah*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019), h. 312.

hukuman yang sah dalam hukum jinayat di Aceh, dan pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh selain menyahut panggilan Al-Qur'an dan Hadist, juga merupakan amanat dalam Qanun-Qanun Aceh sebelumnya yang kemudian disempurnakan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang semua Qanun tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam Bidang Agama (bebas menjalankan syariat Islam), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam.²⁰¹

Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi siapapun di Indonesia maupun di dunia untuk menyalahkan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, termasuk hukum cambuk, karena sudah jelas memiliki kedudukan dalam sistem Islam maupun sistem perundang-undangan Indonesia. Kalau pun ada, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melawan Allah dan menentang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Karena, ketika Hukum Islam disahkan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan berlaku di wilayah hukumnya, bermakna hukum tersebut secara otomatis menjadi hukum positif, maka bagaimana mungkin hukum positif di Indonesia dapat mencederai hukum positif itu sendiri, tentu pemahaman yang salah bagi para kalangan yang mempersoalkan pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Hukum positif itu adalah hukum yang sah berlaku untuk

²⁰¹Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah...*, h. 348; lihat juga dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam Bidang Agama, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

negara Indonesia, karena adanya pemberlakuan syariat Islam di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bermakna bahwa hukum Islam di Aceh sudah sah sebagai suatu produk hukum yang sah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka implementasian *'Uqubah* cambuh juga menjadi sah sebagai hukuman pokok dalam Qanun Jinayat.

Satu hal yang sangat berbeda dalam Qanun Jināyāt ini yaitu berupa adanya penjelasan mengenai kewenangan peradilan adat, dimana dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 penjelasan seperti ini tidak ditemukan sehingga terjadi kerancuan dalam menangani kasus khalwat di Aceh. Dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa jarīmah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat dan diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.²⁰²

Prinsip utama dalam penulisan qanun ini adalah presfektif *Ushul Fiqh*. Dengan prinsip ini diharapkan syariat Islam yang berlaku di Aceh dituangkan ke dalam qanun sebagai hukum positif (Fiqh) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional akan tetap berada di bawah naungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap dalam bingkai pemikiran Fiqh. Qanun ini juga tetap bertumpu kepada budaya adat- istiadat masyarakat lokal (Aceh) serta sistem hukum yang berlaku di NKRI. Dengan demikian, pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum

²⁰²Lihat Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

(Fiqh) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum masyarakat serta mampu memenuhi masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks serta tidak bertentangan dengan isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender yang sedang berkembang saat ini.²⁰³

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Syahrizal Abbas yang mengatakan bahwa Hukum Jinayat memiliki filosofi *teo-antroposentris* yang bermakna bahwa Hukum Jinayat/Hukum Syariah yang hadir di tengah masyarakat merupakan wujud *iradah* Allah untuk hamba-Nya. Hukum Jinayat di Aceh juga berfungsi untuk menata kehidupan manusia di dunia untuk menuju akhirat yang kekal dan abadi.²⁰⁴

Lebih lanjut, Syahrizal Abbas juga menjelaskan bahwa Hukum Syariah bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat *lahiriyah-duniawiyah* semata seperti keadilan, ketertiban, keteraturan, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, akan tetapi kepentingan manusia yang bersifat *batiniyah-ukhrawiyah* yang berkaitan dengan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah swt. Hukum dalam Islam adalah instrumen ketaatan bagi seorang hamba terhadap ajaran Allah swt, karena manusia diciptakan oleh Allah swt, hanyalah bertujuan untuk mengabdikan kepada-Nya.²⁰⁵


²⁰³Lihat Ali Geno Berutu, Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014, dalam *Mazahib*, Vol XVI, No. 2, Desember 2017, h. 87-109.

²⁰⁴Syahrizal Abbas, Problematika Eksekusi Putusan Hakim Jinayat di Aceh, Makalah Pelatihan Inventarisasi Masalah Jinayat di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat tanggal 26-28 Agustus 2015, h. 1-8

²⁰⁵Syahrizal Abbas, Problematika Eksekusi Putusan Hakim Jinayat..., h. 9-10.

Berdasarkan penjelasan di atas pula, maka dapat disimpulkan bahwa hukum cambuk di Aceh merupakan salah satu sanksi sah untuk diterapkan di Aceh, kedudukan cambuk sebagai sanksi hukum dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 menjadi instrument penting dalam peraturan secara formal, dan muatan instrument tersebut telah disebutkan pula secara jelas dalam Qanun Aceh tersebut secara spesifik dalam hal jumlah *'Uqubah* yang diterima oleh pelaku. Sebagai suatu bentuk penegakan hukum, maka cambuk ini sah sebagai sanksi pokok untuk diimplementasikan dalam hukum jinayat di Aceh. Karena kedudukan hukum cambuk dalam hukum jinayat Aceh sudah cukup jelas sebagai suatu sanksi hukuman pokok yang sah, maka hukum cambuk ini memiliki azas legal untuk dilaksanakan. Karena sudah diatur jelas dalam Qanun. Jadi tidak boleh dilakukan tawar-menawar dalam pelaksanaannya. Adanya hukum cambuk sebagai *'Uqubah* dalam hukum Jinayat di Aceh merupakan salah satu sistem pembaharuan baru dalam sistem hukum di Indonesia, dan Qanun Jinayat Aceh harus terus diupayakan agar berjalan dengan baik guna menjadi rujukan bagi menata kehidupan dengan baik.

Gambar 5. Bagan dalam Struktur Hukum Islam
(Sumber: Buku Rekontruksi Maqasid Syari'ah)²⁰⁶



²⁰⁶ Anton Jamal, *Rekontruksi Maqasid Al-Syar'iyah dalam Paradigma Fiqh Negara dan Bangsa*, (Yogyakarta:Zahir Publishing, 2020). h. 312.

B. Efektifitas dan Kendala Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa Pelaksanaan hukum cambuk sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga harqat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Harapan lain, diharapkan juga bahwa melalui penerapan hukum cambuk yang telah ditur dalam qanun jinayat menjadi suatu sanksi berat terhadap pelanggar syariat Islam sebagaimana diatur dalam qanun tersebut, dan akan berdampak pula pada berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat. Namun, pada kenyataannya berdasarkan hasil kajian yang peneliti lakukan, apa yang dicita-citakan dalam Qanun Aceh tersebut hingga saat ini belum terwujud sebagaimana mestinya, dan belum efektif dalam pelaksanaan.²⁰⁷

Padahal dari banyaknya dilakukan berbagai hukuman cambuk di lapangan terbuka, seharusnya akan berdampak bagi perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik, begitu pula dengan sanksi lain berupa denda, penjara, dan restitusi. Tetapi, yang terjadi hingga saat ini tidak berefek sama sekali, dan hukuman cambuk belum memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Hal ini juga diperkuat dari beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan maupun data di berbagai pemberitaan dalam 1 (satu) tahun terakhir ini yaitu (bulan Juni

²⁰⁷Hasil analisis peneliti berdasarkan beberapa sumber Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Perkara Jinayat yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh Bulan Januari-Desember 2018 dan Januari-Desember 2019* (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah, 2019), h. 1-3.

2019-Desember 2020) tentang semakin banyak masyarakat yang melanggar syariat, dan semakin hari semakin banyak pula masyarakat yang menjalani hukuman, serta semakin buruk pula perilaku masyarakat.²⁰⁸ Pelanggaran tersebut banyak pula bukan saja dilakukan oleh kalangan dewasa melainkan juga remaja. Hal ini tentunya sangat memprihatikkan, khususnya bagi anak-anak, mengingat bahwa anak-anak adalah penerus masa depan bangsa, dan jika pada usia anak saja mereka sudah melakukan perbuatan salah, seperti minuman keras, judi, khalwat, dan berzina, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana nasib generasi Aceh Hebat yang diidam-idamkan untuk memimpin Aceh di masa depan.²⁰⁹

Menyangkut dengan tidak efektifitasnya hukuman cambuk, berdasarkan hasil penelitian tentunya disebabkan pula oleh bererapa faktor utama yaitu sebagai berikut: *Pertama*, keseriusan Pemerintah Daerah maupun instansi terkait. Menyangkut dengan keseriusan Pemerintah dan instansi terkait ini tentunya dalam mensosialisasi Qanun Aceh ini dengan *continue*, maupun menindak tegas bagi pelaku pelanggaran syariat. Lemahnya pengawasan pemerintah dan masyarakat setempat, peranan lembaga formal yang sangat terbatas, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama, Satpol-PP dan WH, dan Dinas Syariat Islam tentang sanksi qanun Jinayat pada kelompok-

²⁰⁸Lihat Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Perkara Jinayat Bulan Juni-Desember 2020 tentang Laporan Perkara Jinayat Yang Masuk dan Laporan Perkara Jinayat Yang Putus pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh*. (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2019). h. 3-4.

²⁰⁹Lihat Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Perkara Jinayat Bulan Januari-Desember 2019 & Januari-Desember 2020 tentang Laporan Perkara Jinayat Yang Masuk dan Laporan Perkara Jinayat Yang Putus pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh*. (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2019). h. 3-4.

kelompok sasaran serta semakin lemahnya pengetahuan ilmu agama.²¹⁰

Kedua, Metode Pelaksanaan yang tidak sesuai: Maksudnya ialah pada saat proses eksekusi hukuman cambuk di lapangan, banyak betul memang orang berbondong-bondong ke lapangan, atau ke mesjid untuk menyaksikan berjalannya hukuman tersebut, namun para peserta yang hadir tidak dilakukan protokol dengan baik, bahkan anak-anak pun yang sewajarnya tidak boleh untuk melihat, tetapi cukup banyak kita lihat lalu lalang ketika prosesi hukuman berlangsung. Karena itu, perlu menurut penulis sudah saatnya kita kaji dan evaluasi berasama kembali terkait kebijakan pelaksanaan hukuman cambuk di lapangan, apakah masih perlu dilaksanakan, atau kah harus kita pindahkan ke ruangan tertutup, maupun kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena, dalam pelaksanaan di lapangan selalu terlihat tidak efektif, dan banyak sekali hal-hal yang dilanggar, dan mematuhi protokol dalam pelaksanaan yang semestinya perlu diperhatikan bersama sebagaimana yang diatur dalam Qanun.²¹¹

Lebih lanjut, berdasarkan hasil kajian peneliti menyangkut dengan belum efektifnya cambuk yang dilakukan di Aceh juga peneliti dapatkan dari jumlah para pelanggar syariat yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah seluruh Aceh, yang seharusnya segera di cambuk, hingga saat ini masih ada yang belum dieksekusi cambuk, dengan alasan Pemerintah tidak mampu melakukannya, karena pertimbangan anggaran. Oleh sebab itu, menurut peneliti tidak pantasnya lagi pelaksanaan

²¹⁰Lihat Data Laporan Tahunan Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2018, 2019 dan 2020.

²¹¹Lihat Data Laporan Tahunan Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2018, 2019 dan 2020.

eksekusi cambuk ini ditunda karena faktor finansial (anggaran). Sebab, akan membuat tidak berefek hukuman lagi bagi pelanggar. Karena, pelaku yang telah diputuskan tidak dikurung dalam suatu kurungan, namun sudah bebas berjalan kemana-mana. Sehingga menjadi lucu, yang semestinya hukuman yang dianggap benar-benar menjadi suatu pembelajaran berharga bagi masyarakat, menjadi tumpul seketika, dan terkesan menjadi bermain-main kepada yang namanya hukum. Akibat dari lambatnya dilakukan prosesi hukuman, yang seharusnya segera di eksekusi.²¹²

Begitu pula kepada konsep penggunaan alat cambuk di Aceh, menurut hasil analisis peneliti cambuk terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 cm dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda. Pada pangkalnya ada tempat pegangan. Berkaca kepada proses yang terjadi saat ini menurut amatan peneliti juga sudah tidak efektif lagi digunakan, hal ini juga dengan pertimbangan, ketika adanya prosesi cambuk bukan lagi dijadikan sebagai suatu efek malu atau *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat). Melainkan sudah menjadi suatu fenomena unik dan bersorakan. untuk gaya-gayaan, hurahura, dan menghabiskan jutaan anggaran negara.

Sehingga hukum cambuk menjadi kering nilai dan distorsi dalam kehidupan sosial. Padahal, hukum cambuk dilaksanakan di depan umum dimaksudkan untuk membumikan nilai-nilai Islami (*islamic values*) dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh sebab itu, menurut peneliti secara penggunaan teknis alat pencambukan di Aceh juga sudah tidak relevan lagi. Amatan

²¹²Lihat Data Laporan Tahunan Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2018, 2019 dan 2020, dan Laporan Kinerja Dinas Syariat Islam dan Satpol PP/WH Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan 2020.

peneliti juga harus dikaji apakah kemungkinan dapat diganti penggunaan cambuk sebagaimana dipraktekkan di beberapa negara lain, bukan bermaksud melukai atau sebuah “skenario” pembalasan. Melainkan benar-benar menjadi suatu pembelajaran yang berharga bagi masyarakat, dan masyarakat pun benar-benar taat kepada hukum dan tidak bermain-main kepada yang namanya hukum. Karena selama ini, jika melihat prosesi hukum cambuk di Aceh telah jauh bergeser, sehingga telah menyampingkan nilai-nilai Islam tersebut, dan banyak masyarakat bukan lagi mengambil pembelajaran, melainkan telah menjadi suatu aksi hura-hura semata. Untuk itu, cambuk yang dilaksanakan harus dapat membumikan nilai dan perubahan diri dan sosial dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan beragama.²¹³

Dugaan penulis, mungkin inilah sebab Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, yakni ‘uqubat cambuk dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir (sebagaimana penjelasan di atas), tidak boleh dihadiri oleh anak-anak, dan tempat pelaksanaan cambuk di Lapas (pasal 30). Jika ini dilakukan maka tidaklah berbenturan dengan konsep fikih yang telah ditetapkan para ulama klasik dan kontemporer di atas. Tapi, penting diberikan pemahaman dan sosialisasi menyeluruh dan holistik kepada seluruh umat beriman di Aceh perihal pelaksanaan prosesi cambuk di Lapas, agar tidak terjadi kesalahpahaman (*miscommucation*). Karena selama ini hukuman cambuk yang

²¹³Lihat Laporan Tahunan Mahkamah Syari’ah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2018, 2019 dan 2020 dan Laporan Kinerja Dinas Syariat Islam dan Satpol PP/WH Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan 2020.

terjadi di Aceh telah bergeser kepada cacian dan hura-hura serta telah jauh dari adab sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.

Seharusnya bagi orang-orang yang menyaksikan hukum cambuk hendaknya mengedapankan adab-adab mulia, di antaranya: *Pertama*, menjadi saksi dalam penegakan hukum Allah Swt di muka bumi. Setiap orang yang menyaksikan hukum cambuk hendaknya bertekad bahwa kehadirannya dalam prosesi cambuk untuk menjadi saksi taubat pelaku, dan penegakan hukum Allah Swt. Sebab, Allah Swt mengancam orang-orang yang enggan menegakkan hukum Allah Swt di muka bumi dengan label kafir, zalim, dan fasik (QS. Al-Maidah: 44, 45, dan 47). Artinya, orang yang tidak menegakkan hukum Allah Swt bentuk dari keingkaran dan kekufuran, kezaliman, dan ketidaktaatan kepada Allah Swt. Maka kehadiran dalam prosesi cambuk bertujuan agar menjadi saksi menegakkan hukum Allah Swt.²¹⁴

Kedua, mengambil pelajaran. Kehadiran seseorang dalam prosesi cambuk hendaknya bertujuan untuk mengambil pelajaran ('ibrah), agar dapat menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkaran (Qs. Ali Imran: 191).²¹⁵ Orang-orang yang menyaksikan prosesi cambuk dengan tujuan tersebut, mereka akan berlinang air mata, takut kepada Allah Swt, dan semakin konsisten untuk menjaga diri dari kemungkaran.²¹⁶ Maka menyaksikan prosesi cambuk bukanlah untuk menghina, mencaci-maki, dan mengucapkan sumpah-serapah kepada pelaku kemungkaran yang dieksekusi. Sebab, realitas menunjukkan bahwa selama ini banyak orang menyaksikan

²¹⁴Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam..., h. 8-9.

²¹⁵Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam..., h. 8-9.

²¹⁶Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam..., h. 8-9.

prosesi cambuk bukan untuk mengambil pelajaran, tapi hanya untuk menghina dan mencaci-maki pelaku semata.

Ketiga, untuk mendoakan pelaku. Sanksi yang diberikan Allah Swt dalam setiap pelanggaran dapat menjadi medium taubat bagi pelaku. Karena Allah Swt sangat menginginkan hamba-Nya untuk bertaubat dari setiap kesalahan yang diperbuat (QS. At-Tahrim: 8). Pun, Allah Swt memiliki sifat ghaful, yakni siap mengampuni dosa hambaNya yang bertaubat (QS. Ghafir: 3, 7-9). Maka sanksi merupakan bagian dari medium taubat kepada Allah Swt. Sebab itu, pelaku jinayah patut bersyukur dengan digelar proses cambuk, karena dapat menghapus dan menghilangkan dosa yang telah dilakukan. Bayangkan jika dicambuk tidak dilaksanakan, maka akan menjadi bumerang bagi pelaku saat diadili di pengadilan Allah Swt di akhirat kelak. Lebih baik mendapatkan hukuman di dunia, dari pada mendapatkan hukuman di akhirat secara kekal abadi.²¹⁷

Karena itu, orang-orang yang menyaksikan hukum cambuk hendaknya mendoakan pelaku jinayah, agar diampuni kesalahan oleh Allah Swt dan suci dari dosa. Bukan cacian, makian, dan sumpah-serapah yang mereka inginkan, akan tetapi doa-doa dari seluruh orang-orang yang menyaksikan agar ia konsisten untuk bertaubat kepada Allah Swt. Karena Allah Swt tidak akan mengubah seseorang sebelum ia merubah diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd: 11). Untuk itu, kehadiran setiap orang untuk menyaksikan cambuk hendaknya dapat memberikan sugesti kepada pelaku agar bertaubat kepada Allah Swt dan tidak akan mengulangi perilaku tersebut.

²¹⁷Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam..., h. 9.

Keempat, sanksi sosial. Kehadiran setiap orang yang menyaksikan cambuk merupakan bentuk dari kritik sosial agar memberikan efek jera kepada pelaku (QS. An-Nur: 2). Karena secara psikologis, hukuman di depan umum akan memberikan efek jera secara psikis kepada pelaku, yakni muncul sikap malu pada pelaku jinayah agar tidak mengulangi lagi. Sebab itu, prosesi hukum cambuk orientasinya bukan menyiksa dan memberikan efek jera secara fisik, tapi memberikan efek jera secara psikis kepada pelaku. Selain itu, cambuk yang digelar di depan umum akan memberikan pengalaman empiris bagi khalayak yang ikut yang menyaksikan. Maka penting agar mengedepankan adab dalam setiap aktivitas seorang mukmin, termasuk adab dalam menyaksikan hukum cambuk.²¹⁸

Saat diberlakukan hukuman Cambuk di Aceh, hingga kini masih terdapat berbagai pro dan kontra terhadap implementasinya. Dalam ranah implementatif memang masih banyak terjadi pro dan kontra tentang penerapan hukuman pidana cambuk, baik dikalangan para ahli hukum maupun para praktisi berdasarkan berbagai sudut pandang dan latar belakang pemikiran yang beraneka ragam, namun ditengah wacana dan isu pro dan kontra terhadap proses penegakan Syariat Islam dengan sanksi hukuman cambuk tersebut, pada poin ini, peneliti tidak lagi menyinggungnya lagi.

Tetapi, disini peneliti lebih menyorot soal kepada kendala apa sehingga hukuman cambuk selama ini belum efektif dilakukan di Aceh. Sehingga menuai berbagai kontroversi dan anggapan seolah-olah selama ini hukum jinayat di Aceh tidak

²¹⁸Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Adab Menyaksikan Cambuk, <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/27/adab-menyaksikan-cambuk>. Diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 21:58 WIB.

berjalan sebagaimana mestinya, dugaan tersebut juga bersumber dari banyaknya daerah dalam provinsi Aceh sangat minim atau bahkan tidak ada dilakukan pelaksanaan hukuman cambuk, sehingga muncul dugaan pula, apakah setiap daerah tidak ada muncul pelanggaran syariat? Sementara dalam berbagai kasus di media elektronik cukup banyak selama ini ditemukan berbagai berita dan informasi terhadap pelanggaran syariat, seperti adanya kasus pelecehan seksual, perzinaan, dan perjudian. Tetapi hanya sebagian kecil yang diperoleh informasi di hukum cambuk.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut pula, disini peneliti ingin mencari seberapa besar kasus pelanggaran syariat yang masuk ke Mahkamah Syariah dan telah diputuskan, serta apa yang menyebabkan banyak kasus pelanggaran tersebut tidak dilakukan hukuman cambuk, sementara dalam Qanun Jinayat Aceh sangat jelas diterangkan bahwa terhadap pelanggar syariat harus di hukum cambuk dengan jumlah sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kasus jinayat yang masuk ke Mahkamah Syari'ah, dan kasus tersebut setiap tahun terus terjadi peningkatan. Hanya saja, data tersebut tidak terpublikasikan dengan baik oleh berbagai kabupaten/kota. Namun, bila dicermati secara jelas, berdasarkan data Mahkamah Syari'ah Aceh yang direkap atas berbagai kasus jinayat di 23 Kabupaten/Kota di Aceh pada setiap bulannya, hingga saat ini masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi. Bahkan ada juga berbagai putusan yang sudah putus juga belum dieksekusi. Cambuk Tentunya, Mahkamah Syari'ah juga menyayangkan terhadap sikap Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah ditetapkan. Adapun statistik dalam 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober dan November) terhadap puluhan kasus Perkara Jinayat yang terjadi pada tahun

2020 diantaranya disajikan pada tabel statistik di bawah ini. Kasus perkara jinayat tersebut ada yang sudah diputuskan, ada juga yang belum diputuskan, tentunya dari tabel statistik tersebut akan menggambarkan pula rekapitulasi seluruh kabupaten/kota di Aceh terkait jumlah perkara jinayat yang ditangani.²¹⁹

Tabel. 2 Statistik Perkara Bulan September 2020

NO	MAHKAMAH SYAR'YAH	SISA BULAN LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUS	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banda Aceh	2	4	6	4	2	
2	Sigli	0	0	0	0	0	
3	Takengon	1	0	1	1	0	
4	Langsa	0	3	3	0	3	
5	Lhokseumawe	0	1	1	0	1	
6	Meulaboh	4	2	6	2	4	
7	Kutacane	0	0	0	0	0	
8	Tapaktuan	2	3	5	2	3	
9	Bireuen	0	3	3	0	3	
10	Jantho	3	2	5	0	5	
11	Lhoksukon	0	2	2	0	2	
12	Sabang	0	0	0	0	0	
13	Meureudu	0	0	0	0	0	
14	Idi	0	5	5	1	4	
15	Kualasimpang	0	0	0	0	0	
16	Blangkejeren	0	0	0	0	0	

²¹⁹ Lihat Mahkamah Syari'yah Aceh, *Laporan Statistik Perkara Jinayat Kabupaten/Kota Bulan Januari-Desember 2020*, (Banda Aceh: Mahkamah Syari'yah Aceh, 2020), h. 9.

17	Calang	0	0	0	0	0	
18	Singkil	1	1	2	2	0	
19	Sinabang	0	0	0	0	0	
20	Sp.Tiga Redelong	3	0	3	3	0	
21	Suka Makmue	1	0	1	1	0	
22	Blangpidie	0	0	0	0	0	
23	Kota Subulussalam	0	0	0	0	0	
J U M L A H		17	26	43	16	27	

Berdasarkan Tabel. 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada bulan September 2020 terdapat 27 sisa kasus jinayat yang belum di putuskan yang kemudian kasus tersebut diagendakan kembali ke dalam bulan berikutnya yaitu Oktober 2020.²²⁰

Tabel. 3 Statistik Perkara Bulan Oktober 2020

NO	MAHKAMAH SYAR'YAH	SISA BULAN LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUS	SISA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banda Aceh	2	1	3	2	1	
2	Sigli	0	9	9	2	7	
3	Takengon	0	2	2	0	2	
4	Langsa	3	1	4	3	1	
5	Lhokseumawe	1	0	1	0	1	
6	Meulaboh	4	0	4	2	2	
7	Kutacane	0	0	0	0	0	

²²⁰ Lihat Mahkamah Syari'yah Aceh, *Laporan Statistik Perkara Jinayat Kabupaten/Kota Bulan Januari-Desember 2020*,..., h. 10

8	Tapaktuan	3	0	3	2	1	
9	Bireuen	3	0	3	3	0	
10	Jantho	5	0	5	3	2	
11	Lhoksukon	2	1	3	1	2	
12	Sabang	0	0	0	0	0	
13	Meureudu	0	0	0	0	0	
14	Idi	4	1	5	4	1	
15	Kualasimpang	0	1	1	1	0	
16	Blangkejeren	0	0	0	0	0	
17	Calang	0	0	0	0	0	
18	Singkil	0	0	0	0	0	
19	Sinabang	0	0	0	0	0	
20	Sp.Tiga Redelong	0	0	0	0	0	
21	Suka Makmue	0	0	0	0	0	
22	Blangpidie	0	0	0	0	0	
23	Kota Subulussalam	0	1	1	0	1	
JUMLAH		27	17	44	23	21	

Berdasarkan Tabel. 3 di atas dapat dijelaskan bahwa pada bulan Oktober 2020 terdapat 21 sisa kasus jinayat yang belum di putuskan yang kemudian kasus tersebut diagendakan kembali ke dalam bulan berikutnya yaitu November 2020.²²¹


²²¹ Lihat Mahkamah Syari'ah Aceh, *Laporan Statistik Perkara Jinayat Kabupaten/Kota Bulan Januari-Desember 2020,...*, h. 11-12.

Tabel. 4 Statistik Perkara Bulan November 2020

NO	MAHKAMAH SYAR'ITYAH	SISA BULAN LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUS	SISA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banda Aceh	1	2	3	2	1	
2	Sigli	7	0	7	7	0	
3	Takengon	2	0	2	1	1	
4	Langsa	1	1	2	2	0	
5	Lhokseumawe	1	2	3	1	2	
6	Meulaboh	2	1	3	2	1	
7	Kutacane	0	2	2	1	1	
8	Tapaktuan	1	1	2	1	1	
9	Bireuen	0	0	0	0	0	
10	Jantho	2	1	3	2	1	
11	Lhoksukon	2	1	3	0	3	
12	Sabang	0	0	0	0	0	
13	Meureudu	0	0	0	0	0	
14	Idi	1	3	4	1	3	
15	Kualasimpang	0	3	3	2	1	
16	Blangkejeren	0	0	0	0	0	
17	Calang	0	0	0	0	0	
18	singkil	0	0	0	0	0	
19	Sinabang	0	0	0	0	0	
20	Sp.Tiga Redelong	0	0	0	0	0	
21	Suka Makmue	0	0	0	0	0	
22	Blangpidie	0	1	1	1	0	
23	Kota Subulussalam	1	0	1	1	0	
J U M L A H		21	18	39	24	15	

Berdasarkan Tabel. 4 di atas dapat dijelaskan bahwa pada bulan September 2020 terdapat 15 sisa kasus jinayat yang belum di putuskan yang kemudian kasus tersebut diagendakan kembali ke dalam bulan berikutnya yaitu Desember 2020. Berdasarkan rekapitulasi perkara jinayat dalam 3 (tiga) bulan terakhir di tahun 2020, secara jelas bisa ditampilkan pula dalam grafik berikut ini:²²²

Gambar 6. Perkara Jinayat pada bulan September 2020



Keterangan Grafik

Hijau : Sisa Bulan lalu

Merah : Terima


Kuning : Jumlah

Hijau Tua : Putus

Biru laut : Sisa

²²² Lihat Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Statistik Perkara Jinayat Kabupaten/Kota Bulan Januari-Desember 2020*, (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2020), h. 9-10; lihat juga Grafik Perkara Jinayat Bulan Januari-Desember 2020 (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2020), h. 12.

Gambar 7. Perkara Jinayat pada bulan Oktober 2020



Keterangan Grafik

Hijau : Sisa Bulan lalu


Merah : Terima

Kuning : Jumlah

Hijau Tua : Putus

Biru laut : Sisa

Gambar 8. Perkara Jinayat pada bulan November 2020



Keterangan Grafik

- Hijau : Sisa Bulan lalu
- Merah : Terima
- Kuning : Jumlah
- Hijau Tua : Putus
- Biru laut : Sisa

Berdasarkan Tabel dan Grafik di atas, tampak jelas bahwa sampai saat ini masih terdapat pelanggaran syariat yang terjadi di kabupaten/kota di Aceh. Kasus-kasus perkara tersebut ada yang telah diputuskan dan ada pula yang belum di putuskan, adapula yang telah diputuskan belum di eksekusi cambuk, ada pula yang telah di eksekusi cambuk dengan jumlah sesuai dengan putusan Mahkamah Syari'ah masing-masing kabupaten/

kota di Aceh. Ada pula berbagai kasus pelanggaran yang terjadi tidak diteruskan pula sampai Mahkamah Syari'ah, oleh sebab itu maka tidak heran jika dalam 23 Kabupaten/Kota di Aceh hasil rekapitulasi bahkan ada yang tidak ada kasus sama sekali di Mahkamah Syari'ah. Hal ini disebabkan banyak kasus pelanggaran yang terjadi banyak diselesaikan secara hukum ada dan juga diselesaikan hanya di tingkat peradilan gampong masing-masing.

Namun, yang menjadi problem cukup mendasar saat ini ialah banyak putusan yang sudah di putuskan oleh Mahkamah Syari'ah di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh selalu terlambat dieksekusi, bahkan ada pula yang sebagian belum dilakukan eksekusi, karena terkendala dalam masalah finansial atau anggaran daerah. Padahal, ada sekitar belasan perkara pelanggaran syariat Islam dengan belasan pidana sudah diputuskan hukuman cambuk oleh majelis hakim pengadilan. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan juga diperoleh informasi dari pihak kejaksaan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya dan Aceh Selatan bahwa pihak kejaksaan, khususnya penuntut umum Kajari setempat juga sudah berulang kali mendatangi instansi terkait seperti: Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah guna agar dilakukan hukuman cambuk terhadap perkara pelanggaran syariat Islam.

Namun, hingga saat ini Pemerintah Daerah setempat berkesimpulan tetap tidak bisa menjanjikan tepat waktu sesuai dengan ditetapkan Hakim Pengadilan untuk dilakukan eksekusi cambuk. Sebab terkendala soal finansial yaitu anggaran prosesi cambuk. Dimana setiap sekali cambuk anggaran tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/ Kota (APBK) masing-masing. Oleh sebab sebab itu pula, maka

pelaksanaan cambuk di daerah tidak terimplementasi dengan baik sebagaimana mestinya. Bahkan ada yang menilai hanya bentuk formalitas saja. Karena itu, sangat dibutuhkan regulasi atau kajian hukum lainnya sehingga cambuk di Aceh benar-benar dapat terimplementasi dengan baik tanpa ada kendala.²²³

Menyangkut tentang tidak efektifnya pelaksanaan cambuk di daerah juga ikut ditegaskan oleh Syahrizal Abbas dalam memberikan materi pada *Pelatihan Inventarisasi Masalah Jinayah di Aceh* pada tahun 2015 lalu. Menurutnya, di beberapa daerah tidak berjalan efektif dengan berbagai sebab. Mulai dari problem regulasi, anggaran, sumber daya manusia dan masalah kelembagaan.²²⁴ Berkaca pada berbagai problem di atas tentu menjadi suatu kesimpulan bagi peneliti bahwa ternyata tidak efektifnya pelaksanaan cambuk di Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor finansial yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali eksekusi cambuk menghabiskan anggaran mulai dari Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dengan berbagai rincian perlengkapan lengkap ditanggung oleh daerah, dan dari data penelitian ditemukan pula hasil bahwa setiap daerah dalam mengalokasikan anggaran juga tergolong berbeda-beda/tidak seragam

²²³Laporan Kerja Anggaran Tahunan (RKT) Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 dan 2018.

²²⁴Lihat Syahrizal Abbas, *Problematika Eksekusi Putusan Hakim Jinayah di Aceh*, *Makalah Pelatihan Inventarisasi Masalah Jinayah* di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Badilag tanggal 26 - 28 Agustus 2015; lihat juga Zulkarnain Lubis, *Cambuk Zaman Romawi, Rasul, dan Penerapannya di Aceh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), h. 1

menyangkut besaran nominal untuk kegiatan 1 (satu) kali prosesi eksekusi cambuk.²²⁵

Pernyataan di atas juga didukung dengan hasil analisis data peneliti pada beberapa dokumen resmi Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah Aceh yang tercatat bahwa anggaran yang untuk satu kali pelaksanaan hukuman cambuk bervariasi ada yang sekitar Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) bahkan lebih yang masuk ke dalam sub kegiatan Dinas. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). Anggaran tersebut murni ditanggung Pemerintah Daerah, dan Kejaksaan tak punya dana untuk eksekusi, anggaran tersebut diperuntukkan untuk pemasangan tenda, snack, honor petugas keamanan, petugas kesehatan, saksi, maupun ustad. Adanya anggaran khusus untuk ustad ini, disebabkan dalam setiap pelaksanaan prosesi cambuk di Aceh selalu menghadirkan ustad penceramah, guna memberikan tausyiah menjelang cambuk dilakukan. Isi tausyiah mengingatkan warga agar menghindari perbuatan dosa dan pelanggaran syariat Islam yang berlaku di Aceh.²²⁶

Berdasarkan data putusan Mahkamah Syar'iyah di atas hanya 30 persen dari perkara yang telah memperoleh keputusan yang dapat dieksekusi karena adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah setempat. Eksekusi cambuk yang tidak kontinyu dan konsisten, menurut penulis menjadi penyebab utama tidak efektifnya hukum cambuk di

²²⁵ Hasil olah data penelitian yang dilakukan di Pantai Barat Selatan Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya berdasarkan Laporan RKT dan RKAT 2017 dan 2018.

²²⁶ Hasil olah dari sumber Dinas Syariat Islam Aceh dan Kepala Wilayatul Hisbah Aceh terhadap Prosesi Cambuk dalam RKAT.

Aceh. Keterbatasan anggaran seharusnya dapat diatasi dengan penyederhanaan prosesi hukuman cambuk, baik dari tempat eksekusi tanpa sewa panggung atau di lokasi kantor Satpol PP dan WH, penyusunan tarif biaya yang transparan bagi para aparaturnya yang terlibat dalam eksekusi cambuk.

Berdasarkan uraian hasil temuan peneliti di atas terhadap besaran nominal anggaran yang diperuntukkan dalam eksekusi cambuk, peneliti menilai sebagai suatu kegiatan yang tidak layak, dan termasuk ke dalam pemborosan anggaran daerah. Karena menurut peneliti besar nominal anggaran tersebut tidak perlu lagi diperuntukkan untuk sebuah eksekusi cambuk dengan konsep seremonial. Karena semakin hari Pemerintah Daerah tidak mungkin akan sanggup dan mampu menyediakan anggaran yang sedemikian besar hanya khusus untuk eksekusi cambuk. Sementara dalam pengurusan tata kelola pemerintahan suatu daerah masih banyak berbagai program prioritas lainnya yang harus dilakukan dan membutuhkan penganggaran yang cukup besar pula.

Dalam penelitian ini pula, sudah sepatutnya juga kepada para pakar hukum pidana Islam di Aceh untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam bentuk pengambil kebijakan terhadap persoalan kendala prosesi hukuman cambuk di Aceh agar terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak terkendala lagi dengan faktor utama yaitu finansial atau anggaran. Apakah perlu di rubah untu dilaksanakan di dalam gedung tertutup (di dalam penjara) yang tidak disaksikan oleh masyarakat, atau kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Hal ini terntunya mengingat pelaksanaan hukum cambuk yang ada dalam Islam tidak ada tuntutan demikian. Karena praktek cambuk dalam Islam baik di zaman Rasul maupun sahabat lebih kepada

pemberian efek malu atau *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat), bukan mengedepankan finansial/anggaran. Tetapi lebih kepada substansi hukum, untuk benar-benar tegak dan bukan dilakukan dalam bentuk formalitas.

C. Konteks Hukum Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh

Hukum cambuk di Aceh merupakan salah satu jenis hukuman yang dilakukan bagi pelanggar dari norma hukum yang telah ditentukan dengan mengambil azas pelaksanaan berdasarkan dalam Al-Qur'an yaitu diantaranya ialah: Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (Qadzaf). Ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain berzina (Qadzaf) 80 kali. Sanksi meminum-minuman keras dalam beberapa hadis disebutkan 40 kali cambukan.²²⁷

Secara yuridis pula, hukuman cambuk di Aceh lahir sebagai suatu bentuk hukuman dalam rangka penerapan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Perumusah hukuman cambuk ini tentunya telah dilakukan melalui berbagai tahapan dan diatur jelas dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.²²⁸ Pada tahun 2014 lalu pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayah. Lahirnya qanun ini adalah proses tindak lanjut terhadap Qanun Aceh Nomor 44 Hukum Jinayah Aceh yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2009 namun sempat tertunda karena tidak ditanda tangani oleh gubernur pada waktu itu. Begitu disahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayah maka

²²⁷ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²²⁸ Lihat Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

qanun sebelumnya yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku. Karena telah dirangkum jelas semua ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat beserta berbagai uqubat di dalamnya, termasuk cambuk, denda, dan kurungan atau penjara.²²⁹

Qanun tersebut mengatur tentang Pelaku Jarimah, serta Jarimah dan Uqubat. Jarimah yang dimaksud adalah *Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerko-saan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah*. Adapun uqubat dari jarimah tersebut adalah hudud dan ta'zir. Hudud berupa cambuk, sedangkan ta'zir dibagi dua yaitu ta'zir utama dan ta'zir tambahan. *Ta'zir* utama adalah cambuk; denda; penjara; dan restitusi. Sedangkan ta'zir tambahan adalah Pembinaan oleh Negara; Restitusi oleh orang tua/wali; Pengembalian kepada orang tua/wali; Pemutusan Perkawinan; Pencabutan Izin dan Pencabutan Hak; Perampasan barang-barang tertentu; dan Kerja Sosial.²³⁰

²²⁹Lihat Syamsul Bahri, Inkonsistensi Hukum: Penerapan Hukumian Cambuk terhadap Non Muslim di Aceh, dalam *Proceedings AnCoMS (Annual Conference for Muslim Scholars*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya 21-22 April 2018, hlm. 868-869.

²³⁰Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Maisir adalah

Dalam muatan lain, terutama dalam Qanun Aceh disebutkan bahwa beratnya hukuman tergantung pada pelanggaran. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas), dan yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah Hakim. Berdasarkan muatan Hukum Cambuk di atas tentunya Hukuman Cambuk di Aceh memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pelaksanaan cambuk di negara lain yang berbasis Islam seperti di Malaysia, Pakistan, Singapura dan lain sebagainya.²³¹

Di Malaysia pelaksanaan Hukuman cambuk dilaksanakan di dalam gedung tertutup (di dalam penjara), yang tidak disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan cara mengikat ketua tangan terpidana di tiang balok yang sudah disediakan dengan posisi terpidana setengah

perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah); lihat juga Syamsul Bahri, Inkonsistensi Hukum: Penerapan Hukuman Cambuk..., hlm. 369.

²³¹ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

telungkup. Begitu juga di Singapura, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan dengan posisi terpidana setengah telungkup dan tangan terikat. Di Pakistan, hukuman cambuk dilaksanakan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum serta terpidana menjalani hukuman cambuk dengan tangan terikat.²³²

Bentuk ancaman hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk. Pada waktu eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada

²³² Marsaid, *Hukum Jinayat Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dari Sudut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Palembang: Penerbit Noer Fikri, 2020, hlm. 171.; lihat juga Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan, e-Disertasi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 151-158.

waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat sukarela atas kesadarannya sendiri. Jaksa penuntut umum tidak pernah berusaha untuk melakukan penjemputan paksa. Tempat dan waktu pencambukan ditentukan oleh Jaksa dan berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan hakim pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada Jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah (WH) untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada Jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.²³³

Kemudian, Jaksa menghadirkan terhukum di tempat pelaksanaan hukuman cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya satu hari sebelum tanggal pencambukan kepada keluarga dan Geuchik Gampong tempat tinggalnya. Geuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh pemerintah kabupaten/Kota untuk memimpin pemerintahan Gampong. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sebelum

²³³Diolah berdasarkan Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

dilaksanakan hukuman cambuk si terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, dan apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pecambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya, terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka Jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.²³⁴

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan indentitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah. Hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh orang banyak dengan tidak dibenarkan untuk memoto atau merekam, kecuali untuk kepentingan dokumentasi Kejaksaan dan Polisi Wilayatul Hisbah. Cambuk sebagai alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) senti meter dengan panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat

²³⁴ Diolah berdasarkan Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

pegangannya. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau disekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung.²³⁵ Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi masyarakat luas karena Al Qur'an meminta untuk dilaksanakan seperti itu. Hukuman cambuk disamping merupakan hukuman duniawi, juga merupakan bagian dari ajaran agama.

Dengan demikian hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat yang diharapkan dapat mengampuni dosa di akhirat kelak. Pecambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain yang telah disediakan Jaksa. Cambukan dilakukan pada bahagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan (bahu sampai pinggul). Pecambuk dapat membuat kudakuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan maksimal 50 cm dan dapat menekuk tangan serta mengayunkan cambuk kesamping atau ke belakang, asalkan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu, pecambuk dapat meminta tukar cambuk yang dia gunakan apabila dirasakan tidak nyaman. Apabila pecambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka pecambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya. Pencambukan dilakukan atas perintah atau aba-aba dari Jaksa dan cambukan yang sudah

²³⁵ Diolah berdasarkan Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

dilaksanakan tidak dapat diulang kembali walaupun ada yang menganggapnya tidak memenuhi syarat. Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi atau menukar pecambuk apabila cambukan dilakukan tidak pada bahagian punggung (bahu sampai pinggul), membuat kudakuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan lebih dari 50 cm, mengayunkan cambuk lebih tinggi dari bahu dan apabila pecambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka pecambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya.

Terhukum pada saat pencambukan diharuskan menggunakan baju yang telah disediakan jaksa dan berada pada posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga dan atas permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas. Dalam Peraturan Gubernur ditentukan bahwa pada saat pencambukan terhukum berada di dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan posisi duduk bagi terhukum perempuan. Rancangan Qanun memberikan kebebasan pada terhukum atau dokter untuk memilih apakah pencambukan dilakukan sambil duduk bersimpuh atau berdiri. Pelaksanaan hukuman cambuk dapat dihentikan sementara, apabila: pertama, terhukum terluka akibat pencambukan dan atas pertimbangan medis, dokter memerintahkan untuk menghentikan sementara pencambukan dan mengembalikan terhukum ke tempat penahanan; dan kedua, terhukum tidak dihalangi dan tidak dikejar petugas untuk melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.²³⁶

²³⁶ Diolah berdasarkan Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pencambukan akan dilakukan kembali setelah si terhukum menyerahkan diri kepada jaksa atau di datangkan oleh polisi Pelaksanaan Pencambukan melibatkan hakim pengawas. Hakim pengawas memiliki tugas antara lain: pertama, mengingatkan Jaksa agar menunda pelaksanaan hukuman cambuk apabila hukuman cambuk tidak dilaksanakan di tempat terbuka, pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilaksanakan diatas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter, tempat berdiri tercambuk dengan masyarakat yang menyaksikan kurang dari 12 (dua belas) meter, Jaksa, hakim pengawas, dokter yang telah ditunjuk dan petugas pencambuk tidak berdiri di atas atau disekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter dan Jaksa membolehkan atau membiarkan pengambilan gambar atau merekam pelaksanaan pencambukan yang bukan untuk kepentingan dokumentasi kejaksanaan atau Wilayatul Hisbah.²³⁷

Kedua, Hakim Pengawas mengingatkan Jaksa agar tidak memerintahkan pecambuk melakukan pencambukan atas terhukum perempuan yang sedang hamil atau menyusui, terhukum yang pencambukannya diberhentikan sementara oleh dokter atas pertimbangan medis atau terhadap terhukum yang melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pelaksanaan pencambukan selesai; Ketiga, memerintahkan Jaksa untuk menukar pecambuk apabila setelah diingatkan tetap melakukan pencambukan dengan posisi tangan melebihi tinggi bahu atau membuat kudakuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan melebihi 50 cm;²³⁸

²³⁷Lihat Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

²³⁸Lihat Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Keempat, mengingatkan atau menegur Jaksa apabila terhukum tidak menggunakan baju yang telah disediakan Jaksa pada saat pencambukan, tercambuk tidak berada dalam posisi bebas atau pencambukan dilakukan tidak sesuai dengan permintaan terhukum atau dokter untuk dicambuk dalam keadaan duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga dalam keadaan bebas. Selesai pencambukan, Jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan hakim pengawas dan dokter sebagai saksi. Jaksa membawa terhukum ketempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti telah menjalankan seluruh atau sebagian hukuman. Apabila si terhukum meninggal dunia pada saat pelaksanaan pencambukan maka Jaksa membuat berita acara penyerahan jenazah kepada keluarganya berserta jenazah untuk dikebumikan, dan apabila Jaksa menguburkan jenazah, Jaksa akan membuat berita acara penguburan jenazah untuk diserahkan pada keluarganya. Prosedur pelaksanaan hukuman cambuk sebagaimana disebutkan di atas, terlihat dengan jelas bahwa standar pelaksanaan dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan keadilan hukum dan hak asasi manusia. Penyerahan kewenangan eksekusi kepada petuga Wilayatul Hisbah dibawah koordinasi kejaksaan menunjukkan penghormatan pada legalitas kewenangan eksekusi serta kecakapan dalam melaksanakan pencambukan.²³⁹

Pelaksanaan di depan publik menunjukkan adanya motif filosofis untuk memermalukan pelaku atas perbuatan

²³⁹Lihat Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

pelanggaran hukum yang dilakukannya, dan dengan kesediannya menjalani eksekusi hukuman memungkinkannya memperoleh jalan terhormat baginya untuk berintergrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa kekhawatiran adanya stigma kriminal. Pembatasan sasaran pencambukan pada badan terpidana menunjukkan penghormatan pada kehidupan masa depan terpidana. Pukulan cambuk diharapkan hanya member rasa sakit fisik yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan cedera permanen, terutama pada bagian tubuh yang bersifat terbuka.²⁴⁰

Kemudian, pada tahap selanjutnya diterbitkannya pula Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dengan lahirnya Qanun Aceh tersebut dan mulain diberlakukan secara sah tahun 2015, telah menandakan awal baru penerapan syariat Islam di Aceh. Babak baru ini adalah orang yang bukan beragama Islam (non-muslim) akan terkena hukuman cambuk. Pasca diberlakukan qanun itu telah ada tiga orang nonmuslim yang dihukum cambuk di depan publik karena melakukan jarimah khamar dan maisir. Pertama, seorang perempuan Kristiani berusia 60 tahun terbukti melakukan perbuatan jinayat dengan menyimpan dan menjual khamar, sehingga dihukum cambuk 28 kali (dari vonis 30 kali) pada 12 April 2016. Kedua, dua orang pemeluk Budha melakukan jarimah Maisir bersama dengan warga muslim yang lain. Sebagai uqubatnya kedua pria Budhis itu dicambuk sembilan kali dan satunya lagi dicambuk sebanyak tujuh kali pada 10 Maret 2017 di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.²⁴¹

²⁴⁰Lihat Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

²⁴¹Lihat Syamsul Bahri, Inkonsistensi Hukum: Penerapan Hukuman Cambuk..., h. 875-876.

Meskipun hukuman cambuk bagi non-muslim ini tergolong kontroversial karena terdapat, nyatanya pemerintah Aceh telah mensahkan dan memberlakukannya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh merupakan satu-satunya di dunia yang dikenakan kepada non-muslim karena melanggar aturan syariat dan norma-norma Islam. Untuk itu, kepada non-muslim di Aceh sangat dianjurkan untuk mentaati peraturan dan segala kebijakan yang telah diatur di wilayah ini sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya hukuman cambuk bagi non-muslim ini pula, telah membawa kepada pembaharuan baru bagi Hukum Pidana Islam di Indonesia, karena non-muslim yang melanggar norma syariat di Aceh juga bisa memilih selain dihukum berdasarkan Hukum Jinayat atau KUHP.

Menurut Dwiyana Achmad Hartanto hukum cambuk di Aceh memiliki peran penting dalam menata segala aspek kehidupan. Muatan hukum cambuk di Aceh sangat tepat diwujudkan, karena hukum cambuk di Aceh berperan dalam rangka pembangunan hukum nasional termasuk pembaharuan hukum pidana Islam, karena hukum Islam mempunyai seperangkat peraturan yang mencakup aspek kehidupan. Akan tetapi dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional hukum Islam harus mampu memberikan kesesuaian dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia. Pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) yang berasal dari Hukum Islam yang berlaku di Aceh melalui ketetapan Qanunnya, dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu alternatif pemidanaan dalam pembaharuan sistem hukum pidana nasional. Pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) tersebut merupakan bentuk implementasi dari penggalian nilai-nilai

hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum Islam khususnya.²⁴²

Hal ini sesuai dengan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang menghendaki penggalian hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai salah satu sumber pembaharuan hukum nasional. Pengaturan pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) di Indonesia yang akan datang dimungkinkan dapat dirumuskan sebagai salah satu pidana pokok yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) RUU KUHP atau minimal dapat dijadikan sebagai pidana pengganti dari pidana pokok. Dilihat dari segi keilmuan, pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) merupakan sarana penal yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Dilihat dari segi tujuan pemidanaan, pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) cenderung kepada teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), bahwa pidana bukanlah pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁴³

Berkaitan dengan hukum cambuk pula, bisa disimpulkan bahwa pidana cambuk merupakan hukum pidana Islam dan bagian dari hukum Islam yang dalam implementasiannya disebut dengan istilah pidana badan (*corporal punishment*). Karena itu,

²⁴²Dwiyana Achmad Hartanto, Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, dalam *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 1 Nomor 2, 2016, h. 190-191

²⁴³Dwiyana Achmad Hartanto, Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia..., h. 190.

dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka diperlukan adanya bentuk perumusan-perumusan yang dapat mengadopsi pidana badan (*corporal punishment*) tersebut dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan hukum pidana yang akan datang, karena upaya pembaharuan hukum pidana, tidak dapat dipisahkan dengan tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Untuk itu, segala yang terjadi masa depan akan terus menjadi bahan kajian untuk penyempurnaan terhadap implementasi cambuk di Aceh secara lebih baik, konsisten dan sesuai. Sehingga menjadi rujukan untuk penegakan hukum masa depan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Achmad Irwan Hamzani yang mengatakan bahwa Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas ketentuan tentang perbuatan-perbuatan manusia yang tidak boleh dilakukan (terlarang) dan yang harus dilakukan, ancaman sanksinya, dan pertanggungjawabannya. Seperti halnya pembahasan dalam hukum pidana pada umumnya, hukum pidana Islam juga membahas masalah-masalah dasar seperti tujuan, hakikat, dan logika pembedaan.²⁴⁴ Produk legislasi Aceh berupa pembentukan Qanun Pidana (*jinayah*) Islam adalah upaya mempertemukan hukum Islam dengan tuntutan perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat Aceh, selanjutnya dilaksanakan oleh para penegak hukum.²⁴⁵

²⁴⁴Lihat Achmad Irwan Hamzani, *Sejarah Berlakunya Hukum...*, h. 263.

²⁴⁵Lihat Amsori dan Jailani, *Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4. Number. 2, Desember 2017, h. 231.

Begitu pula pendapat Kamarusdiana, yang mengatakan bahwa Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam pembaruan Hukum Pidana di Indonesia sudah sesuai dengan hukum di Indonesia, berdasarkan: (a) Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar setiap bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya masing-masing; (b) Pancasila sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap orang harus mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dianut; (c) Tinjauan Negara hukum Indonesia, maka kedudukan Qânûn sudah sesuai dengan aturan Negara hukum Indonesia, karena Qânûn sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan (d) Adanya Qânûn yang mengatur masalah pidana di Provinsi Aceh merupakan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, karena hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di Aceh sekarang ini bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk, namun tetap dalam bingkai Negara hukum Indonesia.²⁴⁶

Apabila ditelaah secara jelas berkaitan dengan konteks hukum cambuk di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pula, peneliti juga menyimpulkan bahwa hukum cambuk di Aceh merupakan suatu sumber berdasarkan hukum Islam. Oleh sebab itu, sebagai daerah yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam di Indonesia, tidak ada suatu hal yang bertentangan dengan hukum cambuk

²⁴⁶Kamarusdiana, Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, dalam *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h. 161.

yang telah dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Karena, hukum Islam yang diberlakukan di Aceh merupakan bagian dari hukum negara dan sah menurut sistem perundang-undangan negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu pula, karena hukum cambuk merupakan bagian dari hukum negara, maka bisa diartikan pula sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang tertentu. Termasuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, sebagaimana amanat Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian menurut pemahaman peneliti pula mengandung bermakna pula bahwa pengertian Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan bagian dari berdasarkan agama.

Jadi bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Aceh sangat jelas tidak bertentangan muatan isi sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan kaidah-kaidah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena tujuan dari hukum cambuk tersebut merupakan seperangkat aturan untuk mengatur aspek kehidupan bermasyarakat sesuai dengan karakteristik kehidupan dan lingkungan di Aceh. Hukum cambuk merupakan salah satu pidana badan yang didasarkan pada hukum Islam sebagai salah satu pidana pokok bagi pelanggar syariat Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dari konteks rumusnya pula, menurut amatan peneliti sudah sangat baik, hanya saja dalam implementasiannya yang masih memiliki kendala-kendala sehingga belum efektif hingga saat ini.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini, akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kedudukan dan aspek hukum cambuk dalam hukum jinayat Aceh: legalitas, kontek, dan format. Dari hasil kajian ini diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian disertasi ini disimpulkan bahwa hukum cambuk belum mampu menurunkan kasus pelanggaran syariat Islam terutama di beberapa daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kasus yang tercatat pada Mahkamah Syari'iyah Aceh. Terdapat 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan belum efektifnya hukuman cambuk dilakukan, yaitu: *Faktor Pertama* keseriusan Pemerintah Daerah maupun instansi terkait. tentunya dalam mensosialisasi Qanun Aceh ini dengan *continue*, maupun menindak tegas bagi pelaku pelanggaran syariat. Lemahnya pengawasan pemerintah dan masyarakat setempat, peranan lembaga formal yang sangat terbatas, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama, Satpol-PP dan WH, dan Dinas Syariat Islam tentang sanksi qanun Jinayat pada kelompok-kelompok sasaran serta semakin lemahnya pengetahuan ilmu agama. *Faktor Kedua*, Metode Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan dalam Qanun Jinayat, seperti larangan menyaksikan cambuk bagi anak-anak di bawah umur, dan lain sebagainya. Terdapat kendala terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh saat ini, terutama disebabkan finansial yaitu anggaran yang sangat besar untuk kegiatan prosesi hukuman

cambuk yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/ Kota (APBK) dengan nominal satu kegiatan prosesi cambuk berjumlah sekitar Rp. Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dengan berbagai rincian anggaran diperuntukkan untuk pemasangan tenda, menyediakan snack, honor petugas keamanan, petugas kesehatan, saksi, maupun ustad.

Kedua, Legalitas hukum cambuk dalam konteks hukum nasional dan hukum jinayat di Aceh memiliki status sama-sama sebagai hukuman yang sah dalam kerangka sistem hukum, baik sistem hukum negara Republik Indonesia maupun sistem hukum Islam. Pemberlakuan ini tentunya didasarkan pula kepada Undang-Undang yang berlaku secara sah dan resmi dalam sistem Hukum Indonesia, karena itu penerapan hukuman cambuk di Aceh telah sah/legal dan diakui oleh negara, dan merupakan proses tindak lanjut terhadap Qanun Aceh yang sebelumnya. Hukuman cambuk di Aceh lahir sebagai suatu bentuk hukuman dalam rangka penerapan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Oleh sebab itu, Kedudukan hukum cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memiliki kedudukan jelas sebagai suatu hukuman (sanksi hukuman atau hukuman pokok) bagi pelanggar syariat berdasarkan azaz utama yaitu keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran kepada masyarakat. Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh selain menyahut panggilan Al-Qur'an dan Hadist, juga merupakan amanat dalam Undang-Undang Reupublik Indonesia yang kemudian disempurnakan dalam Qanun Aceh. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi siapapun di Indonesia maupun di dunia untuk menyalahkan terhadap pelaksanaan

syariat Islam di Aceh, termasuk hukum cambuk, karena sudah jelas memiliki kedudukan dalam sistem Islam maupun sistem perundang-undangan Indonesia.

Hasil penelitian disertasi ini menemukan bahwa eksekusi cambuk yang tidak tereksekusi karena minim atau tidak dianggarkannya biaya eksekusi menjadi faktor utama terkendala dan tidak efektifnya hukum cambuk di Aceh. Oleh karena itu penulis menawarkan konsep redesain dalam konteks prosesi eksekusi hukuman cambuk praktis dan ekonomis dengan merujuk kepada pendapat fikih Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman cambuk cukup disaksikan oleh empat orang mukmin. Prosesi hukuman cambuk dapat dilaksanakan pada tempat sederhana dan cukup disaksikan oleh aparaturnya penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat pula dirumuskan beberapa saran guna penerapan hukum cambuk di Aceh, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait agar serius menerapkan hukuman cambuk sebagai suatu sanksi bagi pelanggar syariat, karena hukuman cambuk di Aceh lahir sebagai suatu bentuk hukuman dalam rangka penerapan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah*, dan memiliki kedudukan sebagai suatu hukuman yang sah dalam hukum jinayat di Aceh maupun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perlu edukasi khusus tentang Syariat Islam kepada masyarakat agar dapat mengurangi pelanggaran yang syariat Islam. Oleh sebab itu, Pemerintah diharapkan dapat

memprogramkannya secara berkala, dan memfokuskan edukasi tersebut dalam program rutin.

3. Masyarakat di Aceh wajib menghormati syariat Islam di Aceh, karena pemberlakuan syariat Islam merupakan pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh selain menyahut panggilan Al-Qur'an dan Hadist, juga merupakan amanat dalam Qanun-Qanun Aceh sebelumnya yang kemudian disempurnakan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang semua Qanun tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia, diantaranya yaitu; Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam Bidang Agama (bebas menjalankan syariat Islam), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam.
4. Kepada peneliti dan pengkaji tentang pelaksanaan syariat Islam selanjutnya agar dapat meneliti lebih lanjut terhadap proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terutama tentang hukum cambuk, dan diharapkan agar hasil penelitiannya menjadi masukan bagi pemerintah daerah guna sebagai bahan evaluasi kebijakan, dan pertimbangan lain, bukan mempermasalahkan legalitas hukumannya, karena legalitas hukuman cambuk memiliki landasan kuat berdasarkan azaz keislaman, dan memiliki azaz legalitas dalam kerangka sistem perundang-undangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Majid. (2007). *Syari'at Islam Dalam Realitas Sosial. Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at*. Banda Aceh : Yayasan Pena & Ar-Raniry Press.
- Abbas Arfan. (2008) *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Pers.
- Abdul Azizi Dahlan. (1966). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoove.
- Abdul Gani Isa. (2013). *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*. Banda Aceh: Penerbit Pena.
- Abdul Kadir Awdah. (tt). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islam: Muqaranan bi al Qanun al-Wad'I*. Beirut: Dar al-Kitab alArabi.
- Abdul Manan & Rahmad Syah Putra. (2018). *Pro Kontra Pelaksanaan Hukum Cambuk di Dalam Lapas (Suatu Upaya Mencari Solusi & Mengakiri Polemik Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Laporan Penelitian Puslitpen*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Abdul Manan. (2020). *Reality and Public Perception of the Implementation of Islamic Sharia laws in Banda Acèh, dalam Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0*. Germany: Routledge, 183-186.
- Abdul Qadir Audah. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “ At-Tasyri' al- Jina'I al-Islamiy

muqararan bil Qanunil Wad'iy karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4. Bogor, PT. Kharisma Ilmu.

Abdul Qadir Audah. (2009). *At-Tasyri' Al-Jana'I Al-Islami Muqararan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.

Abdul Qadir Audah.(2009). *At-Tasyri' Al-Jana'I Al-Islami Muqararan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.

Abdul Rahman Upara. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura, *Jurnal Legal Pluralism* 2 (4), 25.

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddasi (tt). *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*. Beirut: Darul Fikr.

Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi. (1996). *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Abu Fida Isma'il bin Umar bin Katsir. (1998). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*. Beirut: Dar Al-Fikr. 99.

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm Al Andalusi. (2009). *Al-Mahalli*. Beirut: Dar Al-Fikr, ttt.

Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari' Al-Qurthubi. (tt). *Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Abu Yusuf. (2011). *Fiqh* (terjemahan). Bogor: Ghalia Indonesia.

- Achmad Irwan Hamzani. (2014). Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara, *Hikmatuna* 2 (2) Desember, 262-263.
- Adab Menyaksikan Cambuk, <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/27/adab-menyaksi-kan-cambuk>. Diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 21:58 WIB.
- Adam Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*. Jakarta : PT : Raja Grafindo Persada.
- Adelina Nasution. (2009). Hukum Islam Dan Barat, *Jurisprudensi* IV. (1), 64.
- Agus S Ekomadyo. (2006). Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian, *Journal Itenas*, No. 2 (10) Agustus, 51.
- Ahmad Hanafi. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet V. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Hanafi. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Tjahjono, et. Al. (1999). *Perpajakan*. Yogyakarta: Urap Atap KKPN.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ainun Mardhiah. (2019). Qadzaf dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam), *E-Theses Report*. Medan:UIN Sumatera Utara.
- Al Yasa Abubakar. (2009). Prinsip-Prinsip Syariat dan Langkah-Langkah Penulisan Qanun Syariat di Aceh, *Laporan Penelitian*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Al Yasa' Abu Bakar. (2005). *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:Paradigma, kebijakan dan kegiata*, ed..Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Al Yasa'Abubakar. (2006). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Al Yasa' Abubakar. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, *Ahkam XVI* (2) Juli 2016, 160.
- Albert Wirya & Diny Arista Risandy. (2017). *Hukum Cambuk dalam Bilangan dan Kepemilikan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Ali Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Geno Berutu. (2017). Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014, *Mazahib XVI* (2) Desember, 87-109.
- Ali Geno Berutu. (2017). Peraturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014, *Mazahib XVI* (2) Desember, 87-109.

- Al-Yubi. (1998). *Maqasid Al-Syari'ah wa alaqaṭiha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah li-al-Nasyr wa al-Tawzi, 1418/H.
- Amir Syafrifuddin. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet III, Ed I. Jakarta: Kencana.
- Amrin. (2015). Etika Islam dalam Pandangan Ibnu Qayim al-Jauziyah, *E-Theses Report*. Makasar: UIN Alaudin.
- Amsori dan Jailani. (2017). Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional, dalam *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies* 4 (2) Desember, 231.
- Anis Muayyanah. (2017). Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *E-Theses Report*. Semarang: UIN Walisongo.
- Anton Jamal. (2016). *Rekonstruksi Maqasid Al-Syar'iyah dalam Paradigma Fiqh Negara-Bangsa*, *Disertasi Report*, Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Anton Jamal. (2020). *Rekonstruksi Maqasid Al-Syar'iyah dalam Paradigma Fiqh Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Arifah. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, *E-Theses Report*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Azwir. (2018). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak,

Laporan Penelitian. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bagir Manan. (2014). 4 Azaz dalam Landasan Politik Hukum Otonomi Daerah, *Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Bakar Abdullah Abu Zubaid. (1415). *Al Hudud Wa at Ta'zir Inda Ibnu Al Qoyim*. Riyadh: Darul Ashosoh. 267

Budiyanto. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jil. 3. Jakarta: Erlangga.

Cik Hasan Bisri. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, ed.I. Bandung: RajaGrafindo Persada.

Dedy Sumardi. (2011). *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (2013). Naskah Akademik tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Banda Aceh: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Dinas Syariat Islam. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh.

Diolah berdasarkan Pedoman-Alur-Prosedur Eksekusi Cambuk di Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Djarwanto. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah
Syar'iyah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2017

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2018

Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017

Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018

Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2019

Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017

Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019

- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Dinas Syariat Islam
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Wilayatul Hisbah Aceh
Tahun 2017
- Dokumen Rencana Anggaran Tahunan Wilayatul Hisbah Aceh
Tahun 2018
- Dwiyana Achmad Hartanto. (2016). Kontribusi Hukum Islam
dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi
Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, *Al-
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1 (2), 190-191.

- Endri. (2018). Yuridical Analysis of the Legality of Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law, *Kanun* 20 (1) April, 123-147.
- Fadiah. (2018). Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Terhadap Berkembangnya Liwath dan Musahaqah di Kota Langsa, *E-Theses Report*. Medan:UIN Sumatera Utara.
- Fathurrahman Djamil. (2001). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Amzah.
- Fauzi Ismail & Abdul Manan. (2014). *Syariat Islam di Aceh: Realitas dan Respon Masyarakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Fauzi'ah S. (2016). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal An-Nisa* 9 (2), 81-100.
- Frietz R. Tambunan Pr. (2002). *Syari`at di Wilayah Syari`at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, .Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Yayasan Ulul Arham.
- Fuad Hadi. (2012). *Kedudukan Qanun dalam Sistem Perundang-Undangan*. Meulaboh: Universitas Teuku Umar.
- Hakim, Rahmat. (2000).*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hamdan. (2011). Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, *Makalah Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2-3.

- Hamid Farihi. (2014). (Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* II (1) Juni, 83-96.
- Hasanuddin Yusuf Adan. (2019). *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syariah*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh..
- Hendi Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Ibn Qayim al-Jauziyah. (1978). *Syifā' al-'Alīl fi Masā'il al-Qaḍa wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta'līl*. Beyrūt: Dār al-Ma'rifah, cet. 1, vol.1. 1978.
- Ibn Qayim al-Jauziyah. (2006). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Mesir: Dār al-Ḥadīth.
- Ibnu al-Qayim, *al-Turuq al-Hukumiyyah*, Vol.1 h. 1
- Ibrahim Unais, et. al. (2009) *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-,Arabi, tth.
- Ilham Zuniadi. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Gay di Aceh pada Harian Serambi Indonesia, #*E-Thesis Magister*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Imam Al Syauckani. (2005). #*Nailu Al-Authar*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Imam Syafi'i. (2019). *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Ibn Qayyim al-Jauziyyah: Diktat Kuliah Ushul Fikih*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Indis Ferizal. (2019). Hukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial, dalam *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan*

Hukum Pidana Islam IV (1) Januari – Juni 2019M/1440H,
1.

- Ishak. (2012). Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, XIV (56), 12.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.
- Juhaya S. Praja. (2009). *Teori-Teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*, Badri Khaeruman dan Syahrul Anwar. Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung.
- Juhaya S. Praja. (2014). *Teori Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Juliansah Noor. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, dalam *Ahkam*, XVI (2), Juli, 161.
- Kemendikbud. (2018). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud.
- Khairil Akbar, Tata Laksana Hukum Cambuk, *Opini*, dalam <https://www.acehtrend.com/2018/04/22/tata-laksana-hukuman-cambuk-dalam-islam/> diakses pada 17 November 2020 Pukul 16:05 WIB.

- Khamami. (2014). *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan, e-Disertasi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khudlari Bek (1965). *Tarikh At-Tasyri' Al-Islamy*. Mesir: Maktabah Tijariyah Qubra.
- Komariah Emong Sapardjaja,. (2000). *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, cet.I. Bandung: ALUMNI.
- Lanka Asmar. (2014). *Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Luis Ma'luf. (1956). *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, pdf. Beirut: Maktabah Al-Katsulikiyah.
- M. Ablisar. (2011). *Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Medan : USU Press.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (1974). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2019). *Laporan Perkara Jinayat Bulan Juni-Desember 2020 tentang Laporan Perkara Jinayat Yang Masuk dan Laporan Perkara Jinayat Yang Putus pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2019). *Laporan Perkara Jinayat Bulan Januari-Desember 2019 & Januari-Desember 2020 tentang Laporan Perkara Jinayat Yang Masuk dan Laporan Perkara Jinayat Yang Putus pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2020). *Grafik Perkara Jinayat Bulan Januari-Desember 2020*. Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Mahkamah Syari'yah Aceh. (2020). *Laporan Statistik Perkara Jinayat Kabupaten/Kota Bulan Januari-Desember 2020*. Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Mahkamah Syari'yah Aceh. (2020). *Laporan Statistik Perkara Jinayat Kabupaten/Kota Bulan Januari-Desember 2020*. Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Maksun Faiz. (2001). *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, membedah Peradilan Agama*. Semarang: PPHIM Jawa Tengah.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahi Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang.
- Marsaid. (2020). *Hukum Jinayat Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dari Sudut Hukum Postif dan Hukum Islam*. Palembang: Penerbit Noer Fikri.

- Mohammad Daud Ali. (1991). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohd. Arief Multazam. (2015). Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Kasus ‘Uqūbat Takzir Terhadap Non-Muslim (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), *Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muchamad Iksan. (2017). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), dalam *Jurnal Serambi Hukum* 11 (1) Februari – Juli, 1-26.
- Muhamad Daud Ali. (2005). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Zubair (t.t). — *Ushul Fiqh*, Jilid-1. Jakarta: Muhammadiyah.
- Muhammad Ali As-Shabuny. (1999). *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an*. Kairo: Dar As-Shabuny.h.15-16; Muhammad bin Jarir At-Thabary. (2010). *Jami’ul Bayan Fie Ta’wil Al-Qur’an*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2010.
- Muhammad Baltaji. (2005). *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari *Manhaj Umar bin Khatab fi at-Tasyri*. Jakarta: Khalifah.
- Muhammad Basir. (2017). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseks): Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, *E-These Report*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Muhammad Daud Ali. (2001). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hasbi Ash Shidieqy. (2001). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Husain Haekal. (2008). Umar bin Khatab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu, diterjemahkan Ali Audah. Jakarta: Litera Antara Nusa.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. (2007). *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Ruwas Qal'aji. (tt). *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*. Kuwait: Maktabah Al-Falah.
- Muhammad Taufik Makarao. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kresi Wacana.
- Muhammad Tholhah Hasan. (2005). *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, ed.3. Jakarta: Lantabora Press.
- Muhammad. (2010). Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kewenangan *Ulil Amri* dalam perumusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi), *E- Thesis*. Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry..
- Muhibbuththabary. (2007). Konsep Dan Implementasi Wilayah Al-Hisbah dalam penerapan Syari'at Islam di NAD", *Disertasi*. Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry.
- Mujiyono Abdillah. (2003). *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al Jauziyyah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Muslim Zainuddin. (2011). *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Natangsa Surbakti. (2010). Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam *Jurnal Hukum* 3 (17) Juli, 456 – 474.
- Ngainun Naim. (2006). *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat.
- Nur Syofiyah. (2020). Larangan Mendekati Zina: Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir, *E-Theses Report*. Surabaya:UIN Sunan Ampel.
- Paulus Effendi Lotulung, dkk. (2008). *Bagir Manan: Ilmuan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Pipin Syarifin. (2000). *Hukum Pidana Di Indonesia* , cet.I. Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- Rahmani Timorita Yulianti. (2019). *Pemikiran Abu Yusuf*, dalam *Muqtasid* 2 (2).
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam*, cet. I. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan Nurdin. (2018). Kedudukan Hukum Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Miqot* XLII (2) Juli-Desember, 365-367.

- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. (2006). *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrizal Abbas, Problematika Eksekusi Putusan Hakim Jinayat di Aceh, *Makalah Pelatihan Inventarisasi Masalah Jinayat di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Badilag tanggal 26-28 Agustus 2015*, 1-8.
- Syamsul Bahri. (2018). Inkonsistensi Hukum: Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non Muslim di Aceh, dalam *Proceedings AnCoMS (Annual Conference for Muslim Scholars*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya 21-22 April 2018, 868-869.
- Syamsul Huda. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 2 (12), 1-15.
- Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini. (1994). *Kifayatul Ahyar Fi Hali Ghoyatul Ihtishar*. Damaskus : Darul Khoir.
- Taufik Adnan dan Samsul Rizal. (2004). *Politik Syari''at Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 17 ayat 2 Huruf a.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam Bidang Agama
- Wahbah Az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Yoni Roslaili. (2009). *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia : Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD, e-Disertasi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Zainuddin Ali. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarkowi Soejoeti. (1987). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Walisongo Press.
- Zulkarnain Lubis. (2016). *Cambuk Zaman Romawi, Rasul, dan Penerapannya di Aceh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.